

**MERESPONS KETIDAKPASTIAN  
MELALUI KEBIJAKAN YANG  
BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN**



**BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI**

**LAPORAN TAHUNAN**  
**2015**



## **LAPORAN TAHUNAN 2015**

Merespons Ketidakpastian Melalui Kebijakan Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan

Disusun oleh

Tim Penyusun Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI  
Juni 2016

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2016 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI

**Badan Kebijakan Fiskal**

**Kementerian Keuangan RI**

Komp. Kementerian Keuangan

Gd. R.M. Notohamiprodjo

Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat- 10710

Telp. +62 21 348 33486

Email: [ikp@fiskal.depkeu.go.id](mailto:ikp@fiskal.depkeu.go.id)

Website: [www.fiskal.kemenkeu.go.id](http://www.fiskal.kemenkeu.go.id)

# MERESPONS KETIDAKPASTIAN MELALUI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN

*“Someone is sitting in the shade today  
because someone planted a tree a long time ago”*  
(Warren Buffett)

Badan Kebijakan Fiskal senantiasa menjawab segala tantangan dengan menghasilkan kebijakan fiskal yang andal demi kesejahteraan bangsa, saat ini dan di masa yang akan datang.



# VISI

**Menjadi Unit terpercaya**  
dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan  
yang Antisipatif dan Responsif  
untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

1. Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.
2. Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara.
3. Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan memperhatikan risiko fiskal yang terukur.
4. Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan.
5. Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi perekonomian nasional.
6. Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.
7. Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta kinerja perencanaan dan penganggaran yang suportif.

# MISI

# NILAI- NILAI

## **INTEGRITAS**

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

## **PROFESIONALISME**

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi.

## **SINERGI**

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

## **PELAYANAN**

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

## **KESEMPURNAAN**

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.



# SAMBUTAN

## KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan rahmat dan ridho-Nya kita masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk terus berkarya memberikan sumbangsih terbaik bagi Indonesia tercinta melalui pengabdian di Badan Kebijakan Fiskal (Badan Kebijakan Fiskal), Kementerian Keuangan.

Dalam momentum ini, saya ingin menghaturkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada segenap pejabat dan pegawai Badan Kebijakan Fiskal yang telah menunjukkan loyalitas dan dedikasinya dalam menjalankan tugas negara. Rasa hormat dan terima kasih juga saya sampaikan bagi segenap mitra kerja Badan Kebijakan Fiskal baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun institusi lain yang selama ini telah bersinergi menjadi suatu bagian dari proses pembangunan nasional di Indonesia.

Tahun 2015 telah kita lalui. Tidak mudah memang perjalanan di 2015, banyak tantangan dalam perekonomian Indonesia khususnya dari sisi eksternal yakni tingginya volatilitas dan risiko ketidakpastian global. Kondisi ini membuat Badan Kebijakan Fiskal harus mengeluarkan energi lebih banyak dalam melakukan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan baik di bidang ekonomi, fiskal maupun sektor keuangan.

Saya patut berbangga, di tengah kondisi yang tidak mudah tersebut, kita mampu menyelesaikan berbagai pekerjaan dan penugasan pimpinan. Kita juga bisa menjalankan banyak program dan kegiatan mulai dari yang sifatnya analisis formal keilmuan hingga seni budaya, mulai dari yang sifatnya rutinitas hingga *ad hoc*. Tentu, seiring beragamnya program dan kegiatan tersebut, varian *output* dan *outcome* yang dihasilkan Badan Kebijakan Fiskal juga beragam.

Sejalan semakin tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah, Badan Kebijakan Fiskal juga terus berbenah dan menata diri. Di tahun 2015, Badan Kebijakan Fiskal melakukan transformasi kelembagaan berupa persiapan perbaikan sistem manajemen kualitas kinerja melalui standardisasi proses bisnis dalam perumusan kebijakan sesuai *International Best Practice* yang kita kenal dengan ISO 9001. Harapannya agar tercipta mekanisme kinerja yang lebih baik dalam setiap proses perumusan kebijakan yang akuntabel, antisipatif dan responsif.

Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal juga melakukan penataan organisasi dengan terbentuknya Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) sebagai unit eselon II yang fokus menjalankan fungsi perumusan kebijakan sektor keuangan. Sebagai organisasi baru, PKSK di tahun 2015 telah banyak melakukan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan kepada Badan Kebijakan Fiskal untuk menjalankan fungsi penguatan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Pada 2015, Badan Kebijakan Fiskal berhasil menyusun dokumen negara bernama Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2016. KEM PPKF pada dasarnya adalah desain awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang notabene merupakan strategi dan formulasi kebijakan pembangunan nasional yang akan dijalankan Pemerintah dalam suatu tahun anggaran.

Dalam penyusunan KEM PPKF 2016, Badan Kebijakan Fiskal melakukan *in-depth analysis* dalam berbagai metodologi dan pendekatan ilmiah. Substansi KEM PPKF 2016 menjelaskan beberapa hal seperti kondisi perekonomian terkini dan *outlook* pada 2016, sasaran dan arah kebijakan ekonomi dan fiskal, proyeksi ekonomi dan asumsi 2016, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2016 serta pagu indikatif menurut unit organisasi.



Selain menyusun KEM PPKF 2016, Badan Kebijakan Fiskal juga berperan aktif dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK RAPBN) 2016. Dalam penyusunan ini, Badan Kebijakan Fiskal melakukan analisis ekonomi dan merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan, belanja, defisit dan sumber pembiayaannya. Secara teknis, Badan Kebijakan Fiskal bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan pihak lain baik internal maupun eksternal demi menunjang kelancaran tugas ini.

Dalam konteks pengelolaan ekonomi makro, saya mencatat Badan Kebijakan Fiskal berperan cukup baik dalam melakukan analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang bermuara pada tercapainya pertumbuhan ekonomi 2015 di level 4,8 persen (*yoy*). Selain itu, inflasi juga cukup terkendali yakni pada kisaran 3,35 persen jauh lebih baik di bawah asumsi APBN-P 2015 sebesar 5 persen. Untuk *kurs* Rupiah terhadap US\$, secara rata-rata Rupiah berada di level Rp13.392 per dolar AS mengalami depresiasi jika dibandingkan pergerakannya di tahun 2014. Namun demikian, tingkat depresiasi Rupiah relatif lebih rendah dibandingkan depresiasi beberapa mata uang negara *peers*.

Sebagai upaya optimalisasi penerimaan APBN, Badan Kebijakan Fiskal telah merumuskan sekurangnya 50 rekomendasi kebijakan pendapatan negara baik dalam bentuk penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru, revisi PMK maupun peraturan lainnya yang bisa dibedakan ke dalam beberapa kelompok kebijakan seperti (1) Kebijakan Kepabeanan dan Cukai, (2) kebijakan Tarif Bea Masuk dalam rangka Komitmen Perdagangan Internasional, (3) Kebijakan Pajak dan PNB, (4) Kebijakan Perpajakan Internasional dan (5) Insentif Fiskal dalam Paket Kebijakan Ekonomi I s.d. VIII.


Di sektor keuangan, Badan Kebijakan Fiskal berkontribusi dalam penyusunan sekurangnya 18 peraturan di bidang sektor keuangan baik dalam struktur Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri Keuangan. Badan Kebijakan Fiskal bersama pihak terkait juga menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dimana diharapkan tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan akan meningkat dari 36% di 2013 menjadi 50% pada 2019 dan diharapkan industri keuangan juga semakin kuat.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia harus memperkuat perannya di forum internasional dan berkontribusi bagi pembangunan dunia. Dalam kaitan ini, Badan Kebijakan Fiskal bertugas memberikan dukungan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan untuk kepentingan Indonesia pada forum bilateral, regional maupun multilateral.

Peran Badan Kebijakan Fiskal dalam forum regional di antaranya dalam *ASEAN Infrastructure Funds*, *ASEAN Forum on Taxation*, *Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN* dan Forum ASEAN+3. Sementara, untuk forum multilateral Badan Kebijakan Fiskal terlibat dalam pertemuan Group 20 dan OECD serta mereformulasikan Penyertaan Modal Pemerintah pada berbagai Lembaga Keuangan Internasional seperti IBRD, IFAD dan IDA.

Terkait pembiayaan perubahan iklim, Badan Kebijakan Fiskal berperan dalam berbagai kegiatan global dalam rangka mendukung perumusan rekomendasi kebijakan di bidang pembiayaan perubahan iklim. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya *The Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)* yang merupakan program kemitraan Kementerian Keuangan dan *United Nations Development Programme (UNDP)* dan *Budget Tagging* atau penandaan anggaran perubahan iklim.

Saya berharap, seiring berjalannya waktu, analisis dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Badan Kebijakan Fiskal semakin *robust*, akurat dan efektif dalam meningkatkan produktivitas pemerintahan dan memperkuat kinerja perekonomian nasional yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Akhirnya, sebagai memori nostalgia sekaligus media menumbuhkan kebersamaan bagi segenap pejabat dan pegawai Badan Kebijakan Fiskal, kami membukukan satu tahun perjalanan Badan Kebijakan Fiskal di 2015 dalam Laporan Tahunan bertema Merespons Ketidakpastian Melalui Kebijakan Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca, menjadi sumbangsih bagi bangsa, dan menjadi pemicu bagi Badan Kebijakan Fiskal untuk terus berkarya di tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, Juni 2016

Suhasil Nazara

---





# KILAS

PERISTIWA

## JANUARI



**Indonesian Ministry of Finance  
- Japan Bank for International  
Cooperation Financial Policy  
Dialogue Meeting**  
Jakarta (13/01)

Kementerian Keuangan, melalui Badan Kebijakan Fiskal (Badan Kebijakan Fiskal), mewakili Pemerintah Republik Indonesia menggelar *Financial Policy Dialogue Meeting* bersama *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*. Dalam diskusi ini, Zenko Shinoyama (*Director General, Country Credit Department, JBIC*) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki prospek yang baik dalam hal pertumbuhan ekonomi yang stabil, pembangunan infrastruktur, peningkatan jumlah investasi dan simpanan serta kondisi sektor industri yang kompetitif.

## FEBRUARI



**Sosialisasi Kebijakan Fiskal  
pada Kunjungan Mahasiswa  
Universitas Galuh, Ciamis**  
Jakarta (13/02)

Dalam rangka memberikan *update* dan mendiseminasikan kebijakan-kebijakan fiskal kepada *stakeholders* dimana salah satunya adalah kepada dunia akademisi, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyelenggarakan sosialisasi kebijakan fiskal bertempat di Aula Nusantara, Gedung Radius Prawiro Lantai 1. Kalangan akademisi yang hadir pada sosialisasi kali ini adalah Mahasiswa Semester V Fakultas Hukum Universitas Galuh, Ciamis, Jawa Barat.

MARET



**Kick of Meeting dan Workshop  
Forum Ekonom Kementerian  
Keuangan**  
Jakarta (06/03)

Forum Ekonom Kementerian Keuangan merupakan tindak lanjut *Regional Economist* pada Tahun 2014. Dengan perubahan nama ini Kementerian Keuangan bermaksud untuk memperkuat jaringan ekonom di seluruh provinsi di Indonesia sekaligus membangun kerja sama dengan universitas-universitas di daerah. Forum Ekonom Kementerian Keuangan diharapkan mampu menangkap apa saja fenomena dan isu di daerah secara objektif dan lebih analitikal yang harus diperhatikan oleh pemerintah baik tentang evaluasi kebijakan ataupun perubahan kebijakan.

APRIL



**Seminar Nasional: Integrasi  
Keuangan Syariah Menuju  
Stabilitas Keuangan dan  
Pembangunan Ekonomi  
Berkelanjutan**  
Jakarta (14/04)

Badan Kebijakan Fiskal bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) mengadakan Seminar Nasional 2015 dengan tema Integrasi Keuangan Syariah Menuju Stabilitas Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Lantai M, Kementerian Keuangan. Dalam *keynote speech*-nya, Bambang P. S. Brodjonegoro menyatakan bahwa keuangan syariah merupakan salah satu elemen penting dalam sistem keuangan Indonesia maupun dalam stabilitas keuangan. Pada Sesi I tema yang diangkat adalah Integrasi Keuangan Syariah Menuju Stabilitas Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Praktisi, sedangkan Sesi II mengusung tema Integrasi Keuangan Syariah Menuju Stabilitas Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Otoritas. Untuk *closing remarks*, Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, berharap Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) akan selalu menyakinkan dunia pendidikan untuk mengembangkan pendidikan di bidang ekonomi Islam dan keuangan syariah, khususnya di perguruan tinggi.

MEI



**Regional Training Course on Sukuk: Sharia and Operational Aspects**  
Jakarta (25/05)

Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal bekerjasama dengan *Islamic Research and Training Institute – Islamic Development Bank (IRTI – IDB)* menyelenggarakan *training* ini dengan tujuan penguatan konsep dan jenis sukuk serta akad-akadnya, memahami tantangan dan peluang pengembangan sukuk di Indonesia dan di negara lain, serta menjangkau ide dan gagasan mengenai pengembangan sukuk untuk pembangunan infrastruktur dari para peserta *training* lokal dan internasional.

JUNI



**Pertemuan Tahunan Kementerian Keuangan dengan Analis dan Pengamat Ekonomi**  
Jakarta (24/6)

Badan Kebijakan Fiskal kembali mengadakan pertemuan tahunan dengan para analis dan pengamat ekonomi di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan RI. Acara ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan pihak luar tentang perkembangan terkini situasi ekonomi Indonesia. Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat menghasilkan *output* berupa masukan dan saran dari para analis ekonomi untuk pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat menjawab tantangan ekonomi Indonesia kedepannya. Acara ini dibuka dengan paparan mengenai perkembangan perekonomian Indonesia terkini oleh Menteri Keuangan RI, Bapak Prof. Bambang Brodjonegoro. Selain paparan dari Menteri Keuangan, disampaikan juga paparan terkait kebijakan moneter terkini oleh Deputy Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara; paparan mengenai perkembangan pasar modal oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Nurhaida; dan perkembangan industri keuangan non-bank oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, Firdaus Djaelani.



**Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Medan**  
Medan (30/7)

Dalam rangka rangkaian kegiatan Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2015, Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Sekretariat Jenderal c.q. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Badan Kebijakan Fiskal (Badan Kebijakan Fiskal), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kembali menyelenggarakan seminar “Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini” di Convention Hall II Ground Floor, Hotel Santika Premier Dyandra, Medan Sumatera Utara dengan sub tema “Mewujudkan Sumatera Utara yang Berdaya Saing dan Sejahtera”.



**Konferensi *Natural Resource Taxation in the Asia-Pacific Region***  
Jakarta (11/8)

Dalam rangka menghadapi penurunan harga komoditas hasil alam, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan *International Monetary Fund (IMF)* menyelenggarakan forum diskusi/ konferensi bersama yang bertemakan “*Natural Resource Taxation in the Asia-Pacific Region*” di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, 11-13 Agustus 2015. Forum ini dihadiri oleh beberapa peneliti ekonomi dan delegasi negara lain di Asia-Pasifik, seperti Kepulauan Solomon, Palau, Timor Leste, Papua Nugini, Myanmar, Mongolia, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Laos. Konferensi ini bertujuan untuk menganalisa kondisi komoditas hasil alam dalam perekonomian dunia dan pentingnya mempersiapkan sebuah kebijakan untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Tujuan lainnya adalah melakukan *transfer knowledge* antar negara Asia-Pasifik tentang kebijakan *Natural Resource Taxation*, mempelajari kebijakan tersebut melalui pakar ahli, dan peran IMF dalam memberikan *technical assistance* dalam menjalankan kebijakan tersebut.

## SEPTEMBER



*The Fifth Meeting of the Working Group of the ASEAN Forum on Taxation  
Yogyakarta (30/09)*

Untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah diambil dalam *The 19th ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM)* dan *ASEAN Financial Integration Plan post 2015*, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Sekretariat ASEAN dan World Bank mengadakan *The Fifth Meeting of the Working Group of the ASEAN Forum on Taxation*. Pertemuan ini merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan Integrasi Finansial ASEAN yang divisikan akan terwujud di tahun 2025. Agenda utama pertemuan ini antara lain melanjutkan jaringan perjanjian pajak bilateral, meningkatkan kerja sama pertukaran informasi antar negara ASEAN, harmonisasi pajak regional dan mengatasi permasalahan *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*. Pertemuan kali ini diketuai oleh Goro Ekanto, kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dan sebagai wakilnya, Bambang Irawan, asisten direktur Finance Integration Division dari Sekretariat ASEAN.

## OKTOBER



**Dialog Pembiayaan Perubahan Iklim antara Kementerian Keuangan dan Kedutaan Besar Perancis  
Jakarta (1/10)**

Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Kedutaan Besar Perancis, mengadakan dialog pembiayaan perubahan iklim dalam rangka persiapan untuk konferensi *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* di Perancis tahun 2016. Acara dialog ini bertempat di Jaya Room, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, dan di hadirinya oleh Corinne Breuzé, Duta Besar Perancis di Indonesia; Nur Masripatin, Dirjen Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Marlina Efrida, Direktur Riset pada Otoritas Jasa Keuangan (*Indonesia Financial Services Authority*); Pascal Furth, Perwakilan dari Departemen Keuangan Perancis di Indonesia; dan Ghislain de Valon, Direktur Badan Pembangunan Perancis (AFD). Acara dialog ini membahas berbagai inisiatif yang sedang dan akan berlangsung untuk bisa dijadikan bahan atau isu yang akan diangkat pada konferensi UNFCCC tahun 2016 (COP 21) di Paris.

## NOVEMBER



**Seminar “Income Inequality and Financial Inclusion in Asia: Challenges and Policy Options”**  
Jakarta (11/11)

Bertempat di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI bekerja sama dengan *Asian Development Bank Institute (ADBI)* mengadakan seminar dengan tema “*Income Inequality and Financial Inclusion in Asia: Challenges and Policy Options*”. Seminar ini bertujuan untuk *sharing knowledge* di antara negara-negara kawasan Asia tentang pengalaman mereka dalam merumuskan kebijakan terkait dengan kesenjangan pendapatan dan bagaimana mewujudkan partisipasi aktif warga negaranya dalam sektor keuangan. Hadir dalam seminar yaitu perwakilan negara-negara di kawasan Asia, akademisi, praktisi dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Seminar yang berlangsung dua hari tersebut dibagi ke dalam dua tema besar yaitu “*Re-Thinking Income Inequality in Asia*” dan “*Financial Inclusion as a Tool to Address Income Inequality*”.

## DESEMBER



**Seminar Internasional “Fiscal Reform to Support Strong and Equitable Growth: Striking The Right Balance”**  
Bali (10-11/12)

Seminar yang mengambil tema “*Fiscal Reform to Support Strong and Equitable Growth: Striking The Right Balance*” dirancang lebih spesifik untuk mengatasi isu ketimpangan ekonomi yang tidak hanya melanda Indonesia tetapi juga negara-negara berkembang lainnya. Seminar ini diadakan sebagai forum untuk para akademisi, sektor swasta, dan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi kebijakan terkait penerimaan, belanja dan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia sehingga Indonesia dapat terhindar dari *middle income trap*. Dalam seminar ini Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro memberikan pernyataan bahwa Indonesia perlu segera menuntaskan reformasi di bidang perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara. Indonesia tidak lagi memiliki keleluasaan untuk mengandalkan sumber pendapatan dari sumber daya alam. Selain karena sumber ini terbatas juga karena rentan atas volatilitas harga atas komoditas sumber daya alam ini.





# PROFIL

## PEJABAT



*Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1994, kemudian mendapatkan gelar Master of Science di Cornell University USA pada tahun 1997.*

*Pada tahun 2003, meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) dari University of Illinois at Urbana-Champaign USA.*

*Pada tanggal 6 Februari 2015 dilantik sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.*



## **Kepala Badan**

Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D.



## **Sekretaris Badan**

Arif Baharudin, S.E., M.B.A., C.A.

*Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1991.*

*Meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Denver - Daniels College of Business, Amerika Serikat pada tahun 1998.*

*Pada tanggal 4 September 2015 dilantik sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.*

*Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi di Universitas Padjadjaran  
tahun 1986.*

*Meraih gelar M.B.A. dari University of Illinois  
tahun 1996.*

*Pada tanggal 2 April 2015 dilantik sebagai  
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara,  
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian  
Keuangan.*



**Kepala Pusat Kebijakan  
Pendapatan Negara (PKPN)**

Drs. Goro Ekanto, M.B.A.



**Kepala Pusat Kebijakan  
Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara (PKAPBN)**

Rofyanto Kurniawan, S.T., M.B.A.,  
Ph.D.

*Menempuh pendidikan sarjana teknik sipil di  
Intitut Teknologi Bandung tahun 1995.  
Mendapatkan gelar Master of Business  
Administration di Nanzan University pada  
tahun 2003 dan meraih Doctor of Philosophy  
dari University Sains Malaysia tahun 2014.  
Pada tanggal 2 April 2015 dilantik  
sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara, Badan  
Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.*

*Menyelesaikan studinya pada tahun 1995 di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen, Universitas Gadjah Mada. Memperoleh gelar Master of Public Policy and Management pada tahun 2000 dari Korea Development Institute dilanjutkan dengan gelar Ph.D pada tahun 2010 dari James Cook University Australia. Pada tanggal 4 September 2015 dilantik sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.*



## **Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM)**

Parjiono, S.E., MPP., Ph.D.



**Kepala Pusat Kebijakan  
Sektor Keuangan (PKSK)**

Basuki Purwadi, S.H., M.H.

*Menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Gadjah Mada tahun 1990. Meraih gelar magister Hukum Ilmu Hukum di Universitas Indonesia tahun 2006. Pada tanggal 5 Februari 2015 dilantik sebagai Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.*

*Menyelesaikan studinya pada tahun 1995 di Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Universitas Syiah Kuala. Meraih gelar Master of Arts International Economics dari University of New York tahun 2002 dan meraih gelar Ph.D di tahun 2010 dari Victoria University. Pada tanggal 24 Maret 2014 dilantik sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.*



**Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM)**

Syurkani, S.E., M.A., Ph.D.



**Kepala Pusat Kebijakan  
Regional dan Bilateral  
(PKRB)**

Irfa Ampri, Ak., C.A., MA, Ph.D.

*Menempuh pendidikan Diploma Akuntansi (STAN) Tahun 1987.*

*Meraih Master of Arts in Accounting and Finance di University of Lancaster pada tahun 1998 dan mendapat gelar Ph.D in Business Administration di Yokohama National University Jepang tahun 2003. Pada tanggal 4 September 2015 dilantik sebagai Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.*





# DAFTAR ISI

<b>VISI, MISI DAN NILAI-NILAI</b>	ii
<b>SAMBUTAN</b>	v
<b>KILAS PERISTIWA</b>	ix
<b>PROFIL PEJABAT</b>	xvii
<b>DAFTAR ISI</b>	xxix
<b>1 PROFIL ORGANISASI</b>	
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
Sumber Daya Manusia	5
Akuntabilitas Keuangan	8
<b>2 REFORMASI BIROKRASI</b>	
<b>3 ANALISIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN FISKAL</b>	13
Kebijakan Ekonomi Makro Dan APBN	24
Kebijakan Pendapatan Negara	37
Kebijakan Sektor Keuangan	46
Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim	55
Kontribusi Dalam Kerja Sama Internasional	60
Forum Ekonom Kementerian Keuangan	84
Kajian Fiskal dan Sektor Keuangan	87
<b>PUBLIKASI</b>	105
<b>GALERI FOTO</b>	109





# PROFIL

## ORGANISASI

1

## Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tantangan dalam pengelolaan perekonomian nasional bukan saja berasal dari dalam negeri (domestik) namun juga dari luar negeri, seperti ancaman krisis ekonomi serta persaingan antarnegara di level regional dan internasional. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menurut fungsinya sebagai bendahara negara diharapkan mampu membangun suatu otoritas fiskal yang tangguh dan kompeten untuk membuat kebijakan dengan akurat dan tepat waktu (*prudent fiscal policy*). Otoritas fiskal ini diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kehadiran Badan Kebijakan Fiskal diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dan memberikan kontribusi penting yaitu berupa rekomendasi kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal memiliki tugas, fungsi, dan susunan organisasi sebagai berikut:

### Tugas

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan juga sektor keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Fungsi

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
- Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.




- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
- Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selain menjalankan tugas dan fungsi di atas, Badan Kebijakan Fiskal juga berperan sebagai unit penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Keuangan, serta melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Peneliti.

### Susunan Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi strategis sebagai perumus kebijakan, Badan Kebijakan Fiskal mempunyai 6 unit eselon II bersifat teknis dan 1 unit eselon II bersifat *supporting*. 6 unit eselon II bersifat teknis tersebut menangani substansi perumusan kebijakan fiskal, sektor keuangan, juga kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Sedangkan 1 unit eselon II yang bersifat *supporting* menangani kesekretariatan. Struktur organisasi Badan Kebijakan Fiskal adalah sebagai berikut:

**Gambar 1**  
Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal





Struktur organisasi Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2015 ini mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Satu hal penting dalam penataan organisasi Badan Kebijakan Fiskal ini adalah dibentuknya unit setingkat eselon II yang menangani fungsi perumusan kebijakan sektor keuangan, yaitu Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan bertugas untuk melakukan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Selain itu unit ini juga bertugas melakukan pemantauan dan analisis kondisi sistem keuangan serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan.


Hal penting lainnya dari penataan organisasi tahun 2015 lalu ialah dibentuknya Unit Kepatuhan Internal (UKI). Unit ini setingkat eselon III di bawah Sekretariat Badan. Lahirnya UKI sejalan dengan peran strategis Badan Kebijakan Fiskal yang tentunya membutuhkan juga unit yang bertugas melakukan pengawasan internal guna memastikan proses bisnis dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehadiran UKI di Badan Kebijakan Fiskal berfungsi untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko, pencegahan korupsi dan pengelolaan gratifikasi, penegakan disiplin dan kode etik, serta penanganan pengaduan. Kehadiran UKI ini juga merupakan wujud komitmen Badan Kebijakan Fiskal untuk menjalankan tata kelola yang baik dalam organisasi (*good governance*).

Dengan susunan organisasi baru pada Badan Kebijakan Fiskal ini, diharapkan akan lahir kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif yang mampu mendukung perekonomian Indonesia untuk tumbuh stabil dan kuat dalam menghadapi tantangan perekonomian dunia yang pada akhirnya mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

## Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Badan Kebijakan Fiskal selalu dititikberatkan untuk mendukung pencapaian visi Badan Kebijakan Fiskal (Badan Kebijakan Fiskal), yaitu “Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera”. Saat ini, Badan Kebijakan Fiskal didukung oleh 553 pegawai (*update* per Desember 2015). Dengan didasari atas keberagaman komposisi kepegawaian baik dari sisi usia, jenis kelamin (*gender*), golongan maupun tingkat pendidikan; penerapan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk memenuhi kompetensi Badan Kebijakan Fiskal secara organisasi dan mengembangkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan.

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia




Dilihat dari struktur komposisi usia, pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal masih tergolong dalam usia produktif; dimana komposisi pegawai masih didominasi oleh kelompok usia s.d. 30 tahun sebanyak 241 pegawai (44%); kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 151 pegawai (27%); kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 110 pegawai (20%); kelompok usia 50-60 tahun sebanyak 47 pegawai (8%) dan sisanya adalah yang berusia diatas 61 tahun.

Dengan postur SDM yang demikian, diharapkan manajemen pengelolaan SDM di Badan Kebijakan Fiskal mampu menciptakan sumber daya yang kompetitif, kritis dan inovatif untuk mendukung kemajuan organisasi.

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin


**Grafik 2**  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Hingga saat ini, pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal masih didominasi oleh kaum pria, dimana jumlah pegawai pria mencapai 73% atau dengan jumlah 404 orang dari total pegawai Badan Kebijakan Fiskal. Sedangkan pegawai wanita hanya sebesar 27% atau berjumlah 149 orang.

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan


**Grafik 3**  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Dilihat dari tingkat golongannya, sebagian besar pegawai Badan Kebijakan Fiskal berada di golongan III, yaitu sebesar 315 pegawai. Sedangkan jumlah pegawai dengan golongan II dan IV secara berturut-turut sebesar 159 dan 79 pegawai.

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Grafik 4**  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Dilihat dari struktur tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai Badan Kebijakan Fiskal telah berpendidikan tinggi. Berdasarkan data kepegawaian per Desember 2015, sebanyak 22 pegawai (4%) dari total jumlah pegawai Badan Kebijakan Fiskal (553) telah memperoleh pendidikan S3; sebanyak 178 pegawai (32%) telah memperoleh pendidikan S2; sebanyak 186 pegawai (34%) berpendidikan S1/DIV, sebanyak 114 pegawai (21%) memperoleh pendidikan DIII, sementara yang lainnya sebanyak 53 pegawai (10%) memiliki pendidikan DI ke bawah.

Dilihat dari tingkat pendidikannya, komposisi pegawai di Badan Kebijakan Fiskal sangat kompetitif. Saat ini, untuk komposisi pejabat struktural, 77% dari total pejabat struktural atau sebanyak 113 orang berpendidikan S2; 8% atau sebanyak 12 orang berpendidikan S3 dan sisanya 14% berlatar pendidikan S1/DIV.

Sedangkan untuk posisi pelaksana, 38 orang (10%) berpendidikan S2 ke atas; 163 orang (45%) adalah pegawai dengan latar belakang pendidikan S1/DIV; 112 orang atau 31% merupakan pegawai berpendidikan D3; dan 14% atau 53 orang adalah pegawai dengan tingkat pendidikan DI ke bawah.


**Grafik 5**

Pemetaan Komposisi Pegawai Berdasar Pendidikan



## Statistik Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Grafik 6**  
Pegawai Tugas Belajar 2015




Seiring dengan tingginya permintaan untuk mempersiapkan SDM yang kompetitif dan demi mewujudkan visi serta misi Badan Kebijakan Fiskal; Badan Kebijakan Fiskal selalu memberikan dukungan serta fasilitas bagi pegawai untuk mengembangkan kemampuan kompetensi individu yang nantinya dapat mendukung kemajuan organisasi. Sampai dengan Bulan Desember 2015, pegawai Badan Kebijakan Fiskal yang melaksanakan tugas belajar ada 61 orang dengan perincian 1 orang jenjang DIII, 16 orang jenjang DIV/S1, 25 orang jenjang S2, dan 19 orang jenjang S3.

## Statistik Peneliti

Untuk menghasilkan kebijakan yang akuntabel, Badan Kebijakan Fiskal selalu melibatkan peneliti dalam proses penyusunan kebijakan yang berbasis pada riset atau *policy based research*. Hingga saat ini terdapat 37 peneliti aktif yang tergolong dalam tiga tingkat jabatan, yaitu peneliti utama, peneliti madya dan peneliti muda. Dari total peneliti yang berstatus aktif tersebut, terdapat 5 orang yang merupakan peneliti utama, 15 orang untuk peneliti madya, 15 orang untuk peneliti muda, dan 2 orang peneliti pertama.

Postur komposisi SDM saat ini merupakan potensi yang sangat besar bagi Badan Kebijakan Fiskal, namun di sisi lain menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan SDM untuk menciptakan organisasi yang sehat dan kompetitif. Oleh karena itu, pengembangan SDM akan menitikberatkan pada kegiatan berupa pendidikan, pelatihan dan pengelolaan pengembangan pegawai yang berkarakter; serta kegiatan yang dapat mendukung pengembangan pola karir dan meningkatkan nilai tambah bagi pegawai serta untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi.



# Akuntabilitas Keuangan

## Pagu dan Realisasi Anggaran

Realisasi (bruto) penyerapan DIPA Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2015 untuk keseluruhan belanja (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal) adalah sebesar Rp122.161.497.055 atau mencapai 91,50 persen dari total pagu sebesar Rp133.511.742.000. Sedangkan realisasi

belanja (netto) Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp122.079.487.604 atau sebesar 91,44 persen dari anggaran setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp82.009.451. Rincian belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015

Kode Jenis Belanja	Uraian	Anggaran	Realisasi Belanja	% Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi (netto)	% Realisasi Netto
51	Belanja Pegawai	32.715.853.000	32.700.910.819	99,95	26.773.326	32.674.137.493	99,87
52	Belanja Barang	82.797.366.000	73.359.757.728	88,60	55.236.125	73.304.521.603	88,53
53	Belanja Modal	17.998.523.000	16.100.828.508	89,46	-	16.100.828.508	89,46
<b>Jumlah</b>		<b>133.511.742.000</b>	<b>122.161.497.055</b>	<b>91,50</b>	<b>82.009.451</b>	<b>122.079.487.604</b>	<b>91,44</b>

Realisasi (netto) Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan dibanding Tahun Anggaran 2014. Faktor yang menyebabkan kenaikan sebesar Rp26.737.610.207 tersebut terutama terkait

dengan peningkatan jumlah belanja barang non operasional yaitu perekrutan pegawai baru pada tahun 2014 dan 2015.

**Tabel 2**  
Perbandingan Realisasi Bruto dan Netto Tahun 2014 dan 2015

Kode Uraian dan Jenis Belanja	Realisasi Bruto		Naik/(Turun)		Realisasi Netto		Naik/(Turun)	
	Per 31/12/2015	Per 31/12/2014	Rp	%	Per 31/12/2015	Per 31/12/2014	Rp	%
51 Belanja Pegawai	32.700.910.819	28.796.135.544	3.904.775.275	13,56	32.674.137.493	28.796.135.544	3.878.001.949	13,47
52 Belanja Barang	73.359.757.728	54.117.799.104	19.241.958.624	35,56	73.304.521.603	54.117.799.104	19.186.722.499	35,45
53 Belanja Modal	16.100.828.508	12.427.942.749	3.672.885.759	29,55	16.100.828.508	12.427.942.749	3.672.885.759	29,55
<b>Jumlah</b>	<b>122.161.497.055</b>	<b>95.341.877.397</b>	<b>26.819.619.658</b>	<b>28,13</b>	<b>122.079.487.604</b>	<b>95.341.877.397</b>	<b>26.737.610.207</b>	<b>28,04</b>

Pada Tahun Anggaran 2015, Badan Kebijakan Fiskal melaksanakan tujuh kegiatan yang masing-masing dilaksanakan oleh unit eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Total

pagu DIPA dari 7 kegiatan tersebut adalah sebesar Rp133.511.742.000. Rincian realisasi anggaran per kegiatan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3**  
Realiasi Anggaran Perkegiatan Tahun 2015

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase
1740	Perumusan Kebijakan APBN	7.604.410.000	6.684.895.292	87,91
1741	Perumusan Kebijakan Ekonomi	9.755.278.000	8.873.385.358	90,96
1742	Perumusan Kebijakan Pembiayaan dan Perubahan Iklim dan Multilateral	13.685.253.000	12.390.000.549	90,54
1743	Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNPB	8.843.449.000	7.550.307.664	85,38
1744	Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan	3.507.090.000	2.779.571.566	79,26
1745	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal	79.253.153.000	73.316.157.433	92,51
5135	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral	10.863.109.000	10.567.179.193	97,28
<b>Jumlah</b>		<b>133.511.742.000</b>	<b>122.161.497.055</b>	<b>91,50</b>
Pengembalian Belanja		-	82.009.451	-
<b>Belanja Netto</b>		<b>133.511.742.000</b>	<b>122.079.487.604</b>	<b>91,50</b>

## Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp698.206.633. Jumlah ini berasal dari pendapatan PNBP sebesar Rp698.206.633 dan hibah sebesar Rp0. Realisasi pendapatan dari PNBP pada Tahun 2015

mengalami kenaikan sebesar Rp114.188.108 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014. Kenaikan tersebut terutama bersumber dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp248.500.000. Perbedaan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4**  
Perbandingan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014 dan 2015

No	Uraian	Per 31 Desember 2014	Per 31 Desember 2015	Perbedaan	
				Rp	(%)
1	Penerimaan Kembali Pegawai TAYL	25.329.672	47.965.450	22.635.778	89,36%
2	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	490.722.853	358.541.183	(132.181.670)	-26,94%
3	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	43.200.000	291.700.000	248.500.000	575,23%
4	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	24.500.000	-	(24.500.000)	-100%
5	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	266.000	-	(266.000)	-100%
<b>Jumlah</b>		<b>698.206.633</b>	<b>584.018.525</b>	<b>114.188.108</b>	<b>19,55%</b>







# REFORMASI

## BIROKRASI



2

Reformasi birokrasi adalah sebuah perjalanan panjang dan bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, terlebih bila perubahan ini ditujukan pada adanya suatu perubahan budaya dan pola pikir individu tiap pegawai di Kementerian Keuangan. Program reformasi birokrasi ini diperlukan agar terjadi peningkatan kinerja dan akuntabilitas lembaga. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

1. Penataan organisasi
2. Perbaikan dan penyempurnaan proses bisnis
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan beberapa kegiatan di bidang SDM, proses bisnis, maupun organisasi. Selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi. Keseluruhan kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.

## Evaluasi dan Penataan Organisasi

Evaluasi dan penataan organisasi diterapkan untuk kepastian pencapaian visi dan misi. Struktur organisasi Badan Kebijakan Fiskal mengalami berbagai penyesuaian guna mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai. Perubahan tersebut, secara teknis dilakukan tetap dalam koridor peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Walaupun Badan Kebijakan Fiskal, sesuai tugas dan fungsinya telah diberikan mandat untuk merencanakan kebijakan fiskal, beberapa fungsi perencanaan strategis masih dilaksanakan oleh uni-unit teknis. Mekanisme kerja Badan Kebijakan Fiskal dengan unit-unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas analisis di bidang kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

1. Setiap usulan rumusan kebijakan fiskal dari unit-unit pelaksana teknis disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal.
2. Setiap usulan rumusan kebijakan tersebut dianalisis oleh Badan Kebijakan Fiskal untuk kemudian diterbitkan usulan rekomendasi kepada Menteri Keuangan terkait usulan rumusan kebijakan dari unit pelaksana teknis tersebut.
3. Setiap usulan rekomendasi kebijakan fiskal disampaikan kepada Menteri Keuangan dan unit pelaksana teknis yang terkait.

Dalam perkembangannya, sejak dibentuk pada tahun 2006, Badan Kebijakan Fiskal telah menjalankan beberapa kali proses *organization reinventing* dalam bentuk penataan organisasi. Melalui proses pembahasan yang panjang di internal Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), usulan penataan organisasi Badan Kebijakan Fiskal ditetapkan melalui PMK Nomor 206/PMK.01/2014 yang disempurnakan melalui PMK Nomor 234/PMK.01/2015. Penyempurnaan menjadi PMK 234/PMK.01/2015 tersebut hanya terkait penggunaan istilah dalam tugas dan fungsi Badan Kebijakan Fiskal.

Adapun perubahan struktur organisasi Badan Kebijakan Fiskal adalah sebagai berikut:

PMK 184/2010		PMK 206/2014 dan PMK 234/2015	
1.	Sekretariat Badan	1.	Sekretariat Badan
2.	Pusat Kebijakan Pendapatan Negara	2.	Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
3.	Pusat Kebijakan APBN	3.	Pusat Kebijakan APBN
4.	Pusat Kebijakan Ekonomi Makro	4.	Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
5.	Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal	5.	Pusat Kebijakan Sektor Keuangan
6.	Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral	6.	Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
7.	Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral	7.	Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

Dengan adanya penataan organisasi tersebut, perlu ditetapkan kembali uraian jabatan struktural di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan. Uraian jabatan struktural ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh setiap pejabat struktural di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KM.1/2015 tentang Uraian Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

## Transformasi Kelembagaan

Digulirkannya program transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan sesuai dengan KMK Nomor 36/KMK.01/2014 merupakan sebuah komitmen dan upaya yang kuat dari para pimpinan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan visi besar Kementerian Keuangan yaitu “Kami akan

menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21". Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit eselon I Kementerian Keuangan juga memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi untuk mewujudkan visinya menjadi "Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera".

Isu transformasi kelembagaan di Badan Kebijakan Fiskal menjadi sebuah keniscayaan karena beberapa hal antara lain tuntutan *stakeholders*. Badan Kebijakan Fiskal dituntut oleh para *stakeholders* atas transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kemampuan *networking* yang baik khususnya dalam pembuatan suatu rumusan kebijakan fiskal. Badan Kebijakan Fiskal juga mengemban tuntutan idealisme. Idealisme diperlukan untuk membuat kebijakan yang berkualitas, dengan landasan akademik dan ilmiah. Hal tersebut akan menjadi sebuah landasan yang kuat untuk bekerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semua itu harus diterapkan dalam sistem dan mekanisme kelembagaan Badan Kebijakan Fiskal.

Badan Kebijakan Fiskal akan mengusung agenda transformasi kelembagaan ke depan dengan tetap melakukan penyesuaian langkah dengan agenda transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Dalam *blueprint* transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan, terdapat 5 (lima) tema transformasi yang menjadi dasar pembangunan keseluruhan transformasi kelembagaan, atau dapat juga diistilahkan sebagai lingkup transformasi kelembagaan, yaitu:

1. Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi *outcome*.
2. Merevisi model operasional, merampingkan proses bisnis, mempercepat digitalisasi pada skala besar.
3. Membuat struktur organisasi lebih "*fit-for-purpose*" dan efektif.
4. Menghargai kontribusi pegawai berprestasi dengan mengembangkan dan memberdayakan mereka untuk memperoleh dan membangun keahlian fungsional yang vital.
5. Menjadi lebih proaktif dalam mempengaruhi *stakeholder* untuk menghasilkan terobosan nasional.

Sesuai dengan lingkup di atas, serta beberapa latar belakang lain yang telah disebutkan sebelumnya, Badan Kebijakan Fiskal mengusung transformasi

kelembagaan melalui upaya penajaman peran Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

Inti dari Program Transformasi Kelembagaan adalah perbaikan proses bisnis yang ada pada Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu unit eselon I yang berada di Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal juga memiliki peran yang penting dalam melaksanakan transformasi kelembagaan. Salah satu inisiatif Program Transformasi Kelembagaan Badan Kebijakan Fiskal terkait proses perumusan kebijakan yang akuntabel, antisipatif, dan responsif adalah perbaikan proses perumusan kebijakan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah standarisasi proses bisnis perumusan kebijakan (ISO 9001). ISO 9001 merupakan sebuah standar internasional untuk sistem manajemen mutu/kualitas. ISO 9001 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu.

Tujuan penerapan dan sertifikasi ISO tersebut di Badan Kebijakan Fiskal adalah :

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan *quality assurance* proses bisnis di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.
2. Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Badan Kebijakan Fiskal tahun 2015 terkait dengan inisiatif transformasi kelembagaan Badan Kebijakan Fiskal melalui perbaikan proses bisnis perumusan kebijakan.
3. Memenuhi tuntutan *stakeholders*, yaitu dijalanannya prinsip-prinsip formulasi kebijakan yang ideal (akuntabel).

Manfaat dari penerapan ISO 9001 adalah:

1. Meningkatnya pemahaman organisasi mengenai pentingnya mutu.
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses dengan memiliki prosedur operasional baku.
3. Meningkatnya pengendalian terhadap dokumen dan rekaman/arsip.
4. Meningkatnya *image quality* dan tingkat kepercayaan organisasi di mata *stakeholders*.

## Assessment Center

*Assessment Center* merupakan suatu metode untuk mengukur Standar Kompetensi Jabatan yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan di lingkungan Badan Kebijakan

Fiskal. Yang dimaksud dengan pejabat yang memenuhi kompetensi jabatan adalah pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatannya dengan indeks kesesuaian minimal 72%. Jumlah pejabat berdasarkan persentase yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya pada tahun 2015 mencapai 97,98%.

## Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan

Kepuasan layanan kesekretariatan adalah nilai indeks rata-rata atas kepuasan pegawai Badan Kebijakan Fiskal yang diukur melalui metode survei. Kepuasan layanan kesekretariatan adalah persepsi pegawai Badan Kebijakan Fiskal terkait dengan tingkat kepuasan atas layanan yang diterima dari Sekretariat Badan.

Hasil yang diperoleh dipandang sebagai *feed back* organisasi atas kebijakan manajemen. Selanjutnya *feed back* tersebut akan dievaluasi dan menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan manajemen untuk periode selanjutnya.

Survei kepuasan pegawai tahun 2015 telah dilaksanakan dengan cara pengisian kuesioner online pada tanggal 29 Desember 2014 – 11 Januari 2015 untuk seluruh pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal dengan menggunakan aplikasi <http://portal.fiskal.depkeu.go.id/fiskalsurvei>. Hasil survei menunjukkan bahwa indeks kepuasan layanan kesekretariatan Badan Kebijakan Fiskal tahun 2015 sebesar 3,74 dengan predikat Puas.

## Monitoring dan Evaluasi Standard Operating Procedures (SOP)

Dalam rangka melaksanakan perbaikan terhadap administrasi umum yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis, serta menindaklanjuti perubahan organisasi Badan Kebijakan Fiskal pasca ditetapkannya PMK 206/PMK.01/2014, pada tahun 2015 dilaksanakan revisi SOP Badan Kebijakan Fiskal. SOP ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor Kep 46/KF/2015 tentang Penetapan *Standard Operating Procedure* di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. SOP yang baru ini meliputi 201 poin.

## Analisis Beban Kerja

Pada tahun 2015 Badan Kebijakan Fiskal melakukan penghitungan terhadap beban kerja pada tahun 2014. Berdasarkan hasil penghitungan beban kerja tersebut, Badan Kebijakan Fiskal memiliki angka Efisiensi Unit sebesar 1,06 dengan Prestasi Unit adalah A (Sangat Baik). Angka Efisiensi Unit tersebut menunjukkan bahwa pegawai Badan Kebijakan Fiskal memerlukan waktu rata-rata 6,8 jam/hari untuk menyelesaikan tugas/fungsinya. Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) tersebut juga menunjukkan bahwa Badan Kebijakan Fiskal mengalami kekurangan pegawai sejumlah 12 orang, sehingga Badan Kebijakan Fiskal memerlukan pegawai tambahan. Namun hal tersebut belum mempertimbangkan *pending matters* yaitu kegiatan yang belum tertangani, kegiatan yang belum maksimal dilaksanakan dan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, kebutuhan minimal pegawai tambahan Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2015 menjadi berjumlah 119 orang.

Hasil ABK menunjukkan bahwa jumlah beban kerja Badan Kebijakan Fiskal mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 2016/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Penghitungan beban kerja telah diupayakan maksimal dengan adanya dokumen pendukung agar tidak terjadi penghitungan ganda.

## Pengelolaan Kinerja

Kegiatan pengelolaan kinerja di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal terdiri dari penyusunan Kontrak Kinerja, *Monitoring* dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi, *Reviu Kontrak Kinerja*, *Survei Strategy-Focused Organization (SFO)* dan penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja.

Badan Kebijakan Fiskal telah mengadakan *workshop* pengelolaan kinerja yang merupakan kegiatan sosialisasi sekaligus internalisasi pengelolaan kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Sosialisasi dilakukan kepada perwakilan setiap unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal dengan harapan para perwakilan akan menyebarkan lebih lanjut kepada para pejabat/pegawai di lingkungan unitnya. Selain itu, juga dilakukan pendampingan penyusunan kontrak

kinerja dan penyusunan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) kepada para pejabat/pegawai pada seluruh unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

Capaian Kinerja Badan Kebijakan Fiskal diukur dengan metode *Balanced Score Card* sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Metode ini menilai kinerja Badan Kebijakan Fiskal dengan menggunakan tiga aspek/perspektif, yaitu *Stakeholder*, *Internal Process*, dan *Learning and Growth*. Keberhasilan capaian kinerja diukur berdasarkan tingkat capaian atas setiap IKU yang merupakan alat ukur pencapaian Sasaran Strategis yang terdapat pada masing-masing perspektif. Untuk memastikan bahwa capaian kinerja unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, setiap triwulan dilakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja secara berjenjang. Pimpinan Unit melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja bersama jajaran pejabat di lingkungan unitnya dalam rapat pimpinan kinerja.

Pada tahun 2015, juga dilakukan Reviu Kontrak Kinerja yang merupakan kegiatan evaluasi/penelaahan terhadap Kontrak Kinerja pada suatu satuan kerja dalam rangka menjaga kualitas sistem manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuan reviu Kontrak Kinerja adalah untuk memperbaiki budaya kinerja organisasi, meningkatkan *awareness* dalam rangka tertib administrasi dokumen pengelolaan kinerja organisasi, dan mendapatkan *feedback* untuk perbaikan pengelolaan kinerja. Pelaksanaan Reviu Kontrak Kinerja telah disempurnakan dengan memperluas ruang lingkup reviu yang semula hanya berfokus pada reviu dokumen kontrak kinerja dan dokumen pendukung lainnya menjadi reviu atas pengelolaan kinerja organisasi secara keseluruhan. Ruang lingkup reviu yang baru ini meliputi perencanaan strategi, proses *cascading and alignment*, perencanaan kegiatan terkait pencapaian sasaran strategis/inisiatif strategis, eksekusi strategi, *monitoring* dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi.

Berdasarkan hasil reviu kontrak kinerja yang telah dilakukan, Badan Kebijakan Fiskal memperoleh nilai akhir sebesar 78,43. Rincian nilai untuk setiap komponen adalah Perencanaan Strategis 75,10; *Cascading & Alignment* 89,93; Perencanaan Kegiatan 90,00; Eksekusi Strategi 69,88; *Monitoring & Evaluasi* 63,00; dan Tindak Lanjut

*Monev* 100,00. Berdasarkan reviu kontrak kinerja yang telah dilakukan, secara umum, implementasi pengelolaan kinerja di Badan Kebijakan Fiskal sudah berjalan baik. Seluruh jajaran pegawai mulai dari pimpinan, pengelola kinerja dan staf sudah cukup *aware* dengan proses dan keberhasilan sistem ini.

Untuk memberi gambaran yang mendalam mengenai kondisi pengelolaan kinerja organisasi di Badan Kebijakan Fiskal, juga telah dilakukan *Survey Strategy-Focused Organization* (SFO). Survei ini bertujuan untuk mengetahui level implementasi prinsip-prinsip SFO pada Badan Kebijakan Fiskal. Berdasarkan hasil survei pada sampel, level implementasi SFO unit Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2015 mencapai angka 3,14 (skala 1 s.d. 5) yang berarti bahwa implementasi SFO pada Badan Kebijakan Fiskal sudah berjalan cukup baik. Hasil tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari hasil survei tahun 2014, yaitu pada angka 2,80. Beberapa langkah perbaikan masih perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi prinsip SFO di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Langkah-langkah ini meliputi peningkatan kegiatan internalisasi visi, misi, dan strategi, penyelerasan IKU unit pendukung dengan unit teknis, pemberian *reward* bagi pegawai yang berkinerja baik dan peningkatan kualitas rapat evaluasi kinerja. Pelaksanaan perbaikan tersebut memerlukan dukungan pimpinan dan peran aktif pengelola kinerja.

Pada tahun 2015, Badan Kebijakan Fiskal juga melakukan revisi atas petunjuk teknis pengelolaan kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal yang telah disahkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal dengan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor Kep-47/KF/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal tertanggal 31 Desember 2015. Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pengelolaan kinerja yang terdiri dari pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan kinerja pegawai. Selain itu, dalam petunjuk teknis ini juga mulai diperkenalkan kewajiban melakukan dialog kinerja bagi setiap pejabat pemilik peta strategi di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal dalam rangka tindak lanjut *monitoring* dan evaluasi kinerja organisasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan (tiap triwulan).



Penandatanganan Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi

## Komunikasi Publik

Peningkatan kegiatan komunikasi publik dilakukan dengan melanjutkan pemanfaatan media komunikasi yang telah dimiliki seperti *website* Badan Kebijakan Fiskal, penerbitan majalah dan jurnal ilmiah Badan Kebijakan Fiskal, pemanfaatan papan informasi sebagai sarana diseminasi kebijakan fiskal, keikutsertaan dalam pameran, penataan perpustakaan Badan Kebijakan Fiskal, dan berbagai kegiatan sosialisasi lainnya.

## Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan penerapan pengendalian intern di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal telah dilaksanakan sejak tahun 2011, seiring dengan upaya Kementerian Keuangan meningkatkan penerapan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sejak tahun 2015, pelaksanaan pemantauan intern di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Intern pada Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal dari Sekretariat Badan sesuai dengan PMK Nomor

206/PMK.01/2014 tertanggal 17 Oktober 2014. Penerapan pengendalian intern dilaksanakan berdasarkan pada KMK Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan satu bentuk implementasi dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah diatur sebelumnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sedangkan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal nomor KEP-02/KF/2015 tentang Penetapan Rencana Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2015.

Berdasarkan kriteria pemilihan kegiatan yang akan dipantau sesuai dengan KMK Nomor 152/KMK.09/2011 dan KMK Nomor 32/KMK.09/2013, serta pertimbangan waktu dan sumber daya yang tersedia, maka dalam Rencana Pemantauan Pengendalian Intern untuk tahun 2015 dilakukan pemantauan terhadap 12 kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Barang Modal dengan Lelang;
2. Tindak lanjut rekomendasi pemeriksa;
3. Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bea Masuk Anti *Dumping*;
4. Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pajak

- Penghasilan;
5. Penetapan Target Penerimaan Perpajakan Jangka Pendek dan Jangka Menengah;
  6. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kondisi Ketahanan Fiskal;
  7. Asumsi Makro untuk Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
  8. Penyusunan Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan lingkup ekonomi makro;
  9. Permintaan Penyediaan Anggaran Pembayaran Kontribusi, *Trust Fund* dan PMN pada Organisasi Internasional atau Lembaga Keuangan Internasional;
  10. Penyusunan Materi Pertemuan dalam Forum Internasional;
  11. Penyusunan Materi Pertemuan dalam Forum Internasional;
  12. Penyusunan Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan sektor keuangan.

Pada akhir tahun 2015, Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan kegiatan Pemantauan Efektivitas Implementasi Dan Kecukupan Rancangan (PEIKR) yang bertujuan memastikan efektivitas pelaksanaan dan kecukupan rancangan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan. PEIKR dilaksanakan atas kegiatan penyelenggaraan pengendalian intern tingkat entitas (evaluasi terhadap pengendalian yang mempunyai pengaruh menyebar ke seluruh kegiatan/proses di Badan Kebijakan Fiskal) dan 12 kegiatan penyelenggaraan pengendalian intern tingkat aktivitas (pemantauan pada pelaksanaan SOP kegiatan di Badan Kebijakan Fiskal).

Berdasarkan pemantauan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern tersebut sudah efektif, kecuali untuk:

- a. Prosedur yang dapat meyakinkan bahwa tindakan perbaikan dilakukan tepat waktu ketika ditemukan penyimpangan
- b. Ketidaktepatan dalam penggunaan tanda tangan "atas nama" pada surat dinas.

## Penerapan Manajemen Risiko

Badan Kebijakan Fiskal merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki peran strategis sebagai analis dan perumus rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan dengan lingkup bidang ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Selama menjalankan peran tersebut, akan muncul berbagai risiko yang

dapat mempengaruhi pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kebijakan Fiskal.

Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, diperlukan suatu penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal agar dampak dari risiko tersebut tidak merugikan Badan Kebijakan Fiskal khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko, Badan Kebijakan Fiskal mengacu pada PMK Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. Di dalam PMK tersebut, yaitu bahwa proses manajemen risiko dilakukan dengan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, *monitoring* dan *review*, serta komunikasi dan konsultasi.

Untuk menjalankan proses-proses tersebut di atas, diperlukan suatu struktur organisasi yang khusus menangani manajemen risiko di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Pembentukan struktur organisasi manajemen risiko Badan Kebijakan Fiskal pada tahun anggaran 2015 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor KEP-2.1/KF/2015 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 26 Januari 2015 dan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor KEP-2.2/KF/2015 tentang Penetapan Unit Pemilik Risiko Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 26 Januari 2015. Kemudian disempurnakan dengan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor KEP-13/KF/2015 tentang Penetapan Unit Pemilik Risiko Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 26 Juni 2015.

Selain itu, untuk keperluan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko untuk menentukan risiko mana yang akan menjadi prioritas mitigasi, ditetapkan selera risiko Badan Kebijakan Fiskal melalui Surat Keputusan Ketua Komite Manajemen Risiko Badan Kebijakan Fiskal Nomor SK-1/KF/KKMR/2015 tentang Penetapan Selera Risiko Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 26 Januari 2015.

Berdasarkan hasil identifikasi dari Tim Pengendalian dan Pemantauan Manajemen Risiko di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal yang ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KEP-40/KF.1/2015 tentang

Pembentukan Tim Pengendalian dan Pemantauan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 5 Oktober 2015, total risiko yang telah berhasil diidentifikasi di Badan Kebijakan Fiskal berjumlah 116 untuk semester 1 (satu) dan 133 untuk semester 2 (dua). Setelah melalui proses analisis dan evaluasi, total risiko yang menjadi prioritas rencana untuk dimitigasi di Badan Kebijakan Fiskal berjumlah 67 untuk semester 1 (satu) dan 59 untuk semester 2 (dua). Terhadap risiko-risiko yang dimitigasi tersebut, yang berhasil dimitigasi di Badan Kebijakan Fiskal berjumlah 42 atau 62,69% untuk semester 1 (satu) dan 36 atau 61,02% untuk semester 2 (dua).

Sesuai dengan lampiran KMK Nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024, terdapat target Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR). Untuk tahun 2015, TKPMR Badan Kebijakan Fiskal berada pada level 3 (*risk defined*) dengan nilai 67,10. Hasil tersebut merupakan nilai rata-rata dari TKPMR Sekretariat Badan sebesar 72,34 dan TKPMR PKAPBN sebesar 61,86.



Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal







# **ANALISIS DAN REKOMENDASI**

## **KEBIJAKAN FISKAL**

**3**

### Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2016

Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 13 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan PRD pasal 178 ayat 2. Dokumen KEM dan PPKF merupakan dokumen yang menjadi bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK dan RAPBN) tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan KEM dan PPKF tersebut, Pemerintah bersama-sama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Penyusunan dokumen KEM dan PPKF dilakukan bersama-sama antara Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dan Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal, serta Direktorat Jenderal Anggaran. Dokumen KEM dan PPKF tahun 2016 secara garis besar memuat: a) perkembangan perekonomian 2012-2014 dan *outlook* 2015; b) sasaran, tantangan dan arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2016; c) proyeksi perekonomian dan asumsi tahun 2016; d) pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2016; dan e) pagu indikatif menurut organisasi tahun 2016. Bagian yang menjelaskan mengenai pagu indikatif disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran, sedangkan bagian lainnya disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal.

Tema kebijakan fiskal dalam KEM dan PPKF tahun 2016 adalah ***“Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”***. Tema ini sejalan dengan strategi pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019, sekaligus

merupakan KEM dan PPKF pertama dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro dilakukan dengan mencermati dinamika perekonomian baik global maupun domestik. Berdasarkan kondisi pada saat pembahasan, perekonomian global tahun 2016 diperkirakan akan mengalami perbaikan meskipun masih dibayangi oleh potensi risiko pelemahan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, terutama negara-negara mitra dagang. Perbaikan ekonomi global tersebut diperkirakan akan diikuti juga dengan kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas, terutama minyak bumi, walaupun pada tingkat yang terbatas. Sementara itu, perekonomian domestik diperkirakan akan tumbuh lebih baik daripada tahun 2015 yang didukung oleh perbaikan kinerja pada beberapa sektor dominan. Mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016 sebagai berikut: (i) pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8–6,2 persen; (ii) inflasi pada kisaran 3,0–5,0 persen; (iii) nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp12.800 – Rp13.200 per dolar AS; (iv) tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada kisaran 4,0–6,0 persen; (v) harga minyak USD60–80 per barel; serta (vi) lifting minyak mentah dan gas bumi masing-masing pada kisaran 830–850 barel per hari (bph) dan 1.100–1.200 barel setara minyak per hari (bsmph).

Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, selain risiko ketidakpastian perekonomian global, pemerintah juga dihadapkan pada beberapa isu yaitu keterbatasan kapasitas produksi, ketahanan pangan, kesenjangan kesejahteraan, dan tantangan pengelolaan fiskal. Menyikapi tantangan tersebut, arah kebijakan ekonomi tahun 2016 akan difokuskan pada perbaikan kapasitas produksi dan produktivitas nasional, perwujudan kedaulatan pangan, peningkatan konektivitas dan pengembangan sektor maritim, pengembangan sektor primer dan industri pengolahan, peningkatan kesejahteraan dan penurunan kesenjangan, serta stabilitas ekonomi makro.

Dari sisi kebijakan fiskal, untuk mewujudkan penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkuat fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

dilakukan upaya sebagai berikut: (i) memperkuat stimulus fiskal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing; (ii) memperkuat ketahanan fiskal; dan (iii) mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. Upaya memperkuat stimulus fiskal akan ditempuh melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, peningkatan ruang fiskal, peningkatan belanja produktif, peningkatan peran swasta, BUMN dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, serta melakukan inovasi pada instrumen pembiayaan. Upaya memperkuat daya tahan fiskal akan dilakukan dengan memperkuat bantalan fiskal, dan meningkatkan fleksibilitas anggaran dengan penguatan payung hukum, sedangkan upaya menjaga kesinambungan fiskal akan dilakukan melalui pengendalian defisit anggaran terhadap PDB, pengendalian rasio utang terhadap PDB, penurunan net penambahan utang dan pengendalian keseimbangan primer.

Secara umum, arah kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah adalah terus berupaya untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kualitas belanja negara serta meningkatkan efisiensi dan produktifitas pembiayaan. Arah kebijakan penerimaan perpajakan pada prinsipnya adalah optimalisasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi. Arah kebijakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah optimalisasi pendapatan dari PNBP dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan kelestarian lingkungan. Arah kebijakan belanja negara adalah peningkatan kualitas belanja negara antara lain dengan meningkatkan belanja infrastruktur, menerapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan nasional, mengalokasikan 5 persen dari APBN untuk pembangunan di bidang kesehatan sesuai dengan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan mendukung penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui peningkatan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Sejalan dengan arah kebijakan fiskal tersebut, kebijakan defisit yang akan ditempuh pemerintah tahun 2016, masih akan bersifat ekspansif namun terukur dan terarah untuk peningkatan kapasitas perekonomian dan penguatan daya saing. Kebijakan fiskal ekspansif tersebut diwujudkan pemerintah dengan menempuh kebijakan defisit anggaran yang terkendali berkisar 1,7-2,1 persen terhadap PDB. Untuk menutupi defisit anggaran

tersebut, arah kebijakan pembiayaan antara lain untuk memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan, mengoptimalkan dana BLU untuk memperluas akses pembiayaan sektor UMKM, memberikan penjaminan dan memprioritaskan kerja sama swasta (KPS) untuk percepatan infrastruktur, serta mendukung peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

## Pembahasan KEM dan PPKF Tahun 2016 antara Pemerintah dengan DPR

Memenuhi amanah Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyampaikan KEM dan PPKF tahun 2016 kepada DPR dalam rapat paripurna pada tanggal 20 Mei 2015 yang dilanjutkan dengan pembahasan bersama DPR. Pembahasan KEM dan PPKF diawali dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi pada tanggal 26 Mei 2015 dan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi tersebut pada tanggal 3 Juni 2015. Pembahasan selanjutnya dilakukan bersama Badan Anggaran dan Komisi-komisi DPR. Pembahasan asumsi makro yang terdiri dari asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar Rupiah, dan suku bunga SPN 3 bulan, dibahas bersama Komisi XI DPR. Sedangkan asumsi harga minyak serta lifting minyak mentah dan gas dibahas bersama Komisi VII DPR.

Dalam rangka pendalaman pembahasan KEM dan PPKF 2016 serta sinkronisasi dengan RKP 2016, Badan Anggaran DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) berdasarkan tema-tema yang terdiri dari:

1. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan (Panja A);
2. Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (Panja B);
3. Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Panja C); dan
4. Panja RKP dan Prioritas Anggaran.

Dalam rapat-rapat Panja, Kepala Badan Kebijakan Fiskal memiliki peran strategis sebagai koordinator pemerintah pada Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2016 (Panja A). Substansi yang dibahas dalam rapat-rapat Panja A adalah: (a) penentuan asumsi ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat suku Bunga SPN 3 bulan, harga minyak (ICP), lifting minyak mentah dan gas bumi; (b) penentuan arah kebijakan pendapatan negara

yang meliputi penerimaan perpajakan dan PNBP; serta (c) penentuan arah kebijakan defisit dan pembiayaan.

Setelah pembahasan tiap-tiap Panja, kemudian dilakukan rapat kerja Komisi I – Komisi XI dengan mitra kerja masing-masing untuk menyempurnakan alokasi anggaran menurut fungsi, program, serta kegiatan Kementerian/ Lembaga sesuai dengan hasil pembahasan Panja Badan Anggaran. Selanjutnya, Badan Anggaran melakukan sinkronisasi hasil pembahasan tiap-tiap

Panja dan menyampaikan hasilnya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia pada tanggal 3 Juli 2015. Hasil pembicaraan pendahuluan ini akan dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 7 Juli 2015. Hasil keputusan Sidang Paripurna DPR RI akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) APBN tahun 2016 beserta Nota Keuangan dan Pidato Kenegaraan Presiden yang disampaikan pada bulan Agustus 2015



Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap RUU APBN dan Nota Keuangan

# JADWAL

## Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP Tahun 2016

### Pertengahan Mei 2015

Keputusan Presiden mengenai RKP Tahun 2016 disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama

### RAPAT PARIPURNA DPR RI

Tanggal 20 Mei 2015

Pemerintah menyampaikan arahan kerangka ekonomi makro & pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2016 yang meliputi:

1. Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2016
2. Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran K/L TA 2016

Tanggal 26 Mei 2015

Pandangan Fraksi atas materi yang disampaikan Pemerintah tentang Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2016

Tanggal 3 Juni 2015

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi

### RAPAT KERJA BADAN ANGGARAN DENGAN PEMERINTAH DAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Tanggal 4-5 Juni 2015

1. Penyampaian RKP, Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN TA 2016
2. Pembentukan Panja:
  - a. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 2016
  - b. Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2016
  - c. Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2016
  - d. Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN TA 2016

### RAKER KOMISI VII & XI DENGAN MITRA KERJANYA

Tanggal 5-8 Juni 2015

Pembahasan asumsi dasar RAPBN TA 2016

### RAKER KOMISI I-XI DENGAN MITRA KERJANYA

Tanggal 5-15 Juni 2015

Pembahasan RKA K-L & RKP K-L Tahun 2016 (disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi)

### RAPAT KERJA BADAN ANGGARAN DENGAN PEMERINTAH DAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Tanggal 4-5 Juni 2015

1. Penyampaian RKP, Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN TA 2016
2. Pembentukan Panja:
  - a. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 2016
  - b. Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2016
  - c. Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2016
  - d. Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN TA 2016

### RAPAT PARIPURNA

Tanggal 7 Juli 2015

Penyampaian laporan hasil pembahasan ttg RKP & Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2016 di Badan Anggaran

### RAPAT KERJA BADAN ANGGARAN DENGAN PEMERINTAH DAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Tanggal 3 Juli 2015

Penyampaian laporan & pengesahan hasil Panja-Panja

### Rapat Internal Badan Anggaran

Tanggal 2 Juli 2015

Sinkronisasi hasil Panja-Panja

Tanggal 29 Juli 2015

Penyampaian hasil sinkronisasi oleh Komisi dengan Mitra Kerjanya kepada Badan Anggaran & Menkeu untuk bahan penyusunan RUU APBN 2016 & Nota Keuangannya

### Raker Komisi I-XI dg Mitra Kerjanya

Tanggal 19-29 Juni 2015

Menyempurnakan alokasi anggaran menurut fungsi, program, kegiatan K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran

### RAPAT-RAPAT TIMUS PANJA

Tanggal 22 Juni 2015

1. Timus Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2016
2. Timus Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN TA 2016

### RAPAT PANJA-PANJA

Tanggal 16-18 Juni 2015

1. Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2016
2. Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN TA 2016

### RAPAT-RAPAT TIMUS PANJA

Tanggal 15 Juni 2015

1. Timus Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 2016
2. Timus Panja RKP Tahun 2016 dan Prioritas Anggaran Tahun 2016

> Jadwal acara & materi pembahasan bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan pembahasan.

>> Peraturan Tatib Pasal 155 dan Pasal 179 Ayat (2) UU 42/2014 tentang MD3: Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kepada DPR pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya atau sehari sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.

## Perumusan Kebijakan Ekonomi Makro

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai peran vital dalam perumusan kebijakan ekonomi makro. Dalam menjalankan peran tersebut, tugas Badan Kebijakan Fiskal adalah melakukan analisis dan kajian ekonomi makro yang hasilnya dijadikan bahan rekomendasi kebijakan, baik sebagai angka proyeksi asumsi makro, dokumen KEM dan PPKF, bahan Nota Keuangan, bahan APBN dan APBNP serta berbagai rekomendasi terkait ekonomi makro. Untuk mendukung kegiatan analisa dan rekomendasi kebijakan, Badan Kebijakan Fiskal terus melakukan pengembangan model sebagai alat bantu dan untuk mempertajam hasil analisisnya. Di samping itu, Badan Kebijakan Fiskal juga secara intens melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kondisi dan kebijakan makro ekonomi kepada masyarakat luas, baik di dalam maupun di luar negeri.

Berbagai kegiatan telah dilakukan Badan Kebijakan Fiskal terkait perumusan kebijakan ekonomi makro, seperti pemantauan dan pengendalian inflasi, publikasi laporan ekonomi dan keuangan, penyelenggaraan *analyst meeting* dan forum investor lainnya, penanganan *assesment* oleh lembaga pemeringkat dan organisasi internasional, serta kegiatan lain termasuk *High Level Policy Dialogue* (HLPD), penyusunan beberapa peraturan perundang-undangan.

## Pemantauan dan Pengendalian Inflasi

Badan Kebijakan Fiskal tahun 2015 juga turut serta dalam melakukan pengendalian inflasi yang dilakukan secara terintegrasi antara pusat dan daerah melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID).

Pembentukan TPI dan Pokjanas TPID dilakukan dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal diperlukan tingkat akurasi yang tinggi dalam penentuan sasaran inflasi. Sebagaimana diketahui inflasi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga komoditas pangan dan energi global, stabilitas sektor keuangan global dan regional, serta faktor internal seperti kecukupan pasokan dan kelancaran arus distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk menjaga tingkat inflasi

sesuai dengan sasaran perlu dilakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian inflasi yang baik di tingkat pusat dan daerah. Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia ini telah diwujudkan dalam SKB Menteri Keuangan No. 88/KMK.02/2005 dan Gubernur Bank Indonesia No. 7/9/KEP.GBI/2005 tentang Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan Dan Pengendalian Inflasi. Selanjutnya guna menunjang kelancaran tugas Tim Pengendalian Inflasi tersebut, Ketua Tim Pengendalian Inflasi membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim melalui Keputusan Ketua Tim Pengendalian Inflasi (No. KEP-01/T.PENG./2005 tgl 31 Maret 2005 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim untuk mendukung tugas-tugas Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi.

Badan Kebijakan Fiskal dalam Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) ikut serta dalam penyusunan kajian dan pelaksanaan evaluasi kebijakan-kebijakan terutama kebijakan fiskal agar sasaran inflasi tetap terjaga pada kisaran yang rendah dan stabil. Selain itu, melalui TPI dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah, Badan Kebijakan Fiskal dapat merekomendasikan pilihan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengendalian inflasi. Salah satu rekomendasi yang berpengaruh positif terhadap terkendalinya inflasi tahun 2015 dan membaiknya sisi fiskal adalah pelaksanaan reformasi subsidi energi sejak akhir tahun 2014.

Inflasi IHK tahun 2015 terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi ( $4\% \pm 1\%$ ). Inflasi tahun 2015 mencapai 3,35% (*yoy*), jauh melambat dari tahun 2014 sebesar 8,36% (*yoy*). Terkendalinya inflasi tahun 2015 merupakan hasil koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta pengaruh dari kondisi ekonomi - baik domestik maupun global. Konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengelola permintaan domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengarahkan ekspektasi inflasi mendorong inflasi inti tetap stabil. Inflasi inti yang rendah juga dipengaruhi oleh melambatnya tekanan permintaan serta menurunnya harga komoditas global baik energi maupun pangan yang selanjutnya berpengaruh terhadap terkendalinya ekspektasi inflasi.

Pada tahun 2015 Badan kebijakan Fiskal mendorong suatu langkah bersama yang terkoordinasi baik di tingkat Pusat antar kebijakan

moneter, fiskal dan sektoral (Pangan, Energi, Ketenagakerjaan, Perhubungan dan transportasi), serta koordinasi yang semakin solid antar daerah, dan antara Pusat dan daerah untuk melakukan pengendalian inflasi. Penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi dituangkan dalam buku panduan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi yang lebih populer disebut dengan *Roadmap* Pengendalian Inflasi 2015-2018. Sejalan dengan *roadmap* inflasi tersebut, pelaksanaan tugas TPI dan Pokjanas TPID tahun 2015 difokuskan pada (a) penguatan kelembagaan dan koordinasi, (b) penguatan peran TPI dan TPID dalam stabilisasi harga, dan (c) penguatan informasi data harga pangan.

## Publikasi Laporan Ekonomi dan Keuangan

Dilatarbelakangi oleh situasi ekonomi yang berubah secara cepat, perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi baik di domestik maupun di tataran global dirasa harus diinformasikan secara cepat, terperinci, dan berkelanjutan. Informasi tersebut diolah ke dalam laporan-laporan antara lain; *Daily Economic Update* atau tinjauan harian ekonomi dan pasar yang telah terbit sebanyak 151 edisi, *Weekly Report* yang telah terbit sebanyak 21 edisi format lama dan 31 edisi format baru yang merupakan laporan hasil kolaborasi antara Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dengan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Penerbitan *Monthly Report* September-Desember 2015, dan penyusunan Analisis Khusus yang diteruskan kepada pimpinan, antara lain dengan tajuk: (1) Analisis Perkembangan Krisis Yunani dan Penyampaian Hasil *Conference Call FSB on Greece*, (2) Analisis Perkembangan Ekonomi AS, (3) Analisis Perkembangan Pasar Modal Tiongkok, (4) Analisis Indikasi Resesi Ekonomi Indonesia, (5) Analisis Simulasi PTKP, (6) Analisis Masuknya Yuan ke dalam Kelompok SDR IMF, dan (7) Analisis Kenaikan Suku Bunga Acuan AS Desember 2015. Badan Kebijakan Fiskal juga bertugas untuk menyusun bahan terkait perkembangan ekonomi makro baik domestik, regional, dan internasional yang dapat berbentuk paparan, *Keynote Speech*, *Pointers*, maupun Bahan Jawaban, dan dapat digunakan oleh: pimpinan Kementerian Keuangan dalam berbagai acara baik acara pertemuan dengan investor/analisis maupun acara-acara pertemuan lainnya. Badan Kebijakan Fiskal juga mendukung dari sisi substansi terkait dengan penerbitan Surat Berharga Negara berdenominasi valuta asing dan pelaksanaan *roadshow*, yang

dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

## Penyelenggaraan *Analyst Meeting* dan Forum-Forum Investor Lainnya

Salah satu upaya utama menyampaikan informasi tentang kondisi perekonomian terkini kepada para analis dan investor adalah mengadakan pertemuan dan melakukan dialog. Badan Kebijakan Fiskal sepanjang tahun 2015 telah melakukan pertemuan dengan lembaga-lembaga investasi dan perbankan. Secara lebih khusus, Badan Kebijakan Fiskal juga menyelenggarakan *Analyst Meeting* sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 24 Juni 2015 dan 20 November 2015. Acara ini menghasilkan *output* berupa masukan dan saran dari para analis ekonomi untuk pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat menjawab tantangan ekonomi Indonesia ke depannya.

Selain acara *Analysts Meeting* yang dilakukan secara berkala, Kementerian Keuangan diwakili oleh tim IRU PKEM juga sering melakukan pertemuan dengan lembaga-lembaga investasi seperti JP. Morgan, *Credit Suisse*, dan lain-lain. Selain menjalin komunikasi, kegiatan ini juga bertujuan untuk bertukar informasi dan tukar pandangan mengenai kondisi perekonomian Indonesia terkini. Dengan demikian, investor dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang sangat berguna mengenai Indonesia yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan berinvestasi.

Badan Kebijakan Fiskal juga aktif dalam menghadiri pertemuan dengan *Dedicated Team Meeting*. *Dedicated Team Meeting* merupakan forum koordinasi antara divisi/bagian hubungan investor pada instansi pemerintah, di antaranya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BKPM, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Perekonomian, OJK dan Bappenas. Forum komunikasi antara *Investor Relation Unit* (IRU) nasional dengan *stakeholder* eksternal (investor, lembaga pemeringkat, dan *opinion maker*) juga dilakukan melalui kegiatan *Investor Conference Call*.

Selama tahun 2015, setidaknya telah diselenggarakan tiga kali *conference call* untuk sekelompok investor tertentu yaitu *conference call* dengan investor *Credit Suisse* pada tanggal 6 Mei 2015 dan 11 November 2015 dan *conference call* dengan investor JP Morgan pada tanggal 27 Juli 2015.



Pertemuan Tahunan dengan Analis dan Pengamat Ekonomi

## Penanganan *Assessment* Oleh Lembaga Pemeringkat dan Organisasi Internasional

Secara rutin, Lembaga Pemeringkat melakukan kunjungan kepada negara-negara yang dinilai untuk mengumpulkan informasi tambahan dan melakukan diskusi dengan otoritas pembuat kebijakan. Kunjungan tersebut menjadi penting karena merupakan kegiatan utama bagi para Lembaga Pemeringkat dalam melakukan *cross-check* data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Sepanjang tahun 2015, Badan Kebijakan Fiskal telah beberapa kali memberikan dukungan pada saat kunjungan *Annual Sovereign Rating Visit* dari lembaga pemeringkat internasional dan regional seperti *Standard and Poor's (S&P)*, *Moody's*, *Fitch*, *Japan Credit Rating Agency (JCRA)* dan *Rating and Investment (R&I)*.

Koordinasi dalam hal peringkat utang Indonesia telah membantu Indonesia mencapai peringkat *Investment Grade* dari dua lembaga pemeringkat utama yaitu *Moody's* dan *Fitch*, dan *Investment Grade* dari dua Lembaga Pemeringkat Utang Regional (*JCRA* dan *R&I*).

Pada tanggal 21 Mei 2015, Lembaga Pemeringkat Utang *Standard & Poor's (S&P)* telah mengumumkan posisi Peringkat Utang Indonesia pada level *BB+* dengan *outlook Positive*. *Outlook Positive* ini merupakan suatu peningkatan dari *outlook Stable* yang diberikan S&P kepada Indonesia sebelumnya. Hal ini merupakan pencapaian yang amat baik bagi perekonomian Indonesia walaupun Indonesia masih belum mencapai *level investment grade* dari S&P. S&P menyatakan bahwa peningkatan *outlook* ini didukung antara lain oleh perbaikan kebijakan yang sifatnya lebih efektif dan *predictable*, antara lain membantu perbaikan struktur anggaran, khususnya penciptaan ruang fiskal yang lebih besar, peningkatan cadangan devisa, dan membantu ketahanan perekonomian Indonesia terhadap eksternalitas global. *Positive Outlook* ini menunjukkan bahwa S&P sangat mungkin untuk menaikkan rating Indonesia dalam kurun waktu dua belas bulan ke depan dengan syarat pemerintah mampu memenuhi janjinya untuk memperbaiki kualitas belanja.

## Kegiatan Lain

### **Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue (HLPD)**

HLPD dilaksanakan sebagai kegiatan kolaboratif antara pemerintah Indonesia dan Australia serta sejumlah akademisi Australia dan Indonesia. Tujuan dari pertemuan HLPD ini adalah untuk memfasilitasi diskusi tentang isu-isu kebijakan ekonomi utama yang dihadapi Indonesia. Dialog dan diskusi dilakukan secara informal, dengan aturan 'Chatham House'.

Dalam kegiatan HLPD ini, Badan Kebijakan Fiskal berperan dalam menentukan isu-isu terkini yang akan diangkat. Peran ini sejalan dengan fungsi Badan Kebijakan Fiskal dalam penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal. Badan Kebijakan

Fiskal berkolaborasi aktif dengan *Australian Treasury* dalam menyiapkan *Term of Reference* (TOR) termasuk menghubungi para pembicara potensial pada kegiatan HLPD ini. Kegiatan HLPD tahun 2015, dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Maret 2015. Pada tanggal 25 April 2015, kegiatan dilakukan dengan dialog intensif antara pejabat dari Badan Kebijakan Fiskal, lembaga Pemerintah lainnya, peneliti dari Indonesia, dan serta delegasi peneliti dan pejabat Australia. Kegiatan HLPD 2015 mengambil 3 (tiga) isu utama: (1) *Regional Fiscal Transfers*, (2) *Social Welfare*, dan (3) *Global Value Chain*.

Pada hari berikutnya, 26 Maret 2015, para narasumber utama kemudian menyusun *communiqué* hasil dari dialog tanggal 25 Maret yang kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan.



### **Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan (RPP LPS)**

Dalam kegiatan ini, Badan Kebijakan Fiskal berperan dalam menentukan isu-isu yang akan diatur, melakukan koordinasi baik internal

Kementerian dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) maupun dengan eksternal dalam rangka penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan (RPP LPS).

Adapun terkait dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan (RPP LPS) dapat disampaikan bahwa RPP LPS telah masuk dalam prolegnas PP tahun 2015. Pada tahun 2015 telah disepakati bahwa isu besar yang akan diatur dalam RPP LPS meliputi surplus LPS, defisit LPS, tingkat likuiditas LPS dan pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada LPS. Penyusunan RPP tersebut telah melalui tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang diprakarsai oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM mengirimkan surat keterangan telah selesai dilakukan harmonisasi kepada Kementerian Keuangan dan Menteri Keuangan akan menyampaikan secara resmi draf RPP LPS yang telah melalui proses pengharmonisasian kepada Presiden untuk ditetapkan.

Sehingga pada akhir tahun 2015 telah dihasilkan sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan (RPP LPS) yang telah diharmonisasi.

### **Amandemen RUU BI**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam tatanan kelembagaan sistem keuangan Indonesia, yaitu berpindahnya mandat pengaturan dan pengawasan seluruh lembaga keuangan ke OJK dan berpindahnya mandat menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Pada saat UU OJK berlaku efektif, maka peraturan perundang-undangan lainnya di sektor keuangan sesuai amanat yang dituangkan dalam UU No. 21 Tahun 2011 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011. Termasuk diantaranya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga untuk menjaga amanat konstitusional BI dapat tetap terlaksana dengan baik dan berkesinambungan, maka beberapa ketentuan dalam UU BI perlu diamandemen sehingga tersedia landasan hukum yang kuat dan jelas bagi BI untuk menjalankan peran sebagai bank sentral negara Republik Indonesia.

Dalam kegiatan ini, Badan Kebijakan Fiskal berperan dalam menentukan isu-isu yang akan diamandemen, melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal, penyiapan draft Rancangan Undang-undang, serta naskah Akademik versi pemerintah.

Pada 18 Februari 2015, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI supaya RUU BI masuk sebagai kategori RUU usulan bersama (DPR/Pemerintah). Hal ini didasari bahwa Pemerintah juga telah mengajukan usulan penyusunannya, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah dan Panitia Perancang Perundang-undangan DPD RI pada 2 Februari 2015. Selama tahun 2015 telah dilakukan analisis dan diskusi dengan berbagai narasumber misalnya Bank Dunia dan akademisi. Telah dilaksanakan juga pendampingan Komisi XI DPR RI untuk melakukan studi RUU BI ke Turki terkait isu-isu pembagian tugas dan tanggung jawab terutama terkait stabilitas sistem keuangan antara bank sentral dan pengatur/pengawas bank, skema koordinasi antarotoritas dalam rangka memelihara SSK, serta struktur *governance* bank sentral. Sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat beberapa kesamaan pandangan secara umum antara Pemerintah dan BI namun masih terdapat isu-isu strategis yang perlu dibahas lebih lanjut. Adapun posisi akhir Desember 2015, telah disusun draf RUU BI versi Pemerintah yang telah akomodatif terhadap perkembangan pembahasan ke depan.

### **Perumusan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Dalam hal perumusan kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas untuk melaksanakan analisis, pemantauan, perumusan rekomendasi, proyeksi, dan evaluasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kegiatan utama yang dilakukan untuk melaksakan tugas ini adalah melakukan berbagai analisis dan kajian terkait dengan APBN dan berbagai kegiatan rutin lainnya, yang hasilnya menjadi bahan penyusunan Nota Keuangan dan APBN/APBNP serta sebagai rekomendasi kebijakan APBN.

Berbagai kegiatan telah dilakukan Badan Kebijakan Fiskal terkait perumusan kebijakan APBN, seperti menyusun kerangka fiskal jangka menengah

2015-2019, *monitoring* perpajakan, menghitung/meng-*update* angka sensitivitas perubahan asumsi ekonomi makro terhadap APBN dan perhitungan proyeksi target penerimaan perpajakan, serta berperan aktif dalam dunia internasional terkait kebijakan APBN.

## Penyusunan Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2015-2019

Tahun 2015, Badan Kebijakan Fiskal mulai menyusun konsep Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (*Medium Term Fiscal Framework*/MTFF) yang merupakan bagian dari Kerangka Jangka Menengah (*Medium Term Framework*/MTF). Secara umum, Kerangka Jangka Menengah (*Medium Term Framework*/MTF) meliputi tiga tingkatan yaitu:

1. MTFF merupakan kontrol agregat (*aggregate control*) yang berfungsi mendisiplinkan pengelolaan fiskal (*aggregate fiscal discipline*) agar senantiasa konsisten dalam pencapaian target dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah.
2. *Medium Term Budget/Expenditure Framework* (MTBF/MTEF) merupakan kerangka jangka menengah yang berfokus pada prioritas nasional dan sektoral, dan alokasi anggaran. Hal ini memberi penekanan terhadap pengalokasian anggaran pada kegiatan prioritas dalam rangka mencapai *output/outcome* yang optimal dengan memanfaatkan amplop sumber daya (*resource envelope*) yang tersedia.
3. *Medium Term Performance Framework* (MTPF), merupakan kerangka jangka menengah yang fokus pada penganggaran berbasis *output/outcome* dengan penekanan pada pengukuran dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, MTPF merupakan tahapan akhir dari Kerangka Jangka Menengah yang esensinya menyelaraskan pengalokasian anggaran dengan kinerja/*outcomes* yang hendak dicapai. Pada umumnya diimplementasikan oleh negara yang telah sukses menjalankan MTBF.

MTFF dapat digunakan untuk proyeksi *resource envelope* secara *aggregate* dan selanjutnya dijadikan dasar dalam pengalokasian anggaran secara *top-down*. Hal yang fundamental dalam MTFF adalah merupakan instrumen untuk mendisiplinkan pengelolaan fiskal secara agregat (*aggregate fiscal discipline*) agar senantiasa konsisten dalam mendukung pencapaian target fiskal dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah.

APBN sebagai instrumen fiskal yang disusun setiap tahun harus direncanakan agar senantiasa efisien dalam pengelolaan sumber daya, produktif dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan (pertumbuhan dan kesejahteraan) dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan agar struktur APBN konsisten mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal namun tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah. Secara substantif MTFF merupakan: (i) dasar penyusunan APBN agar pencapaian targetnya optimal dengan risiko terkendali dan berkelanjutan dalam jangka menengah; (ii) pengawasan menyeluruh untuk menjaga konsistensi kebijakan jangka menengah; dan (iii) basis untuk melakukan penyesuaian kebijakan untuk mendukung pencapaian target jangka menengah.

Secara umum, kebijakan fiskal yang ditempuh diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional (pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat) dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai kebijakan yang disertai dengan penetapan target-target fiskal yaitu melalui: (i) peningkatan belanja produktif yang signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka penguatan daya saing dan peningkatan kapasitas produksi berkisar 2,5-2,7 persen PDB pada tahun 2019; (ii) penguatan program kesejahteraan (antara lain: SJSN, KIS, KIP, BOS); (iii) penguatan SDM (pendidikan, kesehatan, riset dan pengembangan); dan (iv) penguatan Desentralisasi Fiskal.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja tersebut, maka diperlukan peningkatan ruang fiskal (*fiscal space*) yang memadai. Hal tersebut dapat dicapai melalui optimalisasi pendapatan di satu sisi dan efisiensi belanja di sisi lainnya. Dalam hal ini, berbagai kebijakan dan target-target fiskal yang disusun meliputi: (i) peningkatan *tax ratio* mencapai kisaran 16 persen PDB pada tahun 2019; (ii) efisiensi belanja yang bersifat konsumtif, (iii) reformasi birokrasi yang diharapkan memberi kontribusi positif terhadap efisiensi belanja; (iv) melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi (*targeted subsidy*).

Dengan mempertimbangkan besarnya kebutuhan pendanaan pencapaian target pembangunan dan menjaga momentum serta mempertimbangkan batasan anggaran, masih

diperlukan kebijakan fiskal yang ekspansif (defisit) dengan syarat: (i) defisit tetap dijaga pada level aman dan diupayakan terus menurun; (ii) rasio utang terhadap PDB diupayakan menurun secara bertahap sesuai kebutuhan pendanaan pembangunan; dan (iii) keseimbangan primer menuju positif.

Untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut, masih diperlukan pembiayaan yang bersumber dari utang, yang diarahkan sebagai berikut: (i) pemanfaatannya diarahkan untuk kegiatan produktif; (ii) rasio utang dijaga dalam batas yang terkendali, dan diupayakan terus menurun; (iii) mengendalikan kerentanan fiskal (*fiscal vulnerability*) dalam batas toleransi.

## Monitoring Penerimaan Perpajakan

Kegiatan *monitoring* penerimaan perpajakan dilakukan secara bulanan dan pada bulan Desember 2015 dilakukan secara mingguan. Data realisasi penerimaan yang digunakan berasal dari Buku Merah dari DJPB, Modul Penerimaan Negara dari DJP serta Modul Pelaporan *Online* dari DJBC. *Monitoring* yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan kinerja penerimaan perpajakan setiap bulan dan digunakan sebagai *Early Warning System* (EWS). Hasil *monitoring* dilaporkan kepada Menteri Keuangan dalam rapat *Asset-Liability Management* (ALM) Kementerian Keuangan.

Dalam rapat ALM dijelaskan mengenai realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan posisi terakhir dan *outlook* penerimaan perpajakan sampai dengan akhir tahun 2015 untuk memperoleh perkiraan capaian penerimaan perpajakan terhadap target APBN/APBN-P 2015. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya ditetapkan mitigasi risiko dan langkah kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan tahun 2015.

## Perhitungan Proyeksi Target Penerimaan Perpajakan

Perhitungan proyeksi target penerimaan perpajakan adalah proses penghitungan proyeksi target penerimaan perpajakan dengan menggunakan *baseline* realisasi penerimaan perpajakan tahun sebelumnya dengan memasukkan pengaruh indikator asumsi ekonomi makro. Pada tahun 2015, Badan Kebijakan Fiskal melakukan perhitungan proyeksi target

penerimaan perpajakan yang digunakan dalam RAPBN-P tahun 2015, RAPBN tahun 2016, serta Laporan Semester I dan Prognosis Semester II tahun 2015. Perhitungan target penerimaan perpajakan dilakukan tidak hanya satu kali.

Target penerimaan perpajakan dihitung sesuai dengan asumsi ekonomi makro yang digunakan serta mempertimbangkan kebijakan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, target penerimaan perpajakan akan selalu di-*update* sesuai dengan perkembangan/perubahan asumsi ekonomi makro serta perubahan kebijakan. Secara garis besar, proyeksi target penerimaan perpajakan terdiri dari proyeksi target penerimaan pajak penghasilan non migas, target penerimaan pajak pertambahan nilai, target penerimaan pajak bumi dan bangunan, target penerimaan pajak lainnya, target penerimaan cukai, target penerimaan bea masuk, dan target penerimaan bea keluar.

## Menghitung/Meng-update Angka Sensitivitas Perubahan Asumsi Ekonomi Makro terhadap APBN

Badan Kebijakan Fiskal selalu meng-*update* besarnya angka sensitivitas perubahan asumsi ekonomi makro terhadap APBN. Besarnya dampak perubahan asumsi ekonomi makro terhadap APBN dapat disimulasikan dalam model yang dinamakan "Model sensitivitas APBN terhadap ekonomi makro" atau disingkat "Model Sensitivitas APBN". Model tersebut digunakan dalam melakukan simulasi perhitungan secara cepat untuk mengetahui besarnya dampak perubahan asumsi ekonomi makro terhadap postur APBN (baik di sisi pendapatan, belanja, maupun defisit anggaran). Pada tahun 2015, model sensitivitas APBN tersebut di-*update* untuk melakukan simulasi dampak perubahan asumsi ekonomi makro terhadap RAPBN-P tahun 2015, APBN-P tahun 2015, RAPBN 2016, dan APBN tahun 2016.

## Peran dalam Dunia Internasional terkait Kebijakan APBN

Dalam forum Internasional, Badan Kebijakan Fiskal berperan aktif dalam penyiapan posisi runding Pemerintah khususnya terkait isu pertanian. Dalam posisinya sebagai anggota Tim Satgas G-33, Badan Kebijakan Fiskal hadir aktif dalam Sidang Komite Pertanian (*Committee on Agriculture*) dan aktif dalam penyampaian notifikasi subsidi pertanian Indonesia kepada WTO serta perhitungan dan

penyampaian posisi Indonesia terkait *public stockholding* (PSH). Peran aktif tersebut sangat penting dan strategis dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kebijakan WTO pada 3 pilar pertanian dalam *Agreement on Agriculture* guna mendukung upaya pencapaian swasembada pangan Indonesia, yaitu evaluasi atas kebijakan domestik, kompetisi ekspor dan akses pasar produk pertanian Indonesia.

Pembahasan mengenai PSH masih menjadi mandat perundingan WTO yang wajib diselesaikan. Mandat KTM IX Bali untuk isu PSH adalah mewujudkan permanent solution pada KTM XI tahun 2017. Tim Satgas G-33 merekomendasikan agar isu PSH sebagai prioritas isu Indonesia sebagai negara berkembang (Koordinator G-33). Manfaat PSH adalah Indonesia masih diperbolehkan atau diberikan keleluasaan untuk memberikan subsidi dalam bentuk manajemen stok dan stabilisasi harga pangan. Indonesia telah memiliki proposal untuk *permanent solution* (inti proposal: interpretasi *eligible production refers to procured quantity of food stuff by developing countries*; bahwa untuk harga referensi eksternal diusulkan tidak lagi menggunakan data rata-rata harga 1986-1988 tapi menggunakan data rata-rata harga 3 (tiga) tahun terakhir; meningkatkan deminimis menjadi diatas 10 %).

## Rekomendasi Kebijakan Lainnya

Selain beberapa kegiatan di atas, Badan Kebijakan Fiskal juga berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kebijakan APBN. Beberapa rekomendasi telah dihasilkan oleh Badan Kebijakan Fiskal dan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan maupun pihak eksternal diantaranya :

### Opsi Kebijakan Subsidi BBM yang Lebih Tepat Sasaran

Rekomendasi ini disampaikan berdasarkan hasil kajian yang bertujuan untuk merancang mekanisme kebijakan pemberian subsidi BBM yang lebih tepat sasaran dengan menentukan kelompok target penerima subsidi serta melakukan analisis dampak terhadap fiskal (APBN), ekonomi (inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan), sosial (daya tolak masyarakat, keresahan masyarakat dan potensi gejolak sosial), dan lingkungan. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan adalah:

- a. Untuk mengatur target dan mekanisme kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat

sasaran, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Target penerima subsidi BBM yang dinilai lebih tepat sasaran adalah : (i) nelayan (kapal < 30 GT) dan usaha perikanan; (ii) petani (lahan < 2 ha); (iii) usaha mikro; (iv) transportasi publik (plat kuning); (v) ambulan dan pelayanan publik lainnya; dan (vi) angkutan barang (*truck, pick-up, dan box*).

- b. Untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, Pemerintah harus segera mewujudkan pembangunan sistem transportasi angkutan umum yang terintegrasi antar moda dan penguatan program pendidikan dan kesehatan gratis, serta *cash transfer* untuk kelompok tidak mampu.
- c. Pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran antara lain melalui: (i) usulan jumlah kuota BBM untuk angkutan umum dan angkutan barang. Penentuan kuota ditetapkan oleh Pemerintah atau instansi pembina yang mengeluarkan izin trayek angkutan umum atau angkutan barang; dan (ii) pengadaan serta pembagian *smart cards* bekerja sama dengan kepolisian daerah dan perbankan, karena Pemerintah Daerah dianggap lebih tahu untuk pembagian *smart cards*.
- d. Uji coba mekanisme pemberian diskon dapat diusulkan untuk dilakukan di Batam dengan sedikit mengubah mekanisme *fuel card* yang bisa digunakan sebagai penanda diskon dan pembayaran bisa dilakukan dengan non tunai.
- e. Agar angkutan umum bersedia beralih ke BBG, Pemerintah hendaknya mengalokasikan anggaran subsidi BBG secara lebih luas yang disertai dengan pemberian insentif dalam pembelian *converter kits*. Selain itu, infrastruktur BBG harus lebih banyak lagi disediakan di kota-kota besar. Untuk itu, program konversi BBM ke BBG hendaknya dilakukan secara bertahap dengan semakin memperluas cakupan daerah.

### Batas Kumulatif Defisit APBD Tahun 2016

Rekomendasi ini disampaikan sejalan dengan salah satu fungsi untuk melakukan penghitungan kumulatif defisit APBD untuk menjaga batas maksimal kumulatif defisit APBN dan APBD agar tidak melebihi 3 persen PDB dan memberikan ruang pinjaman pemerintah yang lebih luas. Rekomendasi batas kumulatif defisit APBD tahun

2016 yang dibiayai dari pinjaman daerah berkisar antara 0,2-0,3 persen terhadap PDB. Pertimbangan atas rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: (1) pengaturan kumulatif defisit APBD tahun 2016 adalah defisit yang dibiayai dari pinjaman; (2) besaran nominal batas kumulatif defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman dihitung berdasarkan hasil bagi antara 75 persen penerimaan umum APBD dengan jangka waktu amortisasi pinjaman; (3) PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; (4) Produk Domestik Bruto (PDB) 2016 diperkirakan sebesar Rp12.923,31 triliun sesuai dengan asumsi ekonomi makro 2016 dalam RPJMN.

### Program Pembangunan Sejuta Rumah

Rekomendasi yang disampaikan Badan Kebijakan Fiskal terkait dengan program pembangunan sejuta rumah antara lain adalah: (1) usulan untuk melakukan rasionalisasi terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai kelompok sasaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejahtera. Selain itu, perlunya pembentukan lembaga penjaminan kredit untuk meningkatkan akses MBR yang berasal dari sektor informal; (2) perlu adanya kebijakan di bidang perbankan yang mengatur rasio DSR khusus untuk program pembangunan sejuta rumah tidak dibatasi, sehingga MBR dengan penghasilan sampai dengan UMP dapat ikut menikmati program perumahan rakyat ini; (3) hendaknya program KPR sejahtera disusun hanya diterapkan dalam provinsi yang memiliki masalah kemacetan.

Rekomendasi kebijakan untuk program pembangunan sejuta rumah adalah berupa *mixed housing policy* yaitu:

- Subsidi/bansos untuk bantuan uang muka untuk meningkatkan kemampuan membayar uang muka.
- Skema FLPP untuk kredit perumahan untuk meningkatkan kemampuan membayar cicilan.
- Penjaminan kredit melalui lembaga penjaminan untuk meningkatkan akses dari sektor informal.

### Evaluasi Efektivitas Implementasi Kebijakan Belanja Infrastruktur

Fokus evaluasi efektivitas kebijakan belanja infrastruktur khususnya untuk infrastruktur ketenagalistrikan, jalan dan pelabuhan di wilayah

Sumatera. Evaluasi dilakukan melalui studi dokumentasi anggaran dan realisasi belanja infrastruktur yang didanai dengan APBN dan observasi lapangan untuk meninjau sampel infrastruktur yang dievaluasi serta melakukan elaborasi pendalaman atas masalah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur tersebut. Hasil evaluasi menemukan beberapa hal bahwa:

- peningkatan kualitas infrastruktur terbukti mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, menekan biaya, dan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan;
- secara umum dapat dikatakan bahwa serapan anggaran infrastruktur masih relatif rendah;
- masih banyak kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, diantaranya: (1) perencanaan yang kurang matang; (2) koordinasi antarinstansi terkait yang masih lemah; (3) kendala di lapangan, seperti: pembebasan lahan, penolakan masyarakat, keterlambatan pencairan dana, tumpah tindih regulasi, dan perizinan yang lambat/susah didapat.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- Perlu ada institusi yang melakukan koordinasi dan kendali pembangunan infrastruktur yang memiliki otoritas lintas K/L termasuk Pemerintah Daerah. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) mungkin bisa dipertimbangkan sebagai embrionya namun perlu penguatan sehingga memiliki wibawa otoritatif untuk melakukan koordinasi dan pengendalian.
- Kementerian Keuangan perlu turut proaktif mulai dari proses penganggaran sampai dengan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran, hal ini penting agar proses penganggaran selaras dengan proses perencanaan serta menjaga agar penyerapan anggaran belanja infrastruktur dapat lebih optimal.
- Untuk memudahkan realisasi implementasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, perlu dipertimbangkan agar eksekusi pembangunan transmisi dan gardu induk yang sumber pendanaannya dari APBN dapat diserahkan kepada PLN. Hal ini agar terjadi keselarasan antara bagian yang dikerjakan oleh PLN dan yang didanai dengan APBN.

## Kebijakan Pendapatan Negara

Secara umum, perumusan kebijakan pendapatan negara ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat dengan upaya penggunaan faktor-faktor produksi. Dalam rangka memelihara stabilitas ekonomi perlu dilakukan upaya-upaya perumusan kebijakan pendapatan negara yang kondusif dengan bertitik tolak pada optimalisasi penerimaan negara, dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara menyeluruh. Proses perumusan kebijakan pendapatan negara yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal lebih mengedepankan fungsi pengaturan (*regulating*). Aspek yang sangat penting dari fungsi ini adalah menjaga agar kebijakan pendapatan negara tetap mempunyai peran strategis dalam meningkatkan pendapatan negara.

Perumusan yang dilakukan mengacu pada 2 pedoman pokok, yaitu:

1. Seluruh kebijakan pendapatan negara yang telah dibuat di bidang pajak, bea masuk, bea keluar, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak agar diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendorong kinerja sektor riil.
2. Perumusan kebijakan pendapatan negara di sektor pajak, bea masuk, bea keluar, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak dibuat dalam rangka meningkatkan investasi dan mendorong sektor riil dengan tetap mempertimbangkan kepentingan ekonomi nasional.

Dalam hal perumusan rekomendasi kebijakan pendapatan negara, Badan Kebijakan Fiskal melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Hal ini harus dilakukan karena materi substansi di dalam kebijakan pendapatan negara pasti berkaitan dengan tugas dan fungsi instansi lainnya. Dengan demikian, perlu adanya koordinasi yang baik antara instansi pemrakasa suatu kebijakan dengan instansi terkait. Hal ini untuk memastikan bahwa materi substansi yang diatur dalam kebijakan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Selama tahun 2015, Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit organisasi yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan pendapatan negara telah sejak awal mengambil peran aktif dalam

pelaksanaan perumusan kebijakan pendapatan negara. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Fiskal dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu rekomendasi yang telah menjadi produk hukum kementerian keuangan dan rekomendasi kebijakan sebagai tanggapan atas permintaan informasi/penjelasan tentang peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Ruang lingkup perumusan kebijakan pendapatan negara yang akan diuraikan berikut meliputi kebijakan kepabeanan dan cukai, kebijakan tarif bea masuk dalam rangka pelaksanaan komitmen perdagangan internasional, kebijakan pajak dan PNB, kebijakan perpajakan internasional, dan peran serta Badan Kebijakan Fiskal dalam perumusan kebijakan ekonomi I s.d. VIII.

### Kebijakan Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Stabilisasi Perekonomian di Dalam Negeri

Secara umum kebijakan kepabeanan (bea masuk, bea keluar) dan cukai merupakan kewenangan Menteri Keuangan sesuai amanat UU nomor 17 tahun 2006 dan UU Nomor 39 tahun 2007. Dalam hal pungutan bea masuk, tujuan pemberian fasilitas keringanan dan pembebasan atas impor barang dan bahan adalah untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Diharapkan dengan adanya pemberian dan pengaturan kebijakan akan dapat menciptakan stabilisasi perekonomian dalam negeri, yaitu dengan cara mempercepat pembangunan dan pengembangan industri. Dalam hal pengenaan bea keluar, Pemerintah mengenakan pungutan atas barang ekspor tertentu. Tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup signifikan dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional dan menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Selama ini pungutan atas barang ekspor tertentu dikenal dengan istilah pungutan ekspor.

Untuk kebijakan cukai, pemerintah juga melakukan pemungutan untuk mengatur atas pengenaan barang-barang tertentu yang memiliki sifat

dan karakteristik yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Konsumsi dari barang-barang dengan karakteristik tertentu yang berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, perlu dikendalikan. Peredarannya juga perlu diawasi. Hal ini menyebabkan perlu adanya pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan arah kebijakan cukai saat ini, barang-barang tertentu tersebut adalah hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman yang mengandung etil alkohol.

Berikut ini uraian beberapa Peraturan Menteri Keuangan dalam menjalankan amanat Undang-undang terkait Kebijakan Kepabeanan dan Cukai dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian di dalam negeri, yang proses perumusannya dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal:

- a. Pemberian pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK.010/2015 yang merupakan amanah dari pelaksanaan PMK 258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan Di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Peraturan ini juga merupakan pengganti PMK 154 dengan beberapa penyempurnaan aturan pelaksanaan mengenai tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan.
- b. Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.011/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 yang kemudian ditinjau kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Peraturan ini merupakan peninjauan Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Indonesia 2005-2010 dan juga diperlukan untuk merumuskan tingkat tarif yang optimal yang dapat dijadikan sebagai tingkat tarif dasar sebagai bahan dalam perundingan-perundingan perdagangan barang internasional yang saat ini sedang dan akan dinegosiasikan.
- c. Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Hal ini ditetapkan

melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012.

- d. Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
- e. Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012.

## Kebijakan Tarif Dalam Rangka Pelaksanaan Komitmen Perdagangan Internasional

Kebijakan perdagangan internasional merupakan salah satu isu yang menarik karena memiliki dampak yang besar bagi perekonomian suatu negara yaitu sebagai salah satu motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Ruang lingkup perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan meliputi bidang barang (*trade in goods*) dan jasa (*services*). Saat ini Indonesia telah terlibat dalam berbagai skema kerja sama perdagangan internasional baik sebagai negara anggota ASEAN maupun dalam skema perjanjian perdagangan barang dan jasa mandiri yang dilakukan secara bilateral, regional, ataupun multilateral.

Dalam rangka menjalankan amanah Undang-undang Kepabeanan, melalui penugasan yang diberikan oleh Menteri Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal juga berperan aktif dalam menjalankan komitmen-komitmen perdagangan internasional. Di bawah ini terdapat beberapa peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan komitmen perdagangan barang dan jasa yang antara meliputi bea masuk (umum, anti dumping, imbalan dan tindakan pengamanan), bea keluar dan cukai:

- a. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya. Ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.010/2015 yang mengenakan BMTM selama 3 tahun, yaitu sebesar 26% untuk tahun pertama, sebesar

- 22% untuk tahun kedua dan sebesar 18% untuk tahun ketiga. BMTP dikecualikan atas importasi dari 121 negara yang tercantum PMK ini.
- b. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk *Spin Drawn Yarn* (SDY) dari Negara Malaysia. Ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.010/2015 yang mengenakan BMAD atas produk *Spin Drawn Yarn* HS 5402.47.00.00 meliputi uraian barang benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desitek, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan, tidak melebihi 50 putaran tiap meter, dari bahan poliester yang berasal dari Malaysia selama 5 Tahun.
  - c. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk *Partially Oriented Yarn* (POY) dari Negara Malaysia dan Thailand melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.010/2015.
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.010/2015 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk *Steel Wire Rod* (SWR).
  - e. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Coated Paper* dan *Paper Board* melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.010/2015.
  - f. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate* (BOPET) Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Thailand melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.010/2015.
  - g. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H *Section* dan I *Section* Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.010/2015.

## Kebijakan Pajak dan PNBP Dalam Rangka Meningkatkan Investasi dan Menggerakkan Sektor Riil

Kebijakan pajak tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara namun pada hakikatnya juga untuk mendorong laju perekonomian nasional, salah satunya melalui peningkatan investasi dan menggerakkan sektor riil. Pemberian insentif fiskal melalui pembebasan dan pengurangan pajak diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan negara. Demikian

juga halnya dengan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian dalam pembiayaan negara dan pembangunan. Intinya kebijakan pajak dan PNBP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.

Salah satu upaya meningkatkan penerimaan negara melalui Kebijakan Pajak dan PNBP adalah melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal ini, Badan Kebijakan Fiskal mempunyai peran yang sangat strategis untuk merumuskan kebijakan perpajakan dalam rangka pemberian insentif fiskal. Beberapa kebijakan pajak dan PNBP yang telah diluncurkan antara lain:

1. Melakukan perubahan kebijakan PPnBM, mengingat sebagian besar barang yang tergolong mewah menurut ketentuan tersebut sudah tidak lagi layak dikenai PPnBM.
2. Memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan dalam pemungutan PPnBM atas penyerahan hunian mewah, serta meningkatkan investasi di sektor properti.
3. Memberikan pembebasan PPN atas jasa kesenian dan hiburan yang dimaksudkan untuk memperjelas cakupan jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN, serta menyelaraskan antara ketentuan pada UU PPN dan UU PDRD.

Pada tahun 2015 kebijakan pajak dan PNBP dalam rangka meningkatkan investasi dan menggerakkan sektor riil yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Jenis Barang Kena Pajak yang Terbilang Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.010/2015.
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.010/2015 tentang Perubahan PMK 106/2015 tentang Barang Kena Pajak yang Terbilang Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM (Hunian Mewah).
- c. Pembebasan PPN atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2015 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Investasi di Wilayah Tertentu.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai

- Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut di Luar Negeri.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang Termasuk Dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
  - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebeaskan Dari Pungutan Bea Masuk.
  - i. Pokok-Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
  - j. Pokok-Pokok Peraturan Pemerintah 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
  - k. Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Pionir (PMK Nomor 159/PMK.010/2015).
  - l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Surplus Bank Indonesia.
  - m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.
  - n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
  - o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  - p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2015 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
  - q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
  - r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2015 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan Pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional.
  - s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
  - t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.
  - u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
  - v. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2015 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/ Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015.
  - w. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu.
  - x. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
  - y. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat

Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk.

## Kebijakan Perpajakan Internasional Indonesia

Indonesia memiliki beberapa perjanjian internasional terkait perpajakan baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral, seperti Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), *Tax Information Exchange Agreement (TIEA)*, *Mutual Agreement Procedure (MAP)*, maupun *Convention on Mutual Assistance in Tax Matters*. Dalam perumusan kebijakan P3B, peran strategis Badan Kebijakan Fiskal adalah melakukan pembentukan dan atau/renegosiasi P3B. Dalam hal pembentukan dan/atau renegosiasi, suatu P3B dapat diselenggarakan berdasarkan inisiatif dari *Competent Tax Authority* Indonesia ataupun berdasarkan usulan dari *stakeholder* lain misalnya *Competent Tax Authority* negara (calon) mitra.

Kebijakan perpajakan dalam suatu P3B di antaranya berupa kesepakatan menjalankan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan. Kesepakatan ini apabila berdiri dalam suatu perjanjian tersendiri maka dapat berupa TIEA maupun *Convention on Mutual Assistance in Tax Matters*. Sedangkan MAP pada prinsipnya merupakan suatu kesepakatan atas sengketa/*dispute* yang muncul terkait penerapan P3B. Oleh

karena itu, MAP, TIEA, dan *Convention on Mutual Assistance in Tax Matters* meskipun merupakan perjanjian yang terpisah dari P3B, pada prinsipnya memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan yang diatur dalam suatu P3B.

Sebagaimana perjanjian internasional lainnya, P3B/*Tax Treaty* bersifat sangat dinamis. Meningkatnya kompleksitas bisnis maupun upaya perencanaan pajak (*tax planning*) yang ditempuh wajib pajak, berubahnya konstelasi ekonomi dunia akibat krisis keuangan yang berkepanjangan, serta adanya beberapa kesepakatan internasional membuat banyak negara melakukan penyesuaian terhadap kebijakan P3B yang telah maupun akan dibentuknya. Agar dapat mengoptimalkan manfaat bagi Indonesia maka hal tersebut menuntut persiapan yang baik.

Peran Indonesia di dunia internasional terkait perpajakan juga telah mendapatkan perhatian, salah satunya adalah penunjukan Indonesia sebagai anggota *Steering Group (SG)* dan *Peer Review Group (PRG)*. Efektif sejak tahun 2013, untuk pertama kalinya Indonesia ditunjuk menjadi anggota *Steering Group* untuk masa jabatan dua tahun dan sekaligus menjadi anggota *Peer Review Group* untuk masa jabatan tiga tahun pada *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (GFTEI)*.

GFTEI merupakan sebuah forum multilateral yang beranggotakan 120 negara, serta bekerjasama dengan 11 organisasi internasional sebagai *observer*, yang bertugas melaksanakan mandat



Penandatanganan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda

dari negara-negara G-20 untuk meningkatkan transparansi dan pertukaran informasi di bidang perpajakan. Mandat tersebut diberikan terkait dengan upaya peningkatan kerja sama perpajakan dan pemberantasan pengelakan pajak (*tax evasion*). Melalui forum tersebut, Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menyuarakan posisi dan kepentingan Indonesia dan berperan serta dalam penyusunan kesepakatan internasional terkait perpajakan.

Selama tahun 2015 Badan Kebijakan Fiskal telah menangani proses/usulan pembentukan P3B dengan negara Irlandia, Ekuador, Kazakhstan, Bahrain, Fiji dan Kamboja. Selain itu juga Badan Kebijakan Fiskal telah menangani proses/usulan renegotiasi P3B dengan negara Singapura, Jepang, Korea Selatan, Australia, Myanmar, Belanda, Austria, Seychelles dan Swiss.

## Kebijakan Insentif Fiskal dalam Paket Kebijakan Ekonomi I s.d. VIII

Perlambatan ekonomi global yang masih berlangsung juga dialami oleh Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 tercatat sebesar 4,79 persen, terendah selama 6 tahun menurut catatan Badan Pusat Statistik. Ini adalah pertama kalinya ekonomi Indonesia berada di bawah 5 persen sejak 2009, ketika terjadi krisis keuangan global. Angka tersebut sebenarnya masih lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata negara *emerging markets* serta negara-negara ASEAN-5.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dalam 15 tahun terakhir telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. Namun penerima manfaat terbesar dari pertumbuhan ini ternyata adalah masyarakat kategori kaya, yaitu sebesar 20 persen dari total penduduk. Selebihnya sekitar 80 persen penduduk – atau lebih dari 205 juta orang – tetap dalam kategori rawan tertinggal, sebagaimana dirilis dalam laporan Bank Dunia.

Hingga akhir 2015 pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengeluarkan 8 paket kebijakan ekonomi yang diarahkan antara lain pada pengembangan ekonomi makro yang kondusif, peningkatan daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, dan insentif fiskal, serta perlindungan terhadap masyarakat berpendapatan rendah dan peningkatan ekonomi pedesaan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah melakukan upaya menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan ekonomi.

## Paket Kebijakan Ekonomi I

Paket Kebijakan Ekonomi I yang dikeluarkan pada 9 September 2015 difokuskan pada usaha-usaha untuk:

1. Mendorong daya saing industri nasional (deregulasi, debirokratisasi, insentif fiskal).
2. Mempercepat proyek strategis nasional.
3. Meningkatkan investasi di sektor properti.

Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Fiskal dalam paket kebijakan tersebut serta langkah yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kepabeanan
  - a. Pemberian Fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk menarik kegiatan penumpukan barang (*inventory*) yang selama ini berpusat di luar negeri, misalnya Singapura. PLB ini akan mendekatkan jarak antara pelaku usaha dengan bahan baku. Dengan adanya PLB diharapkan perusahaan-perusahaan asing dapat mendirikan perusahaan atau membuka perwakilan perusahaannya di Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan dan mengurangi beban penimbunan dan menurunkan *dwelling time* di pelabuhan. Sebagai implementasi fasilitas PLB tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2015.
  - b. Pemberian Fasilitas pajak dan kepabeanan serta fasilitas lainnya untuk kawasan industri. Pembangunan kawasan industri yang menggunakan konsep integrasi infrastruktur terbukti efektif meningkatkan efisiensi dan memangkas biaya logistik hingga 20 persen. Terkait dengan fasilitas pajak dan kepabeanan untuk kawasan industri, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri sebagai revisi PP 24 Tahun 2009.
  - c. Pemberian fasilitas Pembebasan dan Pengembalian KITE untuk mendukung Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan ekspor. Salah satu fokus pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi adalah optimalisasi peran

- IKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sejauh ini terbukti bahwa sektor IKM mempunyai daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi krisis ekonomi. Dalam rangka mendukung sektor IKM dalam pengembangan ekspor, saat ini sedang dalam proses penyusunan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 176/PMK.04/2013 dan PMK No. 177/PMK.04/2013 oleh Ditjen Bea dan Cukai.
- d. Penghapusan kata-kata “dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi ...”. Penghapusan persyaratan rekomendasi tersebut dalam rangka pemberian fasilitas bea masuk bagi restrukturisasi/ pengembangan industri serta menghindari adanya multi tafsir pada kata-kata tersebut. Sebagai usaha untuk mengurangi hambatan dalam investasi, telah dilakukan revisi atas PMK No. 176/PMK.011/2009 dan Permenperin No. 19/2010 dengan terbitnya PMK 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan atas PMK No 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal.
  - e. Relaksasi kebijakan ekspor mineral dengan melakukan revisi atas PMK 153/PMK.011/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Saat ini PMK perubahan tersebut masih dalam proses pembahasan.
  - f. Penghapusan kewajiban bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka bea keluar. Dalam rangka mempercepat proses ekspor serta memangkas *dwelling time*, telah dilakukan revisi dan saat ini masih dalam proses pembahasan, atas PMK 136/PMK.010/2015 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Ketentuan Pemeriksaan Fisik diatur dalam PMK 145/PMK.04/2014 dan PMK 146/PMK.04/2014.
2. Bidang Perpajakan
    - a. Pemberian fasilitas PPN untuk Jasa Kepelabuhanan. Salah satu fokus pemerintah Kabinet Kerja adalah mendukung konektivitas antar wilayah terutama melalui laut. Ongkos pengangkutan dapat ditingkatkan efisiensinya dengan menghapus biaya-biaya yang membebani dalam kegiatan angkutan laut. Untuk tujuan tersebut, telah diterbitkan PP Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Ke Pelabuhan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri.
    - b. Pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atas impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu. Masih terkait dengan usaha untuk meningkatkan efisiensi biaya pengangkutan, telah diterbitkan revisi atas PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu dan/atau Penyerahan JKP Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Perubahan atas PP tersebut adalah PP Nomor PP 69 Tahun 2015, PP Nomor 81 Tahun 2015 (sebagai perubahan atas PP Nomor 31 Tahun 2007), dan PP Nomor 106 Tahun 2015. Peraturan pelaksanaan dari PP tersebut di atas juga telah diatur dalam PMK Nomor 267/PMK.010/2015 dan PMK Nomor 268/PMK.010/2015.
    - c. Pemberian fasilitas PPnBM atas hunian mewah, berupa kelonggaran batasan pengenaan pajak yaitu berupa harga jual per unit. Kebijakan pemberian fasilitas PPnBM tersebut diatur dalam revisi PMK Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PMK perubahan yang dimaksud adalah PMK Nomor 206/PMK.010/2015. Dengan perubahan batasan dari luas menjadi harga jual tersebut, diharapkan dapat mendorong minat investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan lebih banyak lagi modalnya di sektor properti.

## Paket Kebijakan Ekonomi II

Paket Kebijakan Ekonomi II dikeluarkan pada 29 September 2015 dengan fokus pada Layanan Cepat Investasi 3 Jam di Kawasan Industri. Berbeda dengan Paket Kebijakan Ekonomi I yang meliputi banyak regulasi, kali ini pemerintah fokus hanya pada upaya meningkatkan investasi. Bentuknya berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Untuk menarik penanaman

modal, terobosan kebijakan yang akan dilakukan adalah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu 3 jam di kawasan industri. Dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi. Regulasi yang dibutuhkan untuk layanan cepat investasi 3 jam ini adalah Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Industri serta Peraturan Menteri Keuangan.

1. Bidang kepabeanaan  
Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat di Cikarang dan Merak terkait BBM. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya PP terkait PLB, peraturan pelaksanaannya diatur dalam PMK Nomor 272/PMK.010/2015 tentang Pusat Logistik Berikat.
2. Bidang perpajakan
  - a. Percepatan Pengurusan *Tax Allowance* dan *Tax Holiday*. Hingga akhir 2015, PMK dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait hal tersebut sedang dalam proses di Badan Kebijakan Fiskal. Sementara itu, untuk KMK *Tax Holiday* akan disesuaikan dengan ketentuan pemberian fasilitas untuk KEK.
  - b. Pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito pada pengeksport yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Dasar hukum pemberian insentif tersebut adalah PP Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, serta mendukung penguatan perekonomian nasional.
  - c. Fasilitas tidak dipungut PPN untuk Alat Transportasi. Untuk memberikan panduan dalam pemberian insentif terhadap sektor transportasi, diterbitkan PMK Nomor 192/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali PPN yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut PPN yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtanggankan kepada Pihak Lain serta Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran PPN. Selain itu, telah diterbitkan pula PMK Nomor 193/

PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu.

## Paket Kebijakan Ekonomi III dan IV

Pada kedua paket kebijakan ekonomi ini tidak ada kebijakan yang terkait kepabeanaan dan perpajakan. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Ke 3 meliputi:

1. Penurunan Harga BBM, Listrik dan Gas.
2. Perluasan Penerima KUR
3. Penyederhanaan Izin Pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.

Sedangkan Paket Kebijakan Ekonomi IV meliputi dua topik penting yang menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat, yaitu:

1. Kebijakan pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi.
2. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.

## Paket Kebijakan Ekonomi V

Berikutnya, pada 22 Oktober 2015 Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi V dengan fokus pada Insentif Perpajakan, Revaluasi Aset dan Mendorong Perbankan Syariah. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi V ini ada 3 (tiga) kebijakan deregulasi yang dikeluarkan, yaitu:

1. Revaluasi Aset  
Pemerintah memberikan insentif keringanan pajak untuk perusahaan yang melakukan revaluasi (penilaian kembali) asetnya. Peraturan pelaksanaan pemberian insentif tersebut telah diterbitkan yaitu PMK Nomor 191/PMK.010/2015 yang kemudian telah diubah dengan Nomor PMK 233/PMK.03/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
2. Menghilangkan pajak berganda dana investasi Real Estat, Properti dan Infrastruktur  
Menghilangkan pajak ganda dana investasi real estat, properti dan infrastruktur. Pajak ganda dihilangkan untuk kontrak investasi kolektif Dana Investasi Real Estat (DIRE, atau "REITs") dalam bentuk PMK. Untuk *Double Tax* dan PPN telah selesai dengan diterbitkannya

PMK Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan. Untuk PPh pengalihan real estat telah disusun RPP, telah disampaikan ke Kemenko Perekonomian, dan telah dilakukan rapat di Kemenko Perekonomian tanggal 31 Desember 2015. Dalam RPP diatur bahwa dalam jangka 2 tahun atas hasil penjualan real estat harus diinvestasikan untuk pembangunan real estat/ infrastruktur baru di Indonesia. Hal ini menjadi *pending matter*, apakah dalam jangka waktu 2 tahun real estat/ infrastruktur baru tersebut harus sudah selesai, dan juga apakah harus semua (100%) hasil penjualan diinvestasikan semua atau boleh sejumlah tertentu saja. *Pending matter* akan dilaporkan ke Menko Bidang Perekonomian untuk dimintakan putusan.

3. Deregulasi di bidang perbankan syariah  
Kebijakan deregulasi di bidang perbankan syariah tidak terkait dengan kebijakan perpajakan dan kepabeanaan.

## Paket Kebijakan Ekonomi VI

Melanjutkan paket kebijakan sebelumnya, Paket Kebijakan Ekonomi VI diluncurkan pada 5 November 2015 dengan fokus untuk Menggerakkan Ekonomi di Wilayah Pinggiran, Penyediaan Air untuk Rakyat Secara Berkeadilan dan Proses Cepat Impor Bahan Baku Obat. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi VI ini ada 3 kebijakan deregulasi yang dikeluarkan, yaitu:

1. Upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Fasilitas kemudahan berinvestasi di wilayah KEK ini didukung dengan terbitnya PP Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. Sementara itu, peraturan pelaksanaan dari PP tersebut sedang dalam proses penerbitan PMK terkait fasilitas PPh, PPN dan Kepabeanaan.
2. Penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan. Tidak ada kebijakan terkait dengan kepabeanaan dan perpajakan.
3. Proses cepat (*paperless*) perizinan impor bahan baku obat. Tidak ada kebijakan terkait dengan kepabeanaan dan perpajakan.

## Paket Kebijakan Ekonomi VII

Pada 7 Desember 2015, Pemerintah kembali mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi VII dengan fokus pada Percepatan Sertifikasi Tanah dan Insentif Pajak untuk Industri Padat Karya. Keringanan Pajak Penghasilan (PPh 21) bagi pegawai yang bekerja pada industri padat karya selama jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Kriteria padat karya adalah mempekerjakan pegawai lebih dari 5 ribu, melakukan ekspor lebih dari 50% total produksi, mempunyai kontrak kerja dan mengikutsertakan dalam program BPJS. Hingga akhir 2015, insentif tersebut masih dalam pembahasan RPP.

Selanjutnya, memindahkan bidang usaha pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 yang meliputi Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari, Industri Sepatu Olahraga dan Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri, menjadi bagian dari Lampiran I. Dengan perubahan ini maka ketiga industri tersebut dapat memperoleh fasilitas pajak di seluruh provinsi tanpa pengecualian. RPP telah dibahas di Menko Bidang Perekonomian.

## Paket Kebijakan Ekonomi VIII

Menjelang akhir tahun 2015, Pemerintah kembali mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi VIII yang menyoar Kebijakan Satu Peta Nasional, Kilang Minyak dan Pembebasan Bea Masuk Suku Cadang Pesawat. Terkait tugas dan fungsi Badan Kebijakan Fiskal, terdapat kebijakan di bidang kepabeanaan yaitu pemberian insentif dalam bentuk bea masuk 0% untuk 21 pos tarif terkait suku cadang dan komponen perbaikan atau pemeliharaan pesawat terbang. Pemberian fasilitas tersebut merupakan kelanjutan dari penurunan tarif bea masuk impor atas 4 (empat) komponen utama menjadi 0% berdasarkan PMK Nomor 132/PMK.010/2015. Saat ini PMK penetapan tarif bea masuk 0% atas 21 pos tarif tersebut masih dalam proses *legal drafting* di Biro Hukum Kementerian Keuangan.

## Kebijakan Sektor Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (Badan Kebijakan Fiskal) mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perumusan di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Analisis dan perumusan kebijakan sektor keuangan ini adalah tugas baru Badan Kebijakan Fiskal dan sejalan dengan visi Badan Kebijakan Fiskal, yaitu “menjadi unit terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang antisipatif dan responsif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera”. Misi terkait sektor keuangan yaitu mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.

Salah satu Nawa Cita - sembilan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK - adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, salah satunya adalah sektor keuangan. Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit perumus kebijakan sektor keuangan mempunyai agenda penguatan sektor keuangan dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

1. Meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional yang ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien.
2. Meningkatkan fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan.
3. Meningkatkan akses masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Strategi yang dilakukan guna mencapai 3 (tiga) sasaran penguatan sektor keuangan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya utama.

1. Melalui peningkatan daya saing sektor keuangan nasional yang ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien. Rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah melalui:
  - a. Kajian dan penyusunan landasan hukum yaitu RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
  - b. Pengembangan protokol manajemen krisis

dan simulasi penanganan krisis.

- c. Pengembangan strategi komunikasi dan koordinasi antar lembaga melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).
2. Melakukan peningkatan fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
3. Melalui peningkatan akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Hal-hal yang dilakukan Badan Kebijakan Fiskal dalam hal peningkatan akses ini meliputi:
  - a. Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
  - b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
  - c. Fasilitas keuangan publik.
  - d. Mendorong peran lembaga keuangan mikro syariah dalam keuangan inklusif.

Badan Kebijakan Fiskal telah menjalankan serangkaian kegiatan sehubungan dengan perannya sebagai unit perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

### Dukungan Kesekretariatan FKSSK

Dalam rangka meningkatkan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien, Badan Kebijakan Fiskal mempunyai peran sebagai penanggung jawab terkait dukungan kesekretariatan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) di Kementerian Keuangan. FKSSK adalah forum yang dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.

Perkembangan perekonomian global selama tahun 2015 yang dinamis sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian domestik. Isu mengenai permasalahan fiskal dan rencana kenaikan suku bunga The Fed memberikan



Konferensi Pers FKSSK

dampak terhadap nilai tukar rupiah, pasar saham dan pasar SBN. Koordinasi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan terus diperkuat dalam melakukan pemantauan stabilitas sistem keuangan.

Dalam rangka pemantauan stabilitas sistem keuangan, anggota FKSSK telah melakukan pertukaran data dan informasi melalui rapat koordinasi maupun laporan berkala. Upaya penguatan protokol manajemen krisis juga terus dilakukan. Untuk meningkatkan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi krisis, telah dilakukan simulasi dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari sisi koordinasi maupun aspek hukumnya.

Sangat disadari bahwa krisis dapat terjadi kapan saja dan dari sektor mana saja. Oleh karena itu, perlu adanya payung hukum dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi yang dilakukan melalui FKSSK juga mencakup upaya untuk merumuskan dasar hukum bagi penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan. Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang telah disusun bersama oleh keempat lembaga di bawah

FKSSK, telah disampaikan oleh Presiden kepada DPR, dan pada akhir tahun 2015 telah dalam tahap pembahasan dengan DPR.

Dalam kegiatannya, Sekretariat FKSSK menjalankan tugas untuk membantu FKSSK dalam mempersiapkan rapat FKSSK, monitoring tindak lanjut keputusan yang diambil dalam rapat FKSSK dan mewujudkan koordinasi yang baik antara masing-masing lembaga dalam FKSSK terkait dengan pertukaran data dan informasi mengenai kondisi stabilitas sistem keuangan. Sekretariat FKSSK juga terus mengawal perkembangan mengenai ketersediaan payung hukum terkait stabilitas sistem keuangan yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang pada akhir tahun 2015 sedang berada pada tahap pembahasan dengan DPR. Selain itu, Sekretariat FKSSK juga mengawal penyempurnaan protokol manajemen krisis yang digunakan dalam rangka menjaga kondisi stabilitas sistem keuangan.

Badan Kebijakan Fiskal terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan koordinasi sektor keuangan. Kegiatan ini dilakukan melalui rapat koordinasi stabilitas sistem keuangan, pertukaran data dan informasi, serta keterbukaan informasi publik.

Badan Kebijakan Fiskal sebagai wakil Kementerian Keuangan dan unit lain dalam FKSSK telah melaksanakan kegiatan untuk memantau variabel-variabel yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan baik dari sektor perbankan, nilai tukar, pasar saham dan lembaga keuangan nonbank, pasar SBN maupun dari sisi fiskal. Berdasarkan variabel yang telah ditetapkan, dilakukan pemantauan untuk mengetahui apakah terdapat gangguan pada sistem keuangan dan merumuskan rekomendasi mengenai langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis di tingkat nasional. Untuk melakukan hal tersebut, diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter serta sektor keuangan. Hasil pemantauan disampaikan secara berkala kepada Sekretariat FKSSK untuk dilaporkan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Deputi dan Rapat FKSSK.

Selama tahun 2015, telah diselenggarakan beberapa kali Rapat Forum Koordinasi Stabilitas, baik rapat berkala maupun rapat yang dilaksanakan untuk membahas isu-isu penting terkait RUU JPSK. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. Rapat telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 26 Januari 2015, 13 Agustus 2015, 22 Oktober 2015, 30 November 2015 dan 31 Desember 2015. Di samping itu, sesuai dengan Nota Kesepakatan, rapat koordinasi tingkat deputi juga dilaksanakan setiap bulan atau saat diperlukan untuk mematangkan asesmen stabilitas sistem keuangan, membahas perkembangan perekonomian terkini dan juga membahas isu-isu penting terkait RUU JPSK.

Pertukaran data dan informasi dilaksanakan melalui Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang disusun oleh Sekretariat FKSSK. Laporan tersebut merupakan kompilasi dari bahan-bahan yang disampaikan oleh masing-masing lembaga yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Pertukaran data dan informasi juga dilakukan melalui rapat koordinasi. Pada saat rapat juga dilakukan pembahasan yang lebih detail atas kondisi stabilitas sistem keuangan. Upaya untuk meningkatkan kualitas laporan terus dilakukan agar dihasilkan suatu laporan yang dapat menggambarkan kondisi stabilitas sistem keuangan secara ringkas tetapi tajam.

FKSSK juga menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat yang dilakukan dengan penerbitan

*press release* maupun *press conference* setelah rapat berkala. FKSSK menyampaikan hasil asesmen atas kondisi stabilitas sistem keuangan setiap triwulan serta respon kebijakan yang telah atau akan dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

## Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Keuangan

Selama tahun 2015, Badan Kebijakan Fiskal terlibat dalam berbagai pembahasan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan, baik yang terkait dengan pengembangan industri keuangan konvensional dan syariah, maupun keuangan inklusif. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ini Badan Kebijakan Fiskal melakukan koordinasi dengan instansi terkait karena materi substansi di dalam suatu peraturan perundang-undangan akan berkaitan dengan tugas dan fungsi instansi lain. Hal ini untuk memastikan bahwa materi substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

## Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK)

Belajar dari krisis keuangan tahun 1997–1998, Pemerintah terus melakukan upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang tangguh dan siap dalam menghadapi kondisi perekonomian yang tidak normal. Upaya tersebut meliputi penataan kembali kelembagaan yang ada, antara lain reorganisasi Kementerian Keuangan, amandemen UU tentang BI serta pendirian LPS dan OJK. Selain itu, mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting setelah krisis keuangan global pada tahun 2008. Berdasarkan dua pengalaman tersebut, maka RUU JPSK disusun sebagai landasan hukum yang kuat bagi otoritas atau lembaga dalam upaya menjaga dan menciptakan stabilisasi sistem keuangan.

Menteri Keuangan telah membentuk Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar nonkementerian (PAK) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, BI, OJK, dan LPS. Selain itu



Pembahasan RUU JPSK

juga dibentuk Tim Teknis Penyusunan RUU JPSK dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), dan Badan Kebijakan Fiskal (Badan Kebijakan Fiskal). Tim ini telah berhasil menyusun RUU pencabutan perpu JPSK, naskah akademik RUU JPSK dan RUU JPSK itu sendiri.

### Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan (RUU Penjaminan)

Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kemudahan akan akses permodalan kepada dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan koperasi. RUU tersebut mengatur berbagai hal yang terkait dengan lembaga penjamin, usaha penjaminan, mekanisme penjaminan, usaha pendukung dari penjaminan, profesi penyedia jasa penjaminan, dan asosiasi penjaminan serta ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Dalam proses RUU Penjaminan ini Badan Kebijakan Fiskal melakukan dukungan terhadap Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang menjadi *lead* dari Kementerian Keuangan dalam pembahasan dengan DPR bersama dengan kementerian lain, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM).

RUU dimaksud telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada Sidang Paripurna tanggal 17 Desember 2015, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

### Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Bersama Asuransi (RPP Usaha Bersama Asuransi)

RPP ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dan mengatur mengenai tata kelola badan hukum usaha bersama yang menyelenggarakan usaha perasuransian. Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka menghimpun masukan-masukan dari *stakeholders* Usaha Bersama Asuransi, baik dari pelaku usaha maupun dari regulator industri perasuransian.

### Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Asing Asuransi (RPP Kepemilikan Asing Asuransi)

RPP ini juga merupakan amanat dari UU Perasuransian yang mengatur antara lain tentang pembatasan kepemilikan badan hukum asing, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif berupa persentase maksimum kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian. Badan Kebijakan Fiskal

telah melakukan penelitian dan menghimpun masukan-masukan terkait pengaruh pembatasan kepemilikan asing terhadap industri asuransi nasional, sektor keuangan secara umum dan perekonomian nasional dengan mengundang para pelaku industri perasuransian.

### **Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa masukan dan/atau usulan untuk melakukan revisi atas PP 11/2014, baik dari pelaku industri secara langsung kepada OJK maupun melalui Kementerian Keuangan, serta dari OJK selaku regulator yang melakukan pemungutan. Penetapan besaran pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pelaku industri serta kebutuhan pendanaan OJK. Menindaklanjuti isu tersebut, telah diadakan beberapa kali pertemuan antara pihak Kementerian Keuangan dan OJK. Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal masih menunggu penyampaian kajian yang lebih komprehensif dari OJK untuk dijadikan bahan dalam menyusun konsep Rancangan Perubahan PP 11/2014 tentang Pungutan oleh OJK.

### **Usulan Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal**

Dalam menyelenggarakan pengawasan di sektor pasar modal, OJK berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) beserta peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Karena terdapat beberapa aturan yang kurang sesuai sejak berdirinya OJK, khususnya terkait tugas dan wewenang pemeriksaan dan penyidikan di pasar modal, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap PP dimaksud.

### **Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besaran dan Tata Kelola Pesangon Karyawan**

### **Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas**

Biaya tenaga kerja merupakan bagian dari biaya operasi perusahaan yang dapat diperoleh penggantinya dari hasil produksi (*cost recovery*). Sudah dibuat satu ketentuan yang memungkinkan kontraktor untuk membebaskan iuran pesangon bagi pegawai tetap kontraktor migas yang dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery*. Lebih lanjut, saat ini keterbatasan tenaga kerja di sektor migas mengakibatkan perpindahan pekerja sering terjadi. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan yang khusus.

Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang mengatur besaran iuran dan pengelolaan pesangon bagi pegawai tetap kontraktor minyak dan gas bumi dimulai pada tahun 2014. Pembahasan RPMK ini melibatkan Badan Kebijakan Fiskal, Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Pajak, OJK, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta turut meminta masukan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan akan melanjutkan pembahasan penyusunan RPMK tersebut dengan memperhatikan masukan/tanggapan dari sisi anggaran dan perpajakan.

### **Penyusunan Peraturan Lainnya**

Selain menjadi *lead* atas penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan sebelumnya, Badan Kebijakan Fiskal juga terlibat dalam penyusunan perundang-undangan lainnya. Fungsi Badan Kebijakan Fiskal di sini adalah *supporting* dengan melakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi lain yang ditunjuk menjadi *lead* atas penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut. Berbagai peraturan lain dimana Badan Kebijakan Fiskal memberikan *support* adalah sebagai berikut :

#### **1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji (RPP Gaji)**

Seuai dengan amanat UU Aparatur Sipil Negara, Pemerintah akan mereformasi struktur gaji dan pensiun PNS yang ada saat ini. Saat ini tengah disusun draf RPP Gaji dan RPP Jaminan Pensiun dan THT PNS dengan *lead* Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Kementerian Keuangan yang terdiri dari Badan Kebijakan Fiskal, DJPPR, dan DJA bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) untuk penyediaan data demografi PNS, dan melakukan konsultasi secara intensif dengan Bank Dunia. Ketiga unit Eselon I ini tengah berkoordinasi untuk menyusun tanggapan Kementerian Keuangan secara formal atas draf RPP Gaji dan RPP Jaminan Pensiun dan THT PNS yang diajukan oleh Kemenpan-RB.

## **2. RPP Jaminan Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) PNS**

Fokus Kementerian Keuangan pada pembahasan draf RPP Gaji dan RPP Jaminan Pensiun dan THT PNS adalah pada kesinambungan fiskal dan dampaknya terhadap APBN. Kementerian Keuangan memandang perlu untuk melakukan kajian terlebih dahulu atas dampak perubahan struktur gaji dan pensiun baru terhadap beban APBN. Untuk itu, Kementerian Keuangan saat ini tengah mengkaji kembali hasil simulasi Bank Dunia tentang perubahan gaji dan pensiun pada saat UU ASN masih disusun dengan mempertimbangkan desain reformasi birokrasi, perubahan struktur gaji, dan struktur pensiun yang pernah dipresentasikan kepada Menteri Keuangan pada tahun 2012.

## **3. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Pengelolaan Aset dan Pelaporan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai ASN**

RPMK ini merupakan peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN. Badan Kebijakan Fiskal bersama DJA, Sekretariat Jenderal, dan PT Taspen (Persero) tengah melakukan pembahasan materi muatan draft RPMK dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan untuk pengaturan tentang *assets and liabilities management* (ALMA) JKK dan JKM ASN dan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial untuk pelaporan penyelenggaraan program.

Rencana Pengalihan Program Jaminan Sosial bagi PNS, TNI, dan ABRI yang Saat Ini Dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Saat ini, pembahasan kedua roadmap pengalihan program tersebut oleh PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), dan Kementerian Keuangan masih dilanjutkan dengan pembahasan tentang konsep transformasi, program, skema manfaat, rencana pemisahan aset perusahaan dan aset program serta konsekuensinya, model bisnis, dan tata kelola perusahaan.

## **4. RPMK tentang Kesehatan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan**

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang kesehatan keuangan BPJS merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penyusunan PMK dimaksud dianggap penting karena berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja BPJS. Saat ini, internal Kementerian Keuangan yang terdiri dari DJA, Badan Kebijakan Fiskal, dan DJPPR sedang berkoordinasi dalam rangka penyusunan laporan evaluasi terkait kesehatan keuangan BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri Keuangan dengan mengacu pada data analisis rasio keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dibuat oleh OJK.

## **5. RPMK tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun**

RPMK akumulasi iuran pensiun PNS disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Sosial PNS. Saat ini, penyusunan RPMK akumulasi iuran pensiun PNS masih dalam tahap pembahasan tentang sumber dan tujuan penggunaan akumulasi iuran pensiun PNS. Pembahasan materi muatan RPMK ini masih akan berlanjut untuk membahas tentang biaya operasional pembayaran manfaat pensiun, jenis investasi dan mekanisme pengembalian akumulasi iuran pensiun. Pihak internal Kementerian Keuangan lain yang terlibat dalam pembahasan RPMK tersebut adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA),

serta Sekretariat Jenderal. Pembahasan RPMK tersebut juga melibatkan PT Taspen (Persero) sebagai pengelola dana akumulasi pensiun.

**6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Jaminan Sosial Kesehatan (PP 84/2015)**

PP 84/2015 yang ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 4 November 2015, menambahkan materi terkait opsi pembiayaan Dana Jaminan Sosial Kesehatan (DJS Kesehatan) yang lebih luas untuk menangani DJS Kesehatan yang defisit dan/atau bermasalah. Lembaga yang terkait dengan PP 84/2015 adalah BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), OJK, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Setjen dan Badan Kebijakan Fiskal.

**7. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (RPerpres Jaminan Kesehatan)**

RPerpres Jaminan Kesehatan lebih terfokus pada isu yang terkait manfaat dan iuran Jaminan Kesehatan, kepesertaan atas Jaminan Kesehatan, dan tidak menutup kemungkinan juga akan muncul isu baru selama dalam proses pembahasan RPerpres ini. Beberapa kementerian/lembaga yang terkait dalam proses pembahasan RPerpres Jaminan Kesehatan adalah BPJS Kesehatan, DJSN, Kemenkes, Kemenkumham, dan beberapa unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

**8. Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera)**

Pada tahun 2015, RUU Tapera merupakan salah satu peraturan yang mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden. Saat ini, tanggapan atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tapera sudah diberikan kepada DPR. Sedangkan untuk pengesahan UU Tapera sendiri, direncanakan

pada Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 1 Maret 2016. Selama dalam masa pembahasan DIM RUU Tapera, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit. PPK BLU) dan Ditjen PBN berperan paling penting atas pembahasan RUU Tapera di lingkungan Kementerian Keuangan, sedangkan kementerian/lembaga selain Kementerian Keuangan yang terkait dengan RUU Tapera adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Bidang Perekonomian), Kemensetneg, Kemenkumham, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum-PNS), PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), dan PT Bank Tabungan Negara.

**9. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (RPerpres Taperum-PNS)**

Terkait dengan regulasi mengenai RPerpres Taperum-PNS, Badan Kebijakan Fiskal terlibat dalam rapat yang diadakan oleh DJA. Selain itu, DJA juga mengundang Bapertarum-PNS dan DJPPR. Dalam rapat tersebut disimpulkan, Bapertarum-PNS akan memperbaiki simulasi pengerahan, pemupukan, pemanfaatan, dan draf RPerpres Taperum-PNS sesuai dengan masukan peserta rapat dan hasil rapat. RPerpres Taperum-PNS juga merupakan salah satu peraturan yang mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden.

**10. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan (RPerpres Pembiayaan Sekunder Perumahan)**

RPerpres Pembiayaan Sekunder Perumahan merupakan arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam mewujudkan percepatan pembangunan perumahan rakyat serta pembangunan infrastruktur/prasarana dasar pemukiman. RPerpres tersebut juga termasuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2015 dari Badan Pembinaan Hukum (BPHN),

Kemenkumham. Beberapa hal yang menjadi usulan revisi dari RPerpres ini adalah menghilangkan ketentuan batas waktu pemberian fasilitas pinjaman, peningkatan kapasitas pembiayaan, dan keleluasaan PT SMF untuk dapat melakukan kegiatan lainnya berdasarkan penugasan khusus dari pemerintah. Pembahasan Rperpres ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemenkumham, PT SMF, dan Kementerian Keuangan c.q Badan Kebijakan Fiskal. Sampai saat ini, RPerpres Pembiayaan Sekunder Perumahan masih dalam proses harmonisasi.

#### **11. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan Serta Pelaksanaan Kemudahan Dan/Atau Bantuan Pembiayaan Dalam Sistem Pembiayaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan (RPP Pemberdayaan LJK)**

RPP ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam RPP ini, Badan Kebijakan Fiskal terlibat dalam pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait dan rapat internal di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian/lembaga yang terlibat dalam pembahasan RPP tersebut adalah Kementerian PUPR, Kemensetneg, OJK, serta Kementerian Keuangan. Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang terlibat adalah Setjen, DJA, DJPPR, Ditjen PBN, dan Badan Kebijakan Fiskal. Perkembangan terakhir dari RPP ini adalah Kementerian Keuangan melalui Ditjen PBN telah menyampaikan masukan secara tertulis kepada Kementerian PUPR.

#### **12. Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian)**

RUU Perkoperasian merupakan inisiatif DPR, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah yang dilatarbelakangi oleh adanya pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sehingga undang-undang perkoperasian kembali pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam RUU ini terdapat beberapa pasal yang terkait dengan Kementerian Keuangan, salah satunya terkait dengan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk Koperasi Simpan Pinjam (LPS KSP). Dalam hal ini, Badan

Kebijakan Fiskal terlibat dalam memberikan tanggapan tertulis tentang pembentukan LPS KSP. DJA memegang peran penting dari RUU Perkoperasian di lingkungan Kementerian Keuangan. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang terlibat dalam RUU Perkoperasian ini adalah DJA, Ditjen PBN, Sekretariat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal. Perkembangan terakhir dari RUU Perkoperasian adalah dalam proses harmonisasi di Kemenkumham.

### **Rekomendasi Kebijakan Keuangan Inklusif**

Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena pentingnya hal ini, Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia menerapkan kebijakan keuangan inklusif melalui perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Upaya Pemerintah dalam melakukan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, yang merupakan penjabaran Nawa Cita Ketujuh yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan sasaran meningkatkan akses masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Sesuai dengan *The Global Findex Database 2014* yang diterbitkan oleh *World Bank* pada tahun 2015, secara umum, sekitar 36,1% penduduk dewasa di Indonesia sudah memiliki rekening. Selanjutnya, Pemerintah menargetkan persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 50% pada akhir tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Nawa Cita Ketujuh.

Dalam rangka peningkatan keuangan inklusif, pada tahun 2014, Pemerintah melaksanakan uji coba penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) secara nontunai kepada 1.804 Keluarga

Sangat Miskin (KSM) pada 4 lokasi (Cirebon, Pasuruan, Kupang, dan Jakarta Utara) dan uji coba penyaluran bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) kepada 1 juta Rumah Tangga Sasaran secara nontunai di 19 kabupaten/kota.

Untuk mendorong keuangan inklusif menjadi program nasional, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan beserta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),

Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) berdasarkan 9 prinsip dari *"G-20 Principle for Innovative Financial Inclusion"* tahun 2010 yang terdiri dari kepemimpinan, keragaman, inovasi, perlindungan, pemberdayaan, kerja sama, pengetahuan, proporsionalitas, dan kerangka kerja. SNKI tersebut, memiliki enam pilar, yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, serta perlindungan konsumen.



Simulasi Penanganan Krisis FKSSK

## Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim

Pembiayaan perubahan iklim mengacu pada pembiayaan lokal, nasional atau transnasional, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pembiayaan publik, swasta dan sumber alternatif lainnya. Pembiayaan ini diperlukan untuk program atau kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Upaya untuk mengatasi perubahan iklim memerlukan investasi skala besar agar dapat mengurangi emisi secara signifikan. Tujuan utama dari pembiayaan perubahan iklim adalah untuk memobilisasi sumber pendanaan publik dan swasta, internasional dan domestik, dan disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian tujuan dari upaya adaptasi dan mitigasi.

Terdapat 3 (tiga) institusi pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menganggarkan dan menggordinasikan pembiayaan perubahan iklim. Institusi ini adalah Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara spesifik, Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan pendanaan perubahan iklim adalah cerminan dari prioritas anggaran, kebijakan harga dan peraturan finansial pasar. Kementerian Keuangan memiliki dua divisi yang memiliki tugas terkait dengan pembiayaan perubahan iklim, yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Risiko Fiskal yang memiliki tugas untuk melacak pendanaan, dan Badan Kebijakan Fiskal yang mengatur kebijakan fiskal.

Dalam tahun 2015, Badan Kebijakan Fiskal berperan dalam beberapa kegiatan untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan di bidang pembiayaan perubahan iklim, antara lain:

### *The Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)*

*The Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)* merupakan sebuah program kemitraan Kementerian Keuangan dan *United Nations Development Programme (UNDP)*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perumusan kebijakan fiskal dalam mengurangi kesenjangan/tantangan pembiayaan kegiatan *biodiversity* secara komprehensif.

Program BIOFIN mengembangkan perencanaan kebutuhan pembiayaan *biodiversity* yang sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah di masa mendatang untuk mencapai target *National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAP)* dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Program ini mencakup kajian, evaluasi, dan analisis terhadap berbagai kebijakan yang terkait dengan keanekaragaman hayati, yang dijabarkan ke dalam 4 komponen, yaitu: (i) analisis terhadap kebijakan, kelembagaan, dan pengeluaran publik dan swasta terkait keanekaragaman hayati; (ii) analisis dan penilaian secara menyeluruh terhadap pendanaan Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman Hayati di Indonesia (*Indonesia Biodiversity Strategic and Action Plan/IBSAP*), kemampuan pendanaan dan sistem pendanaan yang ada saat ini dan kebutuhan di masa datang untuk mencapai *Aichi Biodiversity Target*; (iii) pengembangan rencana memobilisasi pendanaan keanekaragaman hayati termasuk analisis aktor, kesempatan, dan mekanisme keuangan yang potensial; dan (iv) inisiasi implementasi rencana pendanaan keanekaragaman hayati dalam suatu *pilot project*.

Dalam rangka menyelesaikan tahapan 4 komponen di atas, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk penyusunan *workbook* dan inisiasi implementasi kegiatan BIOFIN.

Selama tahun 2015, beberapa kegiatan telah dilakukan dalam rangka mendukung program BIOFIN. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain yaitu telah disusunnya SK Tim BIOFIN untuk memperjelas peran masing-masing anggota yang terlibat dalam program BIOFIN dan sebagai dasar pertanggungjawaban tugas dari setiap anggota yang terlibat di dalam BIOFIN, telah ditetapkannya *Standard Operating Procedure (SOP)* BIOFIN dan telah dihasilkan draf hasil *Workbook* 1a dan 1b

(PIR/*Policy and Institutional Review*), draf hasil *Workbook 1c (BER/Biodiversity Expenditure Review)*, dan draf hasil *Workbook 3 (Biodiversity Finance Plan)*.

### **Budget Tagging (Penandaan Anggaran Perubahan Iklim)**

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Peraturan Presiden No.61 tahun 2011 dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). RAN-GRK mengusulkan aksi mitigasi di lima bidang prioritas (Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi dan Transportasi, Industri, Pengelolaan Limbah) yang tertuang dalam *matrix action plan*. Teridentifikasi 7 (tujuh) kementerian yang terlibat dalam lima bidang prioritas tersebut.

Dalam implementasi RAN-GRK diperlukan adanya penyusunan prioritas pada proses perencanaan dan penganggaran di tujuh kementerian tersebut sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya penggabungan dua

kementerian menjadi satu yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, maka jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang wajib melakukan penandaan perubahan iklim pada dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi 6 (enam) kementerian.

Untuk melakukan penyusunan prioritas, pemerintah melakukan penandaan terhadap anggaran pemerintah (*budget tagging*) yang dialokasikan di setiap K/L dalam mendanai kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim. Sistem penandaan anggaran mitigasi perubahan iklim ini merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi bagaimana anggaran mitigasi perubahan iklim dialokasikan dan direalisasikan. Sistem ini juga dapat mempermudah penelusuran dan penilaian efektivitas anggaran pemerintah yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Sebagai tindak lanjut penandaan anggaran, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 136/PMK.02/2014 dan aplikasi tematik penandaan



*Launching Laporan Strategi Perencanaan Penganggaran Pembangunan Hijau*

anggaran yang dinamakan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK). Untuk memastikan K/L yang terlibat akan melakukan penandaan anggaran mitigasi perubahan iklim, dalam PMK tersebut juga dimasukkan instruksi yang sifatnya mandatori bagi keenam K/L tersebut untuk melakukan pengklasifikasian anggaran berdasarkan tema dan melakukan penandaan terhadap anggaran mitigasi perubahan iklim.

Dalam sistem ADIK tersebut di atas, *budget tagging* wajib dilakukan pada saat K/L mengisi form 3, yaitu pada level kegiatan di tingkat eselon II. Pada salah satu pilihan untuk *budget tagging* yang ada di form 3 terdapat penandaan tematik untuk anggaran yang terkait mitigasi perubahan iklim. Penandaan tematik mitigasi perubahan iklim ini berhubungan dengan RPJMN, di mana *output* RAN GRK yang diselaraskan dan dihubungkan dalam RKA-K/L merupakan fokus kegiatan RPJMN.

Selama tahun 2015, beberapa kegiatan telah dilakukan dalam rangka mendukung program *budget tagging* mitigasi perubahan iklim dan menghasilkan beberapa *output*, antara lain: laporan *CPEIR (Climate Public Expenditure and Institutional Review)* untuk lima provinsi (Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Bangka Belitung, Jambi, dan NTT). Penyusunan laporan ini bekerja sama dengan UNDP. Juga telah disusun buku manual *budget tagging* untuk membantu operasionalisasi *budget tagging* pada enam K/L (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perindustrian).

Penyusunan buku panduan/manual *budget tagging* nasional anggaran perubahan iklim terkait kriteria dan diagram alur mekanisme pengkategorian kriteria kegiatan untuk mitigasi. Sebagai acuan kriteria umum telah disepakati akan mengacu pada Lampiran Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK. Buku manual ini diharapkan dapat dijadikan panduan umum dan teknis bagi satker-satker pada K/L yang bersangkutan pada saat mengidentifikasi kegiatan dan *output* yang terkait mitigasi.

## Kajian *Payment for Environmental Services (PES)*

Kegiatan ini merupakan kerja sama dengan JICA. Skema PES adalah sebuah alternatif untuk

pendekatan *command and control* (instrumen berbasis nonpasar) dalam menangani isu-isu sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dasar hukum pelaksanaan PES adalah UU dan PP yang secara eksplisit menyatakan bahwa penerimaan jasa lingkungan adalah bagian dari PNBP, misalnya PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang menyebutkan bahwa Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung diantaranya adalah melalui pemanfaatan wisata alam. Dana yang terkumpul dari penjualan jasa lingkungan otomatis akan dilaporkan oleh Balai/Unit Pengelola ke Kementerian Keuangan sebagai PNBP dan otomatis menjadi bagian dari dana APBN (tidak ada *earmarking*).

Selama tahun 2015, beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung kajian *Payment for Environmental Services* menghasilkan beberapa *output*, antara lain laporan final untuk sistem *scoring budget tagging* di Pagaram dan hasil kajian PES di Pagaram dan Pangandaran.

## Kerja sama dengan *Low Carbon Support (LCS)* di sektor energi

Bekerjasama dengan *Low Carbon Support (LCS) United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU)*, telah dikembangkan kebijakan-kebijakan fiskal dan penyusunan pembiayaan yang tepat untuk menghadapi isu-isu perubahan iklim, termasuk pada sektor energi. Dalam upaya mencapai ketahanan dan kedaulatan energi dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal melakukan kajian berdasarkan pada hasil penelitian dari 34 kajian yang berkaitan dengan kebijakan fiskal Indonesia di sektor energi.

Pada tahun 2015 telah dihasilkan kajian final terhadap kajian opsi kebijakan fiskal untuk sektor energi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kegiatan ini melibatkan beberapa *stakeholder* kunci seperti Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal PPR, serta Perguruan tinggi dan mitra pembangunan yang peduli dengan pengembangan kebijakan energi di Indonesia.

## Pertemuan Forum Regional Asia Pasifik untuk Pembiayaan Perubahan Iklim dan pendanaan Pembangunan Berkelanjutan

Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal dan UNDP bekerja sama dalam menyelenggarakan seminar dan forum regional Asia Pasifik dengan tema “Asia-Pacific Regional Forum on Climate Change Finance and Sustainable Development” pada tanggal 1-3 September 2015 di Jakarta. Tujuan penyelenggaraan forum ini adalah untuk berbagi pengetahuan terkait reformasi pemerintah untuk integrasi pembangunan berkelanjutan. Fokus dari forum ini adalah sebagai pembelajaran dan pertukaran pengalaman dari masing-masing negara dan membangun pemahaman untuk reformasi pemerintahan yang lebih baik dengan mengarusutamakan tujuan perubahan iklim ke dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah. Forum ini dihadiri oleh lebih dari 120 peserta yang terdiri dari menteri dan praktisi dari 15 negara di Asia Pasifik dan perwakilan organisasi internasional.

Penyelenggaraan forum ini dilakukan untuk mengembangkan pesan utama bagi para *stakeholders*, domestik maupun internasional, terutama dalam rangka persiapan negara-negara Asia Pasifik untuk menghadiri UNFCCC COP 21. Tujuan lainnya adalah agar pembangunan yang berkelanjutan dan kebijakan terkait *climate financing* dapat dilanjutkan untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

## Pengembangan Model Ekonomi Untuk Perubahan Iklim

Berkaitan dengan telah disusunya *Intended Nationally Determined Contribution (INDC)* sebagai dasar yang telah disepakati untuk hal perubahan iklim Indonesia dalam forum UNFCCC, maka perlu dilakukan sebuah strategi dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang mendukung INDC tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan kebijakan fiskal untuk mendukung INDC dalam lingkup sektoral, karena akan terdapat efek dari pertumbuhan ekonomi di sektoral maupun secara makro.

Salah satu *tools* yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan adalah melalui

pemodelan ekonomi. Badan Kebijakan Fiskal telah mengembangkan dua model ekonomi untuk perubahan iklim dengan pendekatan yang berbeda yaitu dengan *Social Accounting Matrix (SAM)* dan *Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)*.

Model DSGE yang dikembangkan memiliki struktur model *steady state* dan hasil proyeksi variabel endogen dalam bentuk pertumbuhan. Posisi puncak emisi yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi terjadi pada tahun 2038 sampai tahun 2040. Hal ini sesuai dengan Hipotesis Kuznet dimana kesadaran penduduk pada produksi dan aktivitas ekonomi yang rendah emisi terjadi pada penduduk dengan tingkat penghasilan yang tinggi. Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan penduduk yang terkendali (seturut dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan penduduk) pada tingkat 1,2% sampai 1.0% pada tahun 2040 pendapat perkapita penduduk sebesar 12.000\$ /kapita pertahun terjadi pada tahun 2042. Pada saat itu pula diperkirakan tingkat emisi akan berkurang. Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa emisi maksimum terjadi pada tahun 2043 dengan tingkat emisi sebesar 6.60 Gt CO<sub>2e</sub>.

Untuk metode *bridging* dengan menggunakan model SAM dapat memproyeksikan dampak pertumbuhan pada sektor tertentu yang rendah emisi dengan tetap menjaga tingkat pertumbuhan pada tingkat optimal yang ditentukan melalui metode DSGE. Selain itu, dapat dihasilkan nilai proyeksi pada sektor lainnya akibat adanya peningkatan produksi pada semua sektor pada tahun 2040. Posisi ini dihasilkan secara *bridging* dari hasil proyeksi DSGE pada kondisi optimal. Pada kondisi ini dicapai emisi yang maksimum. Metode yang telah dilakukan pada SAM dapat menghasilkan proyeksi pada sektor tertentu yang menghasilkan emisi rendah sebagai upaya untuk mengurangi emisi tetapi tidak mengurangi tingkat *output* yang diproyeksikan melalui DSGE.

## Berpartisipasi Aktif Sebagai Board Member Dalam Pertemuan Meeting of the Board of The Green Climate Fund (GCF)

*Green Climate Fund (GCF)* merupakan skema pendanaan internasional yang dapat mendanai proyek dan program yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi yang dikembangkan oleh

sektor pemerintah dan swasta yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Di Indonesia, SDGs dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Kementerian Keuangan berpartisipasi aktif sebagai *board member* dalam *Meeting of the Board of The Green Climate Fund* di Songdo, Korea Selatan pada tanggal 23 - 27 Maret 2015 dan pada pertemuan *10th Meeting Of The Board Of The Green Climate Fund* di Songdo, Korea Selatan pada tanggal 6 - 9 Juli 2015.

Kementerian Keuangan juga ditunjuk sebagai *National Designated Authority (NDA)* yang merupakan penghubung utama antara suatu negara dengan GCF. NDA memiliki fungsi untuk memastikan aktivitas yang didukung dengan dana tersebut sejalan dengan strategi tujuan dan prioritas nasional, juga memajukan aksi adaptasi dan mitigasi yang sejalan dengan kebutuhan nasional.

## Menghadiri *Conference of Parties (COP)* ke-21

Salah satu upaya Indonesia dalam menghadapi isu perubahan iklim adalah dengan berperan aktif sebagai anggota *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, sebuah konvensi internasional mengenai perubahan iklim yang hingga saat ini beranggotakan 192 negara. Negara-negara anggota UNFCCC setiap tahunnya berpartisipasi dalam *Conference of Parties (COP)*, sebuah pertemuan tahunan untuk membahas isu perubahan iklim.

- a. Kementerian Keuangan menghadiri pertemuan *pre-event COP* yaitu *Ad Hoc Working Group on the Durban Platform UNFCCC* di Bonn, Jerman pada tanggal 1 - 6 Juni 2015 dan 19 - 23 Oktober 2015.
- b. Pada perundingan COP21, Kementerian Keuangan hadir dengan diwakili oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal. COP21 dimulai pada tanggal 30 November 2015 dan ditutup pada tanggal 12 Desember 2015. Selama 9 hari di Paris, berbagai kegiatan diikuti oleh delegasi Kementerian Keuangan, antara lain sidang negosiasi terkait elemen

pendanaan, *side event* dan pertemuan bilateral.

Indikator keluaran pada kegiatan tersebut adalah penyampaian posisi Kementerian Keuangan mewakili kepentingan pembangunan nasional dalam hal *climate finance* pada COP ke-21 UNFCCC. Selain itu adalah penyampaian sosialisasi kebijakan fiskal dan pembiayaan perubahan iklim oleh delegasi Kementerian Keuangan di Indonesia *Pavillion*.

Pada *side event* yang diselenggarakan atas kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Agence Francaise de Development (AFD), telah ditandatangani nota kesepahaman kerja sama antara PT SMI dan AFD meliputi:

- a. *Credit Facility Agreement (CFA)* untuk pembiayaan investasi proyek-proyek energi terbarukan dan perubahan iklim.
- b. *Quasi Equity Facility (QEF)* untuk proyek-proyek inovasi dan berisiko tinggi.
- c. *Technical Assistance Program (TAP)*.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama ini disaksikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal.

## Kontribusi Dalam Kerja Sama Internasional

Badan Kebijakan Fiskal mendukung peran Indonesia dalam forum dan kerja sama internasional, baik bilateral, regional maupun multilateral. Dalam peran tersebut, Badan Kebijakan Fiskal melakukan analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan di berbagai forum dan organisasi internasional. Kepala Badan Kebijakan Fiskal bertindak sebagai titik fokus (*focal point*) dalam kerja sama internasional di bidang ekonomi dan keuangan berdasarkan penugasan dan petunjuk Menteri Keuangan.

Di bidang kerja sama bilateral dan regional, keterlibatan Badan Kebijakan Fiskal meliputi kegiatan analisis, rekomendasi, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum *The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *Asia Europe Meeting (ASEM)*, *East Asian Summit (EAS)*, Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular, serta Sub Regional dan Regional lainnya. Badan Kebijakan Fiskal juga terlibat dalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral, baik dengan pemerintah maupun lembaga dan organisasi internasional nonpemerintah.

Sementara itu, dalam hal kerja sama multilateral, Badan Kebijakan Fiskal terlibat dalam rekomendasi, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama pada forum *Group of Twenty (G-20)* dan *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Keterlibatan Badan Kebijakan Fiskal dalam forum multilateral termasuk kerja sama ekonomi dan keuangan pada Kelompok *World Bank*, *International Monetary Fund (IMF)*, *Asian Development Bank (ADB)*, *Islamic Development Bank (IDB)*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Negara-negara Islam (OKI), dan forum/organisasi multilateral lainnya. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal juga terlibat kerja sama dengan *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, *Common Fund for Commodities (CFC)*, *OPEC Fund for International Development (OFID)* dan organisasi pendanaan internasional lainnya.

### Kerja Sama Regional dan Bilateral

Indonesia terus menjalankan peran aktifnya dalam kerangka hubungan internasional, khususnya dengan menjalin hubungan dengan negara lain. Peran ini dijalankan baik pada level bilateral maupun regional seperti ASEAN, ASEAN+3, APEC, ASEM serta Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular.

Tujuan peran aktif yang dijalankan tersebut, salah satunya adalah untuk membawa rumusan kebijakan ekonomi dan keuangan yang dibawa ke pertemuan regional dan bilateral sebagai dukungan posisi tawar Indonesia agar dapat diterima dan diterapkan guna mendukung kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama internasional yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal, pada forum-forum bilateral maupun regional selalu disertai semangat untuk memperjuangkan kepentingan nasional terutama dalam rangka menjaga keseimbangan dan kesinambungan anggaran pemerintah, dan stabilitas ekonomi makro.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa kegiatan kerja sama perdagangan internasional yang telah dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal selaku perwakilan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kerangka perjanjian bilateral dan regional.

### ***The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)***

#### **1. Inisiatif Regional Integration**

##### **A. Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN (RIA-FIN)**

Inisiatif integrasi regional untuk kerja sama ASEAN dilakukan melalui kerangka *Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN* atau disebut dengan RIA-FIN. Dalam kerangka ini, inisiatif integrasi regional mencakup liberalisasi aliran modal yang lebih bebas

melalui forum *Working Committee on Capital Account Liberalization (WC-CAL)*, pengembangan pasar modal melalui *Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD)* dan liberalisasi jasa keuangan melalui forum *Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL)*. Dalam kerangka kerja sama tersebut, serangkaian pertemuan telah dilakukan pada tahun 2015 menuju MEA 2015, terdiri dari pertemuan WC-CAL, WC-CMD, dan WC-FSL.

**a. Working Committee on Capital Account Liberalization (WC-CAL)**

Pertemuan WC-CAL pada bulan Januari 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan bulan Agustus 2015 di Hanoi, Vietnam. Agenda utama yang dibahas dalam pertemuan WC-CAL selama tahun 2015 terdiri dari: (i) *individual milestones* dan *CAL Heat Map*; (ii) *Safeguard Mechanism*; dan (iii) *Strategic Action Plan WC-CAL* untuk Roadmap MEA 2025 periode 2016-2025.

**b. Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL)**

Proses liberalisasi sektor jasa keuangan di ASEAN dilakukan melalui forum *Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL)*. Pada tahun 2015 telah dilakukan lima kali pertemuan WC-FSL yang dimulai dengan pertemuan WC-FSL ke-42 dan diakhiri dengan WC-FSL ke-46.

Pertemuan WC-FSL merupakan bagian dari rangkaian *ASEAN Finance and Central Bank Working Group Series Meetings*. Seluruh pertemuan WC-FSL tahun 2015 dipimpin secara bersama (*Co-Chaired*) oleh Mr. Herminio C. Runas, Jr., *Director, Department of Finance, Philippines* dan Mr. Boualith Khounsy, *Deputy Director General for International Cooperation Department, Ministry of Finance, Lao PDR*, dan dihadiri oleh para delegasi dari seluruh negara anggota ASEAN dan *ASEAN Secretariat (ASEC)*. Untuk Delegasi dari Indonesia dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agenda WC-FSL pada tahun 2015 adalah tentang: (i) penandatanganan protokol keenam jasa keuangan ASEAN; (ii) integrasi sektor asuransi di ASEAN; (iii) *review AFAS Obligation on Financial services dalam ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)*; (iv) negosiasi terkait paket ke-7 jasa keuangan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN Post 2015.

**c. Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD)**

Pertemuan WC-CMD berlangsung pada bulan Januari dan September 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Agenda-agenda yang dibahas dalam pertemuan WC-CMD tersebut terdiri dari: (i) *ASEAN Bond Market Development Scorecard*; (ii) *Capacity Building*; dan (iii) *Strategic Action Plan WC-CMD* untuk Roadmap MEA 2025 periode 2016-2025.

**B. Kajian Tahap Lanjutan: Integrasi CMIM dan AMRO menjadi RFA yang lebih efektif**

Badan Kebijakan Fiskal juga melakukan penyusunan kajian dengan tema Integrasi *Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)* dan *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)* Menuju *Regional Financial Arrangement (RFA)*, juga bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari pihak lain terkait topik di atas. Di bawah ini akan diuraikan poin-poin hasil kajian yang dilakukan dengan perguruan tinggi. Kajian tersebut secara khusus ditujukan untuk memberikan landasan ilmiah dalam mengeksplorasi proposal pembentukan RFA yang ditujukan sebagai fasilitas stabilitas keuangan kawasan bagi negara-negara di kawasan ASEAN+3, yaitu melalui penyatuan CMIM dan AMRO.

Sebagai respon atas krisis keuangan tahun 1997 yang melanda kawasan Asia, para menteri keuangan ASEAN+3 menyepakati *Chiang Mai Initiative (CMI)* pada tahun 2000 sebagai suatu mekanisme untuk menjaga stabilitas keuangan di kawasan melalui penyediaan fasilitas *bilateral swap*. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan eksternal yang dihadapi, para menteri keuangan ASEAN+3 meningkatkan

kesepakatan CMI menjadi *Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)* yang mulai efektif diberlakukan sejak 24 Maret 2010. CMIM merupakan suatu mekanisme jaring pengaman keuangan di kawasan ASEAN+3 yang bertujuan untuk: (i) mengatasi kesulitan likuiditas dan neraca pembayaran jangka pendek pada saat terjadi krisis, dan (ii) melengkapi fasilitas internasional serupa (program IMF). Terdapat 27 pihak yang terlibat dalam CMIM, terdiri dari Kementerian Keuangan dan Bank Sentral dari seluruh negara anggota ASEAN+3 serta Otoritas Moneter Hongkong, RRT.

Besaran *Total pooling of commitment* yang berada dalam CMIM adalah USD 240 miliar dan diharapkan dapat melengkapi keberadaan *Global Safety Net (GSN)*, *Bilateral Safety Net (BSN)* maupun *National Safety Net (NSN)* yang telah ada. Untuk mendukung implementasi CMIM, pada bulan Mei 2011, para menteri keuangan ASEAN+3 membentuk lembaga *surveillance* yang diberi nama *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)*.

Sebagai unit *surveillance* independen, tugas AMRO secara umum adalah: (i) melaksanakan tugas-tugas *surveillance* kawasan pada masa damai dan (ii) mendukung implementasi CMIM dengan memberikan penilaian (*assesment*) atas kondisi perekonomian dan kebijakan suatu negara yang akan melakukan aktivasi fasilitas CMIM dan melakukan *monitoring* atas implementasi CMIM. Selain itu, AMRO diharapkan dapat menjadi unit *surveillance* independen kawasan dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kawasan dibandingkan dengan unit atau mekanisme *surveillance* yang dimiliki oleh lembaga lain. AMRO diharapkan dapat menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga terkait dari kawasan lain maupun di tingkat global (seperti IMF) agar dapat berperan dan memiliki kinerja yang maksimal dalam pelaksanaan tugas-tugas *surveillance*, baik di tingkat kawasan maupun di tingkat global.

Keberadaan CMIM dan AMRO merupakan hal yang sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut, mengingat RFA ini sangat penting bagi negara-negara yang memiliki

cadangan devisa relatif kecil seperti ASEAN, termasuk Indonesia. Dengan demikian, terwujudnya RFA di Asia merupakan keuntungan strategis bagi Indonesia dalam mengamankan dirinya dari potensi risiko krisis keuangan, baik yang bersumber dari kawasan maupun global. Namun demikian, konsep *pooling of commitment* CMIM memiliki tantangan tersendiri. Permasalahan akan muncul ketika negara penerima bantuan menyembunyikan agenda kebijakan setelah bantuan atau dana talangan diterima. Penyembunyian agenda kebijakan tersebut dimungkinkan terjadi karena lunaknya persyaratan pemberian dana talangan dan keterpengaruh politik negara tertentu. Negara yang mendapatkan dana talangan sering kali tidak menggunakan dana tersebut untuk menyelesaikan “penyakit” keuangan namun lebih ditujukan untuk menutup “gejala” penyakit keuangan yang terjadi. Demikian pula, kekuatan politik yang dimiliki negara tertentu akan mendikte keputusan yang diambil dan justru akan memperburuk kondisi keuangan negara penerima. Namun demikian, masalah ini dapat diminimalkan melalui peran institusi pengawasan dan *monitoring* yang melengkapi kerja sama keuangan regional.

Berdasarkan potensi permasalahan tersebut, kajian ini dibuat untuk memberikan landasan ilmiah pengembangan usulan kerangka institusional pembentukan RFA kawasan ASEAN+3. Kajian tersebut meliputi penyusunan kerangka institusional yang berkaitan dengan detail struktur organisasi dan alternatif penyatuan organisasi CMIM dan AMRO dalam rangka efektivitas RFA ASEAN+3, implementasi *pooling of fund* pada CMIM atau RFA ASEAN+3, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh CMIM (atau RFA ASEAN+3) dan IMF (atau peningkatan peran AMRO), dan identifikasi faktor-faktor kritis dalam proses pembentukan RFA ASEAN+3 atau peningkatan peran CMIM dalam ASEAN+3.

Capaian keluaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah usulan detail kerangka institusional penyatuan organisasi CMIM dan AMRO. Termasuk juga adalah implementasi *pooling of fund*, kerangka

institusional *surveillance* RFA, dan faktor-faktor kritikal dalam proses pembentukan RFA ASEAN+3 atau peningkatan peran CMIM dalam ASEAN+3.

Dalam menjawab empat masalah utama yang ditetapkan, penelitian ini melakukan analisis dengan tiga metode utama (kajian literatur, FGD dan *interview*) dan dua metode tambahan (SWOT dan AHP). Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini merekomendasikan bahwa CMIM dan AMRO adalah elemen utama RFA, sehingga bentuk RFA yang disusun juga akan mengedepankan fungsi yang telah melekat saat ini dengan penguatan dan penyesuaian agar dapat berjalan efektif.

Berdasarkan rekomendasi di atas dan mempertimbangkan sejumlah RFA lain yang ada maka struktur organisasi RFA ASEAN+3 dapat dibentuk seperti yang dimiliki IMF. Struktur institusional bentuk baru ini akan mengalami sejumlah penyesuaian.

Peningkatan kapasitas CMIM dan AMRO juga perlu dilakukan melalui aspek legal dengan mempertimbangkan bentuk RFA ASEAN+3 akan berdasarkan sebuah *treaty*, bukan lagi bentuk *agreement* seperti saat ini. Kapasitas CMIM dalam hal membantu negara anggota juga perlu tercermin melalui kesiapan fasilitas ini terutama untuk dapat memberikan bantuan dalam waktu yang cepat namun dengan tetap mengacu pada *governance* yang baik. Agar dapat memberikan bantuan dengan cepat terutama dalam fase antisipasi maupun fase krisis, maka aspek modal CMIM juga perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan mengubah metode *pooling of commitments* menjadi *pooling of fund*. Di samping itu pola *pooling of fund* melalui penyetoran *paid in capital* juga dapat meningkatkan *sense of ownership* dari negara anggota, sehingga fungsi pengawasan terhadap CMIM juga akan semakin baik. Persentase modal setor dari masing-masing negara tetap berdasarkan kesepakatan distribusi saat ini, yaitu yang diterapkan dalam *pooling of commitments*. Namun negara-negara anggota perlu membahas tentang upaya peningkatan kapasitas CMIM melalui kenaikan besaran fasilitas dari yang ada saat ini yaitu sebesar USD240 miliar.

## C. Inisiatif Baru dalam Forum ASEAN+3

Pada pertemuan tingkat TF di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 29-30 Januari 2015, Korea dan Malaysia selaku *co-chair* ASEAN+3 Tahun 2015 mengusulkan beberapa inisiatif baru. Inisiatif-inisiatif baru tersebut berupa kajian, yaitu dengan tema: (i) pengembangan prinsip umum mengenai *Macro-Prudential Policies (MPP)* dan *Capital Flow Measures (CFMs)*, (ii) *knowledge sharing* mengenai pengembangan kebijakan reformasi struktural, dan (iii) penggunaan fasilitas *Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA)* untuk fasilitasi perdagangan.

Secara umum usulan-usulan tersebut didasari oleh beberapa hal sebagai berikut:

### • MPP dan CFM

Mendorong kawasan ASEAN+3 untuk dapat mengembangkan prinsip umum (*non-binding*) mengenai MPP dan CFM sebagaimana telah banyak dibahas dalam berbagai forum multilateral lainnya. Hal ini diharapkan dapat menjadi prinsip umum sesuai dengan karakteristik kawasan.

### • Structural Reform

Mendorong kawasan ASEAN+3 untuk mengembangkan mekanisme *sharing knowledge*, terutama mengenai proses dan dampak *structural reform* yang telah dilakukan oleh setiap negara anggota. Termasuk juga rencana pengembangan reformasi struktural di masa yang akan datang.

### • BCSA

Melanjutkan hasil kajian yang telah dilaksanakan dalam kerangka *Taskforce for the Future Priorities of ASEAN+3 Economic and Financial Cooperation (TFP)*. Hal ini terutama untuk mengkaji bentuk-bentuk BCSA yang *implementable* dan bermanfaat dalam pengembangan perdagangan intrakawasan.

## 2. Kerja Sama Keuangan

### A. ASEAN+3: *Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)*

Agenda mengenai CMIM terdiri dari lima isu, yaitu: (i) perkembangan kegiatan *peacetime preparation*; (ii) pengembangan ERPD Matrix dari sisi pengembangan mekanisme implementasi dan pengembangan indikator-indikator

ERPD Matrix; (iii) peningkatan IMF *de-linked portion* (IMF DLP); (iv) kajian-kajian terkait CMIM; dan (v) simulasi CMIM (CMIM *test run*).

### **B. ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)**

Agenda mengenai AMRO selama Tahun 2015 terdiri dari tujuh isu utama, yaitu: (i) perkembangan proses ratifikasi *AMRO Agreement*; (ii) penyempurnaan *Secondary Rules* sebagai petunjuk teknis implementasi *AMRO Agreement*; (iii) Transisi AMRO menjadi sebuah organisasi internasional; (iv) pengembangan visi strategis jangka menengah sebagai arah dasar pengembangan AMRO lebih lanjut; (v) pengembangan kerangka penilaian kinerja Direktur AMRO; (vi) proses seleksi posisi senior AMRO; (vii) proses seleksi *Advisory Panel*.

### **3. Infrastruktur dan Konektivitas - ASEAN Infrastructure Fund (AIF)**

Pada tahun 2015 telah dilakukan dua kali pertemuan Dewan Direksi AIF pada bulan Mei di Manila, Filipina, dan bulan Desember di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan Dewan Direksi AIF membahas agenda-agenda utama, terdiri dari: (i) isu terkait dengan rekapitalisasi modal AIF; (ii) penguatan *project pipeline* AIF; dan (iii) verifikasi produk AIF bagi negara anggota.

### **4. Fiskal dan Perpajakan - ASEAN Cooperation on Taxation**

Kerja sama ASEAN di bidang perpajakan dilakukan di dalam forum *ASEAN Forum on Taxation (AFT)*. Isu perpajakan yang dibahas secara khusus adalah mengenai usaha berkesinambungan untuk menyelesaikan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda, untuk memperbaiki proses pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan, dan untuk meningkatkan kerja sama di antara negara anggota dalam meningkatkan kapasitas di bidang perpajakan. AFT telah melakukan serangkaian pertemuan selama tahun 2015, dan beberapa isu yang dibahas adalah terkait dengan *Global Taxpayer Identification Number (TIN)*, *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, dan harmonisasi

perpajakan. Langkah AFT selanjutnya mencakup dilakukannya kajian kelayakan global TIN, pencarian solusi atas isu BEPS, dan eksplorasi kemungkinan-kemungkinan mekanisme harmonisasi perpajakan.

Setidaknya terdapat dua isu yang mendasari pentingnya *tax harmonization* di ASEAN, yaitu: (i) *harmful tax competition (the race to the bottom)* untuk investasi, yaitu melalui *tax exemptions* dan *incentives*; dan (ii) isu perpajakan internasional, yaitu meliputi *transfer pricing*, *thin capitalization using excessive amount of debt*, penerapan P3B, dan *profit shifting*. Harmonisasi perpajakan dapat dilakukan melalui langkah-langkah secara bertahap dan berkelanjutan, yaitu dengan pelaksanaan studi bersama dengan *ASEAN Forum on Taxation*; melakukan pemetaan berbagai insentif perpajakan di ASEAN; dan memfasilitasi dan menyepakati pertukaran data dan informasi.

### **5. Investasi dan Perdagangan - Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)**

CGIF didirikan oleh sepuluh negara anggota ASEAN bersama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok (ASEAN+3), serta *Asian Development Bank*. CGIF merupakan komponen kunci dari *Asian Bond Market Initiative (ABMI)* di dalam kerja sama ASEAN+3. CGIF didirikan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, kestabilan, dan ketahanan pasar uang di kawasan ASEAN+3. Fungsi utama dari CGIF adalah memberikan penjaminan kredit atas obligasi berdenominasi mata uang lokal yang diterbitkan oleh perusahaan di negara ASEAN+3 yang masuk dalam peringkat investasi.

Tantangan yang dihadapi dalam pertemuan *AIF Board of Director* adalah masing-masing negara ASEAN termasuk Indonesia diminta untuk menyampaikan perkembangan serta tanggapan atas usulan *project pipeline* yang disusun oleh Administrator AIF untuk menjadi prioritas yang dapat dibiayai oleh AIF. *Pipeline* ini penting untuk strategi alokasi pembiayaan AIF kepada negara-negara ASEAN. Kendala yang mungkin terjadi adalah karena PKRB tidak secara langsung menangani penyusunan daftar prioritas proyek serta negosiasi proyek antara

Pemerintah Indonesia dengan ADB sehingga tidak dapat secara optimal memberikan informasi mengenai hal tersebut kepada AIF BoD. Sebagai langkah mitigasinya, PKRB secara berkesinambungan akan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan unit-unit terkait dalam penyusunan bahan tanggapan atas usulan *project pipeline* AIF, serta melibatkan unit terkait dalam pertemuan-pertemuan AIF BoD.

## Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

### 1. APEC Agenda on Advancing Regional Economic Integration

Agenda ini adalah bentuk dukungan APEC terhadap sistem perdagangan multilateral. APEC mendukung *Regional Economic Integration (REI)* dan pembentukan *Roadmap Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP)*, serta upaya mendorong kegiatan prioritas di bidang perdagangan dan investasi, yaitu: *supply chain connectivity, global value chain, dan implementation of APEC EG List*.

Dua hasil utama dari inisiatif ini adalah: (1) *Roadmap for APEC Contribution to the Realization of the FTAAP*, yaitu studi APEC mengenai realisasi FTAAP terutama *stocktaking* RTA/FTAs di wilayah APEC untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam mewujudkan FTAAP; (2) Peningkatan transparansi dari RTAs/FTAs yang ada melalui inisiatif *APEC Information Sharing Mechanism* on RTAs/FTAs dan melanjutkan aktivitas *capacity building* dalam mengejar FTAAP di bawah *Action Plan Framework of the 2nd Capacity Building Needs Initiative (CBNI)*, serta mempercepat upaya-upaya fasilitasi dan liberalisasi perdagangan, memperbaiki lingkungan usaha, dan meningkatkan konektivitas regional serta kerja sama dengan lembaga ABAC.

Sebagai tindak lanjut dari *roadmap*, tahun 2015 APEC membentuk *core drafting group* (terdiri dari 15 ekonomi APEC termasuk Indonesia) untuk menyusun draft awal *collective strategic study* pembentukan FTAAP dan menjamin agar studi tersebut tetap kohesif dan sinergis. *Core drafting group* ini di bawah *co-lead* RRT dan Amerika Serikat.

Implementasi kesepakatan penurunan tarif untuk produk-produk yang masuk dalam daftar APEC Environmental Goods/EG list yang terdiri dari 157 produk dalam sistem tarif *Harmonized System* (HS 10 digit) atau 54 produk pada sistem tarif HS 6 digit adalah penurunan hingga di bawah 5%. Target selesai implementasi adalah pada akhir tahun 2015 sebagaimana mandat *APEC leaders' 2012*.

### 2. APEC PPP Experts Advisory Panel

Pada tahun 2013, para menteri keuangan APEC sepakat mendirikan sebuah panel diskusi para ahli untuk mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan melalui kerja sama kemitraan pemerintah dan swasta. Panel ini diberi nama *APEC PPP Experts Advisory Panel*. Tujuan jangka pendek panel ini adalah untuk memberikan arahan dan dukungan kepada *APEC Pilot PPP Center* di Kementerian Keuangan Indonesia (seperti kegiatan *mentoring key staff* dan pemberian saran strategis). Tujuan lainnya adalah mengkoordinasikan pembentukan *PPP Center* di ekonomi anggota APEC lainnya serta memberikan asistensi dan saran strategis terkait. PPP Panel ini berperan dalam (i) memberikan asistensi kepada *PPP Center* untuk menggali pengalaman dari ekonomi anggota APEC dan institusi pembangunan multilateral yang terlibat dalam mekanisme PPP; (ii) memberi dukungan berupa analisa *good practices* yang cocok bagi *PPP Center* terkait; dan (iii) memberi saran terkait bentuk *capacity building* yang cocok bagi *PPP Center* terkait.

Keanggotaan *PPP Panel* ini bersifat terbuka, fleksibel dan sukarela. Anggota *PPP Panel* terdiri dari 8 ekonomi anggota APEC, yaitu: Australia, Kanada, RRT, Jepang, Korea, Selandia Baru, Rusia dan Singapura. Selain itu panel juga melibatkan empat organisasi internasional, yaitu: World Bank, ADB, OECD dan *APEC Business Advisory Council (ABAC)*, serta Taiwan sebagai *observer*. Pada tahun 2014, RRT dan Kanada bertindak sebagai *Co-chair*. Sedangkan *APEC Secretariat* bertindak sebagai *secretariat of the panel*.

Pada tahun 2015, Filipina sebagai *host country* APEC bersama-sama dengan Kanada bertindak sebagai *Co-chair* *PPP Panel*. Susunan keanggotaan *Panel* pun berubah dengan perubahan status Taiwan dari hanya sebagai

*observer* menjadi anggota, serta masuknya Amerika Serikat ke dalam Panel.

### 3. PPP Center di Kementerian Keuangan Indonesia

Pada tahun 2015, PPP Unit di Kementerian Keuangan resmi berdiri dengan nama Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (Dit PDPPI). Unit ini memiliki fungsi antara lain adalah melakukan identifikasi proyek dan pembangunan, evaluasi dukungan pemerintah, dan persetujuan dukungan pemerintah. Saat ini proses *staffing* PPP unit telah selesai dan PPP unit sudah mulai melaksanakan proses bisnisnya.

Kementerian Keuangan, sesuai dengan otoritasnya, saat ini sedang merancang PMK untuk melaksanakan *Project Development Fund* sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015. PPP unit telah memiliki 10 proyek *pipeline* yang terdiri dari 3 proyek sektor listrik, 3 proyek sektor air dan 4 proyek transportasi. Hingga tahun 2017, PPP Unit akan terus melakukan pengembangan institusionalnya. Pengembangan tersebut meliputi pembuatan *Standard Operating Procedures (SOP)* yang diharapkan selesai pada akhir tahun 2015 dan pembuatan *standard documents* untuk penyiapan *business case* proyek PPP yang juga diharapkan selesai pada tahun 2016. Selain itu, untuk mendukung kerja dari PPP Unit, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia di unit tersebut menjadi satu hal yang utama. Hal ini dilakukan melalui sertifikasi dan pengiriman staf PPP Unit ke PPP Unit di negara lain untuk mempelajari proses bisnis PPP di negara lain.

APEC PPP *Experts Advisory Panel* berkomitmen untuk membantu proses institusionalisasi dari PPP Unit dan untuk mengimplementasikan proyek infrastruktur PPP yang *bankable*.

Indonesia melalui Kementerian Keuangan diharapkan dapat terus memanfaatkan peran dari APEC PPP *Experts Advisory Panel* dalam hal dukungan bagi operasionalisasi PPP Unit terutama terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Membantu PPP Unit dalam menyusun SOP dan dokumen *business case* yang sesuai dengan standar internasional.

- b. Membantu meningkatkan kompetensi dari pegawai PPP unit melalui program pelatihan dan/atau program sertifikasi PPP.
- c. Memberikan rekomendasi bagi PPP Unit terkait dengan transaksi proyek-proyek PPP yang dijalankan.

Panel membahas mengenai modalitas dari Panel yang tertuang dalam *Terms of Reference (TOR)* yang disepakati pada awal tahun 2014 yang lalu. Juga dibahas tentang perlunya melakukan *update* atas TOR tersebut sesuai dengan perkembangan pembahasan *inter-sessional* selama satu tahun kemarin, dimana Amerika Serikat menyatakan ketertarikannya untuk masuk menjadi bagian dari anggota Panel dan perlunya *technical secretariat* untuk mengakomodasi anggota APEC yang memiliki pertanyaan dan masalah terkait dengan proyek PPP yang dijalankan. Dalam hal ini, *World Bank* telah menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi dalam *technical secretariat* yang menangani isu substantif tersebut. Hal-hal terkait dengan perkembangan modalitas dari Panel tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan Panel mendatang.

Beberapa ekonomi APEC seperti Australia dan Kanada telah berkomitmen untuk memberikan dukungan dana, yaitu masing-masing sebesar AUD 3 juta dan CAD 5 juta (kemudian menjadi CAD 20 juta). Tujuan dukungan dana tersebut adalah untuk mendukung pendirian dan pembangunan kapasitas PPP Unit di Kementerian Keuangan.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan akan memanfaatkan dana yang diperoleh dari kedua negara tersebut untuk menggunakan jasa *specialist adviser* (yang merupakan rekomendasi dari *APEC PPP Experts Advisory Panel*). Tugas pertamanya adalah bekerjasama dengan Direktur PPP Unit untuk mengidentifikasi tahapan kebutuhan program *capacity building* yang komprehensif bagi unit tersebut. Kementerian Keuangan juga dapat memanfaatkan keberadaan dari *specialist adviser* tersebut untuk dapat bekerja sama dengan anggota Panel dan mitra internasional lainnya untuk mencapai tujuan tersebut.

### 4. Cebu Action Plan

Pada APEC 2015, Filipina, Para Menteri Keuangan menyepakati peluncuran *Cebu*



*Action Plan (CAP)* yang diinisiasi oleh Filipina. CAP merupakan sebuah *roadmap* yang bersifat sukarela dan tidak mengikat, yang bertujuan untuk membangun komunitas keuangan APEC yang makmur, terintegritas, transparan, memiliki ketahanan yang mantap, dan terhubung. CAP sendiri meliputi:

- 1) Memfasilitasi perdagangan dan investasi di kawasan.
- 2) Meningkatkan *good governance*, reformasi fiskal, dan kebijakan fiskal yang sehat.
- 3) Memperdalam pasar keuangan yang menawarkan instrumen keuangan yang beragam, inklusif inansial bagi rumah tangga dan bisnis (termasuk yang dipimpin oleh perempuan) dan meningkatkan ketahanan terhadap volatilitas pasar, dan mengurangi risiko bencana alam.
- 4) Menggerakkan lebih banyak pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur guna kelangsungan pertumbuhan.

CAP telah di-*endorse* oleh *APEC Leaders' Meeting* tahun 2015 dan mencakup empat agenda (empat pilar) meliputi: (i) *Promoting Financial Integration*, (ii) *Advancing Fiscal Reforms and Transparency*; (iii) *Enhancing Financial Resilience*; dan (iv) *Accelerating Infrastructure Development and Financing*.

Pada pilar I, CAP meneruskan progres menuju pencapaian *Bogor Goals* untuk perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. Secara khusus, Ekonomi APEC berkomitmen untuk bekerja ke arah perluasan akses pasar jasa keuangan dan rekening modal di kawasan. Demikian juga, ekonomi menekankan bagaimana mempromosikan perdagangan dan rantai pasokan keuangan, serta mekanisme pembiayaan alternatif dalam APEC agar dapat meningkatkan pertumbuhan inklusif, terutama dalam meningkatkan akses keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (di mana sebanyak 40% merupakan kelompok yang tidak terlayani). Dalam memerangi kemiskinan, ekonomi APEC berusaha untuk memanfaatkan strategi inklusi keuangan untuk melindungi kelompok yang paling rentan.

Terkait pilar II, Para Menteri Keuangan sepakat bahwa transparansi fiskal dan reformasi penting dalam mengoptimalkan investasi publik di seluruh wilayah. Kerja sama regional pada reformasi perpajakan dan reformasi tata kelola pemerintah akan membantu memastikan bahwa ruang fiskal yang tersedia dapat mendorong pertumbuhan investasi.

Terkait pilar III, ekonomi APEC berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan keuangan dengan membangun pasar keuangan yang lebih dalam. Lebih dari 60% dari bencana dunia yang terjadi di kawasan telah menyebabkan kerusakan sebesar \$1,2 triliun pada dekade terakhir. Menteri Keuangan yakin bahwa ketahanan dapat didukung melalui pengembangan pembiayaan risiko bencana yang inovatif dan mekanisme asuransi, dan instrumen transfer risiko lain yang tersedia melalui pasar modal.

Terkait pilar IV, Para Menteri Keuangan menyadari bahwa infrastruktur yang berkualitas memainkan peran penting di ekonomi berkembang. Para Menteri memandang perlunya pengembangan sebuah portal pengetahuan PPP (APEC PPP *Knowledge Hub*) bekerjasama dengan *Global Infrastructure Hub* untuk melayani penyimpanan data *online* proyek-proyek infrastruktur PPP. Menteri Keuangan juga menekankan bagaimana mengembangkan infrastruktur yang berkualitas sebagai suatu kelas aset untuk institusional dan/atau investor di kawasan APEC. Investasi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur diharapkan sekaligus memfasilitasi mobilitas tabungan kawasan kepada investasi jangka panjang.

## Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular

Kerja Sama Selatan-Selatan merupakan kerja sama antarnegara berkembang untuk meningkatkan perekonomian dan mendorong pembangunan. Perubahan lingkungan dan kondisi global menuntut adanya terobosan baru dalam melakukan transformasi kemitraan kerja sama pembangunan sehingga KSS dapat memberikan keuntungan, baik dalam rangka mendukung sasaran pembangunan nasional Indonesia maupun bagi negara penerima. Peningkatan peran Indonesia sebagai pemberi bantuan kepada negara mitra yang diwujudkan dalam bentuk Kerja Sama Selatan-Selatan harus memiliki payung hukum yang jelas dalam pelaksanaannya sehingga perlu segera disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Hibah oleh Indonesia kepada pemerintah atau lembaga asing. Dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), Indonesia memberikan kontribusi pada *South-South*

*Facility (SSF)* Bank Dunia sebesar US\$ 1.500.000 untuk jangka waktu 2014-2016. Dalam rangka meningkatkan peran Indonesia dalam tatanan global dan regional, sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, pemerintah saat ini sedang giat mencapai tujuan tersebut melalui kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). KSST menjadi alat yang strategis bagi Indonesia sebagai *middle-income country* untuk dapat menjalankan peran, baik sebagai negara penerima maupun pemberi bantuan.

## Kementerian Keuangan sebagai anggota Tim Kornas KSST Indonesia

Untuk mendukung arah dan strategi pemerintah dalam kerangka KSST, Tim Koordinasi Selatan-Selatan Indonesia (Tim Kornas) hingga tahun 2015 memfokuskan kegiatannya pada usaha penguatan kelembagaan KSST terutama terkait dengan rencana pembentukan *single agency* dan sistem pendanaan program KSST Indonesia. Penguatan sistem pendanaan merupakan bidang tugas *Working Group (WG) 2* yang beranggotakan PKRB (BKF, Kementerian Keuangan) dan Direktorat Pendanaan Multilateral (Kementerian PPN/Bappenas).

Untuk tujuan tersebut maka PKRB turut berpartisipasi aktif dalam pembahasan dan diskusi mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Tim PKRB dipimpin oleh Dirjen PPR, baik sebagai bagian dari internal Kementerian Keuangan maupun sebagai bagian dari Tim Kornas KSST Indonesia. Selain itu, pada tahun ini WG 2 juga mengkaji tentang kemungkinan untuk menggunakan sistem penandaan anggaran (*budget tagging*) untuk program KSS.

## Kementerian Keuangan Sebagai *Implementing Agency*

Selain sebagai salah satu dari 4 pilar KSST Indonesia (bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Bappenas PPN), Kementerian Keuangan juga merupakan *implementing agency* program KSST. Terkait dengan peran ini pada tahun 2015 Indonesia mengadakan dua kali program *capacity building* bagi negara berkembang di ASEAN.

## 1. *Capacity Building on Fiscal Decentralization for Myanmar*

Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan Menteri Keuangan Myanmar kepada Menteri Keuangan Indonesia di sela-sela pertemuan tingkat Menteri ASEAN pada tahun 2014. Menteri Keuangan Myanmar meminta agar Indonesia dapat membagi pengetahuan (*sharing knowledge*) tentang proses desentralisasi fiskal di Indonesia, khususnya yang terkait dengan transfer ke daerah. Saat ini Myanmar sedang mengembangkan sistem *Union Budget*.

Pelatihan tersebut dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 18 – 21 Agustus 2015 di Nay Phi Taw, Myanmar. Pelatihan diselenggarakan melalui kerangka kerja sama Triangular oleh Kementerian Keuangan, pemerintah Jerman (GIZ) dan Pemerintah Myanmar. Pelatihan ini dihadiri oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai instansi terkait antara lain: (i) Kementerian Keuangan yang terdiri dari *Budget Department*, *Internal Revenue Department* dan *Treasury Department*; (ii) *Planning Agency*; (iii) *Equipment Control Committee*; dan (iv) *Ministry of Construction*.

Dalam pelaksanaan programnya, Kementerian Keuangan Indonesia melibatkan para ahli dan praktisi desentralisasi fiskal sebagai narasumber. Para narasumber tersebut terdiri dari para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan), pejabat di Badan Kebijakan Fiskal (Kementerian Keuangan), Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal, *Deputy Country Director* ADB di Indonesia, serta *expert* dari *Bavarian Ministry of Finance* yang mewakili GIZ.

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan menyebutkan bahwa informasi yang didiskusikan selama pelatihan bermanfaat bagi para peserta dan memberikan rekomendasi yang penting bagi Myanmar untuk meninjau dan mengembangkan kebijakan desentralisasi di negaranya. Rekomendasi yang dihasilkan akan digunakan sebagai dasar kolaborasi di masa yang akan datang bagi ketiga negara untuk melaksanakan program pelatihan berikutnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran dan posisi Indonesia di level regional, terutama di ASEAN.

## 2. *Capacity Building Program on Capital Market Development for BCLMV Countries*

Program ini merupakan lanjutan program yang sama yang dilaksanakan pada tahun 2012. Tujuan program ini adalah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai kebijakan Indonesia dalam pengembangan pasar modal kepada negara-negara BCLMV, di mana kondisi pasar modalnya masih berada di bawah Indonesia dan negara ASEAN-5 lainnya. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung proses *financial deepening* kawasan ASEAN serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengembangan pasar modal di kawasan.

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama enam hari dari tanggal 9 - 14 November 2015 di Jakarta ini diikuti oleh 10 peserta yang merupakan perwakilan dari Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Selain itu, dalam rangka pembangunan kapasitas di dalam negeri, kegiatan pelatihan ini juga diikuti oleh 5 peserta domestik dari DJPPR, BI, dan OJK. Dalam penyelenggaraannya Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan beberapa unit terkait untuk penyusunan kurikulum, yaitu DJPPR (Kementerian Keuangan), Bank Indonesia, OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), KSEI, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), *Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA)*, PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Danareksa.

Kegiatan ini sangat relevan untuk mendukung pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diimplementasikan pada tahun 2016. Para peserta mendorong agar pelaksanaan pelatihan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di masa datang. Beberapa topik spesifik diusulkan untuk dapat dijadikan referensi pelatihan berikutnya, antara lain mengenai *Crisis Management Protocol (CMP)*, *Liquidity Management*, *Risk Based Supervision*, *Rules and Regulations for Over the Counter (OTC)*, *Market Supervision*, *Expenditure and Revenue Policy*, *Budget Deficit Management*, dan *Corporate Governance Practice in Indonesia*. Menurut pandangan Kementerian Keuangan, kegiatan semacam ini penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kepemimpinan Indonesia di forum ASEAN, sehingga akan

dilaksanakan secara rutin dengan agenda pembahasan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari *beneficiary countries*.

## **Economic Partnership Agreement (EPA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)**

### **1. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)**

RCEP adalah sebuah inisiatif kerja sama pembentukan kawasan perdagangan bebas antara ASEAN dengan semua negara ASEAN's *FTA Partners*, yaitu Jepang, China, Korea, India, Australia, dan Selandia Baru. RCEP merupakan tambahan terhadap perjanjian perdagangan bebas yang ada (ASEAN+1).

RCEP dirancang untuk mencapai perjanjian kemitraan ekonomi yang lebih liberal. Suatu kemitraan yang bersifat "*modern*", "*comprehensive*", "*high-quality*" dan saling menguntungkan antara negara anggota ASEAN dengan ASEAN's *FTA Partners (Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership)*.

RCEP merupakan aspirasi dan upaya peningkatan partisipasi negara-negara ASEAN dalam rantai pasokan global dan *logical sequence*. Setelah realisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, RCEP diperlukan untuk meningkatkan ASEAN's *own integration*.

Proses pembentukan RCEP pada awalnya ditargetkan selesai pada tahun 2015, namun berdasarkan perkembangan terakhir target tersebut diundur menjadi tahun 2016. Selama tahun 2015 telah dilakukan beberapa kali perundingan. Kesepakatan perundingan menyebutkan bahwa untuk perdagangan barang (*Trade in Goods*), aspirasi modalitas integrasi perdagangan adalah sebesar 80% (penghapusan tarif sebesar 65% pada saat berlakunya perjanjian dan 15% dalam jangka waktu 10 tahun kemudian). Sampai saat ini, Indonesia masih melakukan koordinasi internal dalam upaya memenuhi modalitas tersebut.

Untuk perdagangan jasa (*Trade in Services*), disepakati adanya penerapan *Positive List*, dengan *Value Add Ratchet* pada sektor yang siap, dan salah satu dari *Automatic MFN*

atau *Transparency List*. Indonesia memilih untuk menerapkan *Value Add Ratchet* dan *Transparency List*. Selain itu, untuk jasa keuangan, telah dibentuk *Sub-Working Group in Financial Services (SWG-FIN)* yang akan efektif bekerja pada tahun 2016.

### **2. Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)**

Setelah 7 tahun berjalan, sebagaimana dimandatkan dalam perjanjian IJEPA, Indonesia dan Jepang sepakat melakukan *general review*. Pihak Indonesia memandang bahwa, *general review* tersebut sangat relevan untuk dilakukan mengingat pasca-IJEPA (per 2008), ekspor Indonesia menurun dari 14,7% menjadi 3,31%. Neraca perdagangan Indonesia menurun dari rata-rata USD 13.392 juta menjadi USD 8.859 juta.

Selama tahun 2015, telah dilakukan 4 kali pertemuan. Dalam proses *general review* Jepang mengajukan penurunan 11 pos tarif otomotif dan menganggap pengenaan tarif atas 11 pos tarif otomotif melalui PMK No.209/PMK.011/2012 menyalahi perjanjian IJEPA. Atas pernyataan tersebut, Indonesia memandang bahwa proses penetapan tarif melalui PMK No.209/PMK.011/2012 telah sesuai prosedur, yaitu telah melakukan diskusi dan konsultasi antarpejabat yang berwenang dari kedua negara.

Di lain pihak, Indonesia dalam *general review* menagih komitmen Jepang untuk melakukan tinjau ulang atas tarif yang dikenakan pada barang-barang kategori R dan Q. Barang-barang dengan kategori R dan Q merupakan produk Indonesia yang memiliki potensi ekspor ke Jepang, yang sesuai IJEPA sudah harus dirundingkan akses pasarnya. Pada tahun ke-4 dan tahun ke-5 setelah implementasi IJEPA yaitu pada tahun 2012 dan 2013 (tahun dilaksanakan GR Pertama). Pemerintah Indonesia telah menginstruksikan tim perunding Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan 11 pos tarif otomotif dalam satu paket dengan penyelesaian produk 3 kategori R dan Q tersebut. Posisi ini juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Perdana Menteri Abe disela-sela KTT 67 *Outreach* di Shiro, Jepang pada tanggal 27 Mei 2016. Atas permintaan tersebut, Jepang mensyaratkan penurunan 11 pos tarif otomotif terlebih dahulu sebelum melakukan perundingan

tentang tarif barang R dan Q. Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan harus adanya perundingan di tahun 2016.

### 3. *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA)*

Untuk mendukung posisi runding Indonesia, pada tahun 2015 telah disusun kajian dengan judul “Analisis Potensi Pasar Produk Indonesia dalam Forum Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*”. Kajian ini bertujuan untuk melihat dampak perdagangan barang dan investasi Indonesia-Korea terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu juga untuk mengkaji potensi pasar Korea bagi Indonesia dalam meningkatkan peran Indonesia dalam *Global Value Chain*. Berdasarkan kajian ditemukan bahwa beberapa barang ekspor Indonesia yang memiliki potensi pasar di Korea Selatan belum terserap secara optimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan, baik tarif maupun non-tarif serta tingkat kompetensi yang tinggi. Temuan ini dapat dijadikan dasar bagi posisi tawar Indonesia dalam perundingan IK-CEPA maupun masukan untuk pengembangan daya saing produk Indonesia, sehingga dapat bersaing di pasar Korea. Perundingan IK-CEPA saat ini terhenti karena tidak dapat dipenuhinya kepentingan kedua belah pihak. Dalam hal ini, ditinjau dari akses pasar, kerja sama IK-CEPA akan hanya lebih menguntungkan pihak Korea. Oleh karena itu guna mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan, Indonesia menuntut Korea berinvestasi di Indonesia sebagai imbalan atas pembukaan akses pasar produk-produk Korea. Namun, Korea tidak dapat memenuhinya dengan alasan investasi merupakan urusan swasta.

### 4. *Trans Pacific Partnership (TPP)*

TPP adalah kerja sama perdagangan yang melibatkan 12 negara di sekitar Asia Pasifik yaitu Amerika Serikat, Selandia Baru, Meksiko, Chile, Peru, Kanada, Korea, Jepang, Australia, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Brunei Darussalam.

TPP merupakan perjanjian berstandar tinggi, ambisius dan komprehensif. TPP diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung penciptaan dan retensi pekerjaan, meningkatkan inovasi, produktivitas dan daya saing, juga meningkatkan standar hidup,

mengurangi kemiskinan, mempromosikan transparansi, menciptakan tata pemerintahan yang baik, serta mendorong perlindungan lingkungan yang lebih baik. Dengan standar baru yang tinggi untuk perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik, diharapkan tujuan akhir akan tercapai, yakni perdagangan terbuka dan integrasi regional.

Pada tahun 2015, PKRB telah melakukan kajian singkat atas perjanjian TPP dengan berfokus pada elemen-elemen utama perjanjian. Melalui kajian tersebut, teridentifikasi beberapa elemen/klausul yang perlu diperhatikan Indonesia, antara lain kewajiban pengurangan tarif produk sensitif, pengurangan hambatan non-tarif, aturan khusus asal barang (yang salah satunya mensyaratkan penggunaan benang dan kain dari TPP *region* untuk tekstil), *e-commerce*, pengaturan ketat atas *government procurement*, *dispute settlement*, modalitas *negative list*, penerapan pasal *new financial services*, pemberlakuan aturan atas *state-owned enterprise*, dan berbagai elemen/klausul lainnya.

Data kinerja perdagangan dari Indonesia dengan negara TPP hanya merupakan potret statis dari fenomena yang ada. Namun pada dasarnya, potensi dan keberimbangan manfaat dari perjanjian TPP hanya dapat terwujud apabila Indonesia dapat memenuhi disiplin dan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian TPP, mengingat TPP merupakan suatu perjanjian yang sangat ambisius. Di samping itu, sebagaimana disepakati dalam Rakor Tingkat Menteri, Indonesia perlu melakukan kajian menyeluruh yang meliputi bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial, serta menetapkan suatu kerangka kerja dan koordinasi dalam mengidentifikasi kesiapan Indonesia menghadapi TPP.

### *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*

Indonesia telah terlibat aktif dalam proses pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* sejak pembahasan *Memorandum of Understanding (MoU) on Establishing the AIIB* pada tahun 2014. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Indonesia sebagai salah satu *Prospective Founding Members (PFMs)* AIIB berkeinginan untuk berperan aktif dan mengawal kepentingan-kepentingan Indonesia pada AIIB sebagaimana



The 8th Chief Negotiators' Meeting on Establishing The AIIB

arahan dari Presiden Republik Indonesia yang disampaikan disela-sela pertemuan *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 2013.

Badan Kebijakan Fiskal selaku *focal point* dalam proses negosiasi pembentukan AIIB dimaksudkan perlu untuk memfokuskan dan mendalami isu tersebut agar kepentingan-kepentingan Indonesia tersebut dapat terkawal dan tercapai. Dalam perumusan strategi kebijakan Indonesia, perlu dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung dan memperkuat posisi Indonesia dan pertimbangan untuk mengetahui konsekuensi yang akan dihadapi ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, pendokumentasian atas hasil-hasil rekomendasi kebijakan berdasarkan koordinasi dan *focus group discussion* menjadi sumber bahan pertimbangan bagi pimpinan di Kementerian Keuangan dalam menyampaikan isu-isu yang ada di AIIB. Keterlibatan Indonesia pada AIIB perlu dipersiapkan secara matang mengingat AIIB dapat menjadi salah satu sumber alternatif pembiayaan infrastruktur di Asia khususnya di Indonesia.

Dalam perkembangan negosiasi untuk mendirikan AIIB, Delri bersama tim mempersiapkan bahan masukan untuk disampaikan kepada *Chief Negotiators' Meeting (CNM)* sepanjang tahun 2015. Rapat koordinasi dilakukan antara Badan Kebijakan Fiskal dengan unit lain dalam lingkungan Kementerian Keuangan seperti: Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal (LPSE), serta instansi di luar Kementerian Keuangan: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rapat koordinasi dengan instansi-instansi tersebut disesuaikan dengan tema bahasan CNM dan instansi mana yang bersangkutan dengan pokok bahasan CNM. Bahan masukan tersebut berupa *briefing notes* dan *possible talking points/intervention points*. Tim berkoordinasi dengan institusi terkait untuk meminta masukan dan arahan sehubungan dengan poin utama pembicaraan dalam CNM.

Pada rangkaian akhir CNM yakni CNM Kedelapan yang dilaksanakan pada tanggal 3-4 November 2015 di Jakarta, Pemerintah Indonesia memberikan masukan berupa pandangan tentang dokumen-dokumen yang menyediakan informasi terkait pertemuan inagurasi yang meliputi pertemuan *Board of Governor (BoG)*, formasi *Board of Directors (BoD)*, dan Pertemuan BoD, informasi *entry into force*, dan pemilihan presiden. Indonesia setuju dengan dokumen tersebut dan menantikan pendirian resmi AIIB dan pemutakhiran penerimaan instrumen ratifikasi dan informasi tentang kapan dan di mana pertemuan inagurasi akan diadakan. Indonesia

juga menggarisbawahi semangat para anggota untuk berpartisipasi sehingga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Bank.

## Kerja Sama Bilateral

### 1. Asia Pasifik dan Afrika

Menteri Keuangan telah melakukan pertemuan bilateral sejumlah 16 kali dengan perwakilan negara sahabat di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika, baik diselenggarakan di Jakarta, negara kawasan Asia-Pasifik dan Afrika, maupun di sela-sela pertemuan regional dan multilateral. Di luar itu, untuk pertemuan tingkat Wakil Menteri Keuangan, eselon I dan eselon II dengan perwakilan negara sahabat di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika telah dilakukan pertemuan sebanyak 5 kali, di Jakarta.

Jumlah pertemuan bilateral antara Menteri Keuangan dan perwakilan negara sahabat di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika setiap bulannya relatif stabil sepanjang tahun 2015, kecuali pada bulan Juni. Pada bulan itu terjadi pertemuan AIIIB di RRT. Pada pertemuan tersebut juga terjadi banyak pertemuan bilateral di sela-sela jadwal kegiatan.

### 2. Amerika – Eropa

Terdapat sebanyak 49 penyiapan bahan sepanjang tahun 2015, baik berupa *briefing sheet*, maupun *intervention points/possible talking points*. Diantara 49 bahan pertemuan bilateral yang telah disiapkan, terdapat sebanyak 25 pendampingan pada pertemuan bilateral antara Menteri Keuangan dan perwakilan negara sahabat di kawasan Amerika Eropa. Dari jumlah itu, sebanyak 23 pertemuan diselenggarakan di Jakarta sementara sisanya dilakukan di perwakilan negara sahabat di kawasan Amerika Eropa.

Jumlah pertemuan bilateral antara Menteri Keuangan dan perwakilan negara sahabat di kawasan Amerika Eropa setiap bulannya relatif stabil sepanjang tahun 2015, kecuali pada bulan April, Juni dan Oktober 2015. Pada bulan April 2015 jumlah pertemuan bilateral mengalami peningkatan paling drastis, sementara pada bulan Oktober 2015 tidak terdapat pertemuan bilateral. Hal ini karena pada bulan April terdapat pembahasan mengenai APBNP 2015, sementara sepanjang bulan Juni 2015 Kementerian Keuangan fokus pada penyampaian RAPBN 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pada bulan Oktober



Penandatanganan MoU Kementerian Keuangan Indonesia dan Belarus

2015, Kementerian Keuangan mendapatkan tanggung jawab dan fokus pada kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Amerika Serikat.

### 3. Kerja Sama Bilateral Non Pemerintah

Pertemuan bilateral dengan mitra Non-Pemerintah paling banyak dilakukan bersama dengan JBIC. Hal ini terkait proyek-proyek infrastruktur yang pendanaannya berasal dari kerja sama pemerintah dengan JBIC. Selain itu terdapat pula pertemuan bilateral antara Menteri Keuangan dengan Delegasi JICA dan SwissRe dalam rangkaian pertemuan WEF tahun 2015.

### 4. Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan *Development Partners*

#### Laporan Pengiriman Pegawai ke Luar Negeri, Beasiswa (S2 dan S3), *Short Course*, dan Pengurusan Expert Tahun 2015

Salah satu peran vital Badan Kebijakan Fiskal adalah pelaksanaan dukungan teknis perjalanan dinas luar negeri bagi pegawai Kementerian Keuangan yang dibiayai oleh dana hibah atau sponsor.

Badan Kebijakan Fiskal juga bertugas menyebarkan informasi terkait tawaran training *non degree*, maupun beasiswa *degree* dari pihak sponsor negara lain kepada unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan. Negara-negara yang sering memberikan penawaran training maupun beasiswa antara lain Australia, Jepang, India, dan Amerika Serikat. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal dalam hal ini memiliki tugas memproses dokumen perjalanan dinas luar negeri berupa paspor, surat persetujuan dari Sekretariat Negara, dan dokumen pendukung lainnya.

Sepanjang tahun 2015, Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan dukungan teknis tersebut bagi 554 pegawai Kementerian Keuangan untuk mengikuti *training non degree*, dan 65 pegawai yang mendapatkan beasiswa ke berbagai negara. Bila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tren pengiriman pegawai Kementerian Keuangan untuk mengikuti kegiatan *short course*, *training non degree*, seminar dan *workshop* yang

diselenggarakan di luar negeri menunjukkan tren meningkat sedangkan pegawai yang melanjutkan pendidikan S2/S3 mengalami penurunan sebanyak 36% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pengurusan tenaga ahli tersebut meliputi pengajuan permintaan/penempatan tenaga ahli dan/atau perpanjangan tugas *experts* yang ditugaskan di Kementerian Keuangan kepada Sekretariat Negara. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal juga menindaklanjuti permintaan dan/atau penyampaian persetujuan kepada Sekretariat Negara untuk tenaga ahli asing dengan masa penugasan jangka pendek serta pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan. Selama tahun 2013, telah dilaksanakan pengurusan 6 orang *experts* baik untuk penugasan jangka panjang maupun jangka pendek. Secara total, tenaga ahli asing yang ditugaskan di Kementerian Keuangan saat ini berjumlah 20 orang, yang tersebar di beberapa unit di lingkungan Kementerian Keuangan.

Terkait dengan beasiswa yang diikuti oleh pegawai Kementerian Keuangan, pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah pegawai yang menerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri atas biaya hibah sebesar 36% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pegawai Kementerian Keuangan yang mengikuti *training/workshop* mengalami kenaikan sebesar 16% dari tahun sebelumnya.

Pengiriman pegawai ke luar negeri dalam rangka meningkatkan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan dengan biaya hibah dari sponsor merupakan peluang baik yang perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, upaya-upaya ke arah pencapaian tujuan tersebut perlu terus dilakukan, terutama melalui berbagai pendekatan untuk mencari/ bekerja sama dengan sponsor baru, di samping tetap menjalin serta meningkatkan kerja sama dengan sponsor yang sudah ada. Pertemuan-pertemuan internasional, regional, dan bilateral merupakan forum-forum strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kerja sama Delri dengan mitra wicara dalam rangka meningkatkan *capacity building* tersebut.

Selain itu, untuk meningkatkan jumlah peserta program *degree*, perlu dilakukan upaya-

upaya untuk meningkatkan kemampuan pegawai, terutama kemampuan bahasa Inggris mengingat semakin tingginya kompetisi, dan ketatnya persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pihak sponsor.

### **Laporan Diseminasi Program Beasiswa S2 dan S3 di Kementerian Keuangan dengan Biaya Hibah**

Kegiatan diseminasi diselenggarakan pada 4 Juni 2015 dalam rangka pengembangan pegawai Kementerian Keuangan melalui pemanfaatan program beasiswa yang dibiayai oleh hibah, dan peserta berasal dari pegawai Kementerian Keuangan, khususnya yang berada di wilayah Kalimantan Timur.

Hingga saat ini pegawai di wilayah Kalimantan Timur yang mengajukan aplikasi beasiswa masih sangat sedikit dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti, Jawa dan Makassar. Dengan diselenggarakannya acara diseminasi ini diharapkan jumlah pegawai Kementerian Keuangan yang memanfaatkan program beasiswa akan semakin meningkat, terutama dari wilayah Kalimantan Timur.

### **Laporan Focus Group Discussion (FGD) "Prosedur Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri"**

Badan Kebijakan Fiskal (Badan Kebijakan Fiskal) salah satu tugas dan fungsi adalah melakukan pengurusan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri yang dibiayai oleh sponsor/hibah bagi seluruh pejabat/pegawai di Kementerian Keuangan. Untuk memberikan pemahaman terkait *Standard Operating Procedure (SOP)* proses pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri ke seluruh unit di Kementerian Keuangan tersebut, Badan Kebijakan Fiskal telah menyelenggarakan FGD dengan mengundang peserta dari seluruh instansi terkait di Kementerian Keuangan pada 11 September 2015.

### **Capacity Building**

Berbagai kegiatan telah diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai terutama untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi dengan bekerja sama dengan negara/lembaga donor. Kegiatan tersebut antara lain *Regular Weekly Class Discussion* oleh *Government Partnership*

*Fund (GPF)* Australia untuk Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan di Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan GPF dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan analisis di bidang ekonomi. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal juga menyelenggarakan pelatihan *English Writing Workshop for Profesional* oleh *The Jakarta Post* untuk meningkatkan kemampuan menulis para pegawai di Badan Kebijakan Fiskal.

## **Kerja Sama Multilateral**

### **Forum G-20**

G-20 merupakan forum internasional bagi pemerintahan dan gubernur bank sentral dari 20 perekonomian terbesar dunia. G-20 diinisiasi pada tahun 1999 sebagai pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral setelah krisis finansial di Asia. Pada tahun 2008, G-20 *Leaders Summit* pertama kali diselenggarakan, dan G-20 memainkan peran penting dalam merespons krisis finansial global. Selama tahun 2015, perekonomian global menghasilkan output yang jauh lebih sedikit dibandingkan pada saat tidak terjadi krisis. Selain masih waspada terhadap risiko dan kerentanan, fokus G-20 saat ini lebih kepada peningkatan perekonomian global. Hal ini terefleksi pada ambisi pertumbuhan G-20 yaitu penambahan GDP kolektif sebesar 2,1 persen hingga tahun 2018.

Sejalan dengan tujuan kolektif G-20 untuk menciptakan pertumbuhan global yang kuat, berkesinambungan, dan berimbang, Presidensi G-20 Turki 2015 fokus kepada upaya memastikan pertumbuhan yang inklusif dan kuat melalui program yang dirumuskan dalam tiga "I" yaitu Inklusivitas, Implementasi, dan Investasi untuk pertumbuhan. Penjabarannya adalah meningkatkan inklusivitas dalam setiap aksi kebijakan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat, implementasi komitmen-komitmen yang telah disepakati, dan mendorong investasi sebagai faktor utama pertumbuhan.

Berdasarkan prioritas tersebut, Presidensi Turki 2015 membangun agenda berdasarkan 3 (tiga) pilar utama yaitu (i) penguatan upaya pemulihan global dan peningkatan potensi pertumbuhan, (ii) peningkatan ketahanan ekonomi, dan (iii) peningkatan/penguatan keberlanjutan program-

program G-20. Tiga pilar tersebut terbagi atas berbagai isu yang dibahas dalam jalur keuangan maupun jalur *sherpa*. Dalam jalur keuangan, isu besar yang dibahas antara lain perekonomian global, strategi pertumbuhan, strategi investasi, regulasi keuangan, perpajakan internasional dan reformasi IMF. Sedangkan dalam jalur *sherpa*, isu-isu yang dibahas antara lain mencakup pembangunan, ketenagakerjaan, anti-korupsi, perdagangan dan energi.

Sepanjang tahun 2015, Badan Kebijakan Fiskal selaku *lead focal point* dalam jalur keuangan telah berpartisipasi aktif dalam keikutsertaannya pada setiap pertemuan G-20. Unit ini juga telah melakukan beberapa kegiatan kerja sama dengan melibatkan kementerian/lembaga teknis terkait demi menyampaikan pandangan dan menguatkan posisi Indonesia di dalam agenda pembahasan forum G-20.

Pembahasan perekonomian global tahun 2015 dilatarbelakangi oleh pelemahan dan ketidakseimbangan pertumbuhan global. Meskipun pertumbuhan global meningkat secara luas seperti yang diharapkan yaitu sebesar 3,75 persen pada kuartal ketiga 2014, dimana naik dari 3,25 persen pada kuartal kedua, namun organisasi internasional memproyeksikan pertumbuhan akan semakin menurun selama tahun 2015. Beberapa negara maju telah mengalami perbaikan pertumbuhan dan mendapatkan momentum seperti Amerika Serikat dan Inggris sedangkan negara Eropa dan Jepang belum mengalami perbaikan yang signifikan. Beberapa negara *emerging* seperti Tiongkok telah mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil, diikuti oleh India dan Meksiko yang juga mengalami peningkatan pertumbuhan.

### **Islamic Development Bank (IDB)**

Latar belakang alasan mengapa sebaiknya Indonesia pada tahun 2016 mengajukan diri menjadi tuan rumah sidang tahunan adalah karena partisipasi pendanaan IDB Group dalam agenda pembangunan, pembiayaan sektor swasta dan pasar keuangan syariah di Indonesia terbilang masih rendah. Bila dibandingkan nilai proyek IDB dengan lembaga keuangan multilateral lainnya seperti *Asian Development Bank* (ADB), pembiayaan dari IDB hanya sekitar 30% dari pendanaan ADB setiap tahunnya. Pembiayaan IDB ke negara anggota lainnya, seperti Pakistan,

lebih besar dibanding yang diberikan ke Indonesia. Berbagai faktor memberikan kontribusi atas rendahnya partisipasi IDB di Indonesia, antara lain model pembiayaan dan operasional IDB Group yang dipandang kurang fleksibel, juga proses pengambilan keputusan yang lamban karena harus diputuskan di Kantor Pusat IDB.

Keterlibatan (*exposure*) IDB Group di Indonesia perlu dioptimalkan karena Indonesia adalah negara dengan umat Islam terbesar di dunia, sehingga merupakan pangsa pasar yang besar untuk berkembangnya ekonomi syariah. Selain itu juga IDB dapat menjadi jembatan peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara Islam khususnya negara-negara teluk. Peningkatan kerja sama melalui pembukaan pasar baru merupakan salah satu solusi G-20 dalam penyelesaian krisis global yang saat ini masih berlangsung. Manfaat lain yang dapat diambil adalah:

1. Indonesia terakhir menjadi tuan rumah Sidang Tahunan IDB sekitar 21 tahun yang lalu, tepatnya pada sidang tahunan yang ke-20 tanggal 29 November 1995 di Jakarta. Usulan sebagai tuan rumah 2016 dinilai relevan mengingat *exposure* Indonesia yang semakin meningkat di dunia internasional dan kawasan, diantaranya karena menjadi anggota G-20, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi sehingga menjadi model keberhasilan negara berkembang, serta potensi pasar yang besar bagi perkembangan ekonomi dan industri keuangan syariah. Sebagaimana keberhasilan penyelenggaraan Sidang Tahunan ADB pada tahun 2009 di Bali, Indonesia dapat memperoleh manfaat yang besar dari penyelenggaraan Sidang Tahunan IDB Group, antara lain:
  - a. Sidang Tahunan IDB Group merupakan forum *multi-stakeholder* yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan seperti para Gubernur IDB selaku pemilik IDB Group, pihak-pihak yang berhubungan dengan aktivitas IDB, lembaga keuangan internasional, dan sektor swasta. Kesempatan ini dapat digunakan Pemerintah untuk meningkatkan kerja sama antar Pemerintah (G to G) dari 56 negara anggota IDB.
  - b. Menjadi ajang promosi Indonesia bagi pebisnis internasional, khususnya pebisnis dari negara-negara Timur Tengah dan negara anggota IDB lainnya, untuk menanamkan modalnya baik melalui

investasi langsung maupun melalui pasar keuangan.

2. Penyelenggaraan Sidang Tahunan IDB dan WIEF akan mendatangkan devisa bagi negara melalui kehadiran para peserta mancanegara selama pelaksanaan sidang tahunan. Diperkirakan, apabila diselenggarakan di Indonesia, akan dihadiri sekitar 4.000 s.d. 5.000 peserta.
3. Indonesia akan memanfaatkan kesediaannya sebagai tuan rumah Sidang Tahunan IDB untuk mendapatkan posisi tawar yang tinggi dalam melakukan reformasi tata kelola IDB di tingkat Dewan Direksi dan Manajemen IDB. Indonesia tengah berupaya untuk mendapatkan satu posisi permanen di Dewan Direksi melalui peningkatan kontribusi modal, meningkatkan jumlah staf kewarganegaraan Indonesia di posisi senior manajemen dan mendorong peningkatan status kantor perwakilan IDB di Indonesia.

Indonesia terakhir kali menjadi tuan rumah Sidang Tahunan IDB pada tahun 1995. Dokumentasi penyelenggaraan saat itu yang akan digunakan sebagai replikasi total pada penyelenggaraan tahun 2016 sulit didapatkan. Pengalaman Sidang Tahunan bank multilateral terakhir kali adalah Sidang Tahunan ADB 2009, tetapi memiliki nuansa yang berbeda secara penyelenggaraan dan substansi atas situasi yang sedang terjadi saat itu. Namun demikian, dalam perkembangannya hingga tahun 2014, Indonesia masih tetap mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara acara internasional berkualitas seperti ASEAN pada tahun 2011 dan APEC tahun 2013 walaupun juga beridentitas dan bernuansa yang berbeda. Dengan berbekal dari pengalaman yang ada tersebut maka tetap perlu dilakukan perumusan tersendiri mengenai ciri khas yang akan ditampilkan pada Sidang Tahunan IDB dan WIEF tahun 2016. Perlu dilakukan suatu pendekatan yang mewakili keseluruhan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah secara nasional agar mencerminkan Indonesia pada penyelenggaraan Sidang Tahunan IDB dan WIEF. Selain itu, harus juga sesuai dengan nilai-nilai IDB dan WIEF serta karakter negara anggota IDB lainnya.

Pada Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Kementerian Keuangan RI, Menteri Keuangan RI menyetujui usulan menjadi tuan rumah Sidang Tahunan Dewan Gubernur *Islamic Development Bank* (IDB) Group ke-40 Tahun 2015. Indonesia lalu mengajukan diri menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-39 IDB pada tahun

2015, namun IDB tidak dapat memenuhi permintaan Indonesia karena Dewan Direktur IDB telah secara resmi menerima kesediaan Mozambik untuk menjadi tuan rumah di tahun 2015. Indonesia lalu diusulkan menjadi tuan rumah untuk tahun 2016. Menjawab usulan dari Dewan Direktur IDB, maka Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan Sidang Tahunan IDB Group tahun 2016. Pengajuan tersebut disetujui melalui Resolusi Dewan Gubernur IDB pada Sidang Tahunan IDB Group tahun 2014 di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi.

Untuk lebih menyemarakkan geliat penyelenggaraan Sidang Tahunan IDB Group tahun 2016 di Jakarta, Indonesia juga mengajukan diri menjadi tuan rumah penyelenggaraan *World Islamic Economic Forum* (WIEF) tahun 2016. WIEF akan diselenggarakan *back to back* dengan Sidang Tahunan IDB Group tahun 2016. WIEF menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah WIEF tahun 2016.

### ***The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)***

Hubungan kerja sama antara OECD dengan Indonesia mulai berkembang sejak tahun 2007. Diawali dengan partisipasi Indonesia pada berbagai pertemuan OECD dan dilakukannya berbagai *review* dan *assessment* terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Republik Indonesia. OECD adalah *inter-governmental* organisasi yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih dan berkeadilan (*a stronger, cleaner, fairer world economy*). Dalam implementasinya, OECD membantu para pengambil kebijakan untuk mengatasi berbagai isu dan permasalahan global terbaru dan mencoba mengidentifikasi solusi kebijakan yang dapat diterapkan agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dari globalisasi. Hal tersebut dilakukan dengan tetap menjawab dan menyelesaikan berbagai tantangan persoalan ekonomi, sosial, dan tata kelola yang baik (*good governance*). Saat ini Indonesia menjadi anggota *Development Centre (DC)* OECD. DC didirikan untuk membantu para pengambil keputusan agar mendapatkan solusi kebijakan yang berguna untuk merangsang pertumbuhan serta memperbaiki standar hidup di negara berkembang dan perekonomian-perekonomian yang sedang tumbuh.



OECD Southeast Asia Regional Forum

Sepanjang tahun 2015, Badan Kebijakan Fiskal telah menyelenggarakan dua buah seminar yang bekerja sama dengan OECD. Kedua seminar itu adalah:

**1. Joint Seminar “Aligning Policies For A Transition To A Low Carbon Economy”**

Seminar ini diselenggarakan di Bogor pada tanggal 4-5 November 2015 dan dihadiri oleh perwakilan kementerian strategis negara-negara anggota ASEAN, lembaga penelitian internasional, perwakilan negara anggota OECD dan organisasi internasional strategis lainnya. Seminar ini bertujuan untuk membahas *policy approaches* serta desain *policy framework* untuk mengatasi *misalignment* kebijakan ekonomi, khususnya terkait *fossil fuel*, dengan adanya kebijakan perubahan iklim/*climate policy*. Selain itu, seminar ini juga menjadi forum diskusi dan pertukaran pengalaman antarnegara dalam proses reformasi kebijakan subsidi bahan bakar fosil.

Indonesia mengarahkan agar ada tindak lanjut dari seminar ini berupa proyek-proyek kerja sama yang konkrit untuk pengembangan kapasitas perumusan kebijakan lingkungan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan sosial secara berimbang, baik di lingkup lembaga pengambil keputusan dalam negeri maupun di lingkup ASEAN.

**2. Seminar Akselerasi Pendanaan dan Infrastruktur dalam Mendukung Perkembangan Pariwisata Berkelanjutan**

Seminar ini diselenggarakan di Manado pada tanggal 17 Desember 2015. Pertemuan ini melibatkan beberapa instansi dari Kementerian Keuangan yang ada di Manado, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado, dan Akademisi. Diharapkan melalui seminar ini, pemerintah lokal dapat: (a) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perkembangan inisiatif lembaga keuangan multilateral terutama terkait isu pendanaan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan; (b) berdiskusi dengan pembuat kebijakan pendanaan sehingga pemangku kepentingan di sektor pariwisata memiliki kesempatan untuk dapat saling bertukar pengetahuan (*knowledge sharing*); (c) membuat rekomendasi perbaikan kerja sama keuangan dengan lembaga multilateral terkait program pendanaan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Selain penyelenggaraan seminar-seminar tersebut, Badan Kebijakan Fiskal juga terlibat pada berbagai pertemuan OECD yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan. Pertemuan-pertemuan tersebut adalah:

**1. Short Term Economic Policy Committee (STEP), 11-12 Mei 2015**

Pertemuan ini dilaksanakan di kantor pusat

OECD Paris dalam rangka pembahasan perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia yang terjadi selama kuartal pertama tahun 2015 serta proyeksi yang akan dihadapi oleh dunia pada kuartal kedua hingga akhir tahun 2015. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktur *Economics Department*, Alvaro Pereira dan dihadiri oleh wakil dari negara-negara anggota OECD dan non-anggota OECD. Pertemuan STEP membahas secara mendalam mengenai prospek ekonomi global. STEP juga merupakan forum persiapan untuk pertemuan OECD *Economic Policy Committee*.

## 2. **Economic Policy Committee (EPC), 19-20 Mei 2015**

Pertemuan EPC dilaksanakan di kantor pusat OECD Paris. EPC *meeting* ini merupakan pertemuan komite OECD yang dilaksanakan 2 kali setahun. Dalam pertemuan ini dibahas tentang perkembangan ekonomi global dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara-negara OECD beserta mitranya.

Selain pertemuan dalam kerangka EPC delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Jepang untuk OECD. Dalam pertemuan ini dibahas antara lain kelanjutan kerja sama ASEAN dan OECD dalam kerangka *South East Asia Regional Forum*.

## 3. **Ministerial Council Meeting, 3-4 Juni 2015**

Pertemuan dilaksanakan di Kantor Pusat OECD Paris. Pertemuan ini dipimpin oleh Belanda dan dihadiri langsung oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte selaku Ketua Sidang, serta dua Wakil Ketua Sidang yaitu Republik Czech dan Korea. Tema MCM tahun 2015 adalah "*Unlocking Investment for Sustainable Growth and Jobs*". Tema ini diambil untuk mendorong pemulihan total dari krisis keuangan dan menurunnya prospek pertumbuhan secara global serta menjawab tantangan perekonomian global ke depan.

Pada kesempatan MCM tersebut, dalam upaya penguatan kerja sama dengan OECD, Kementerian Keuangan selaku ketua delegasi melakukan kegiatan penandatanganan *Multilateral Competent Authority Agreement on the Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA)*. MCAA ini dapat membantu Indonesia dalam mendapatkan informasi keuangan wajib pajak, baik badan

dan pribadi, yang berada di luar negeri juga perusahaan asing di Indonesia.

## 4. **Working Party No.1 Economic Policy Committee, 15-16 Oktober 2015**

Acara ini dihadiri delegasi dari seluruh negara anggota OECD dan negara-negara mitra strategis OECD seperti China, India, Indonesia dan Afrika Selatan. Terdapat beberapa topik yang menjadi pembahasan dalam acara *Working Party* tersebut, antara lain *environmental policies in affecting global value change, productivity growth, quality of public finance, flexibility enhancing reforms in the network industries, OECD going for growth report*, dan *economic resilience*.

## 5. **Inter-Sessional Meeting of the Steering Group di Paris, 14 Desember 2015**

Acara ini dilaksanakan di kantor pusat OECD Paris. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas perkembangan OECD *Southeast Asia Regional Programme (SEARP)* dimana pertemuan pertama Steering Group of SEARP telah dilaksanakan pada bulan Maret 2015 di Jakarta. Penyelenggaraan *inter-sessional meeting* ini adalah mandat dari hasil *Steering Meeting* bahwa diharapkan OECD dan ASEAN dapat melaksanakan pertemuan di sela-sela sesi untuk mempererat koordinasi dan kerja sama antara kedua belah pihak.

Selain penyelenggaraan seminar dan kehadiran Badan Kebijakan Fiskal di forum-forum OECD, Badan Kebijakan Fiskal juga mengikuti program magang di OECD. OECD memberikan kesempatan kepada 6 pegawai pemerintah untuk melakukan magang di OECD. Pada bulan Desember 2015 Badan Kebijakan Fiskal telah memberangkatkan dua orang pegawai untuk magang di kantor Pusat OECD Paris, yaitu perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal. Dua orang pegawai tersebut sudah dialokasikan untuk bekerja pada *environment division* dan *economic division* di OECD. Diharapkan dengan adanya penempatan dua pegawai tersebut, kerja sama antara Indonesia dan OECD menjadi lebih erat lagi, khususnya dalam bidang kerja sama riset dan evaluasi kebijakan. Pegawai magang tersebut mulai melaksanakan tugasnya pada pertengahan Desember 2015 sampai dengan pertengahan April 2016 (empat bulan).

## INDONESIA - WORLD BANK COOPERATION

Sesuai dengan arah prioritas RPJMN, kerja sama Indonesia dengan Bank Dunia (*World Bank*) diarahkan untuk pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur khususnya untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan industri dan bisnis di kawasan timur dan sentra-sentra ekonomi Indonesia masih menjadi fokus kerja sama antara Indonesia dengan *World Bank*. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pembangunan sektor infrastruktur publik (air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan) untuk mendukung perkembangan daerah perkotaan yang semakin pesat dan menghindari efek *middle income trap*. Pembangunan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah melalui pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan usaha tidak terlepas dari skema kerja sama ini. Demikian juga untuk pembangunan sektor energi bagi peningkatan kapasitas penyediaan energi sebagaimana wilayah Asia dan Afrika masih memiliki keterbatasan akses energi. Meskipun begitu, pembangunan sektor energi ini perlu diselaraskan dengan perbaikan lingkungan hidup dengan menitikberatkan pada energi bersih dan terbarukan.

Secara garis besar arah prioritas pembiayaan pembangunan lembaga keuangan multilateral masih tetap akan mendukung konsep pembangunan yang *Pro Growth, Pro Jobs, Pro Poor* dan *Pro Green*. Di sisi lain dari segi dukungan teknis, sesuai dengan prioritas arah pembangunan jangka menengah dan panjang dukungan teknis multilateral perlu diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintah baik dilingkup nasional maupun sub-nasional dalam rangka menciptakan efisiensi dan transparansi birokrasi dan perbaikan iklim investasi dan berusaha. Atas dasar prioritas tersebut, Indonesia masih membutuhkan keterlibatan sektor swasta dan sumber keuangan lainnya. Pada sumber keuangan lainnya, Indonesia ingin memaksimalkan *International Finance Corporation (IFC)* dan *Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)* agar dapat mendorong partisipasi sektor swasta dalam pengembangan dan pembiayaan infrastruktur. Bank Dunia - IFC dapat membantu mendukung keterlibatan sektor swasta dalam upaya pembangunan nasional dengan menjadi ujung tombak dan sebagai *pilot project* PPP di daerah infrastruktur utama Indonesia. Adapun MIGA, lembaga ini dapat

melengkapi peran IFC dengan memberikan dukungan jaminan kerja sama dan melengkapi instrumen yang ditawarkan.

Di dalam kontribusinya pada pengentasan kemiskinan global, Indonesia dapat lebih berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA (*International Development Association*) dalam rangka pengentasan kemiskinan global. Semenjak menjadi anggota IDA, Indonesia sudah dua kali dinyatakan lulus dari status negara berpenghasilan rendah. Pemberian pinjaman dari IDA pada tahun 1980 merupakan yang terakhir diberikan kepada Indonesia sebelum Indonesia pertama kali dinyatakan sebagai *graduate country* pada tahun 1988. Namun, karena terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia masuk kembali sebagai negara penerima pinjaman IDA pada tahun 1998. Indonesia kembali dinyatakan sebagai *graduate country* pada tahun 2008. Saat ini, Indonesia sudah menjadi *graduate country* dimana implikasinya adalah Indonesia sudah menjadi negara donor dimana dari keseluruhan 173 negara anggota IDA, Indonesia memiliki 216.161 *votes* atau 0.85% *voting power* dan tergabung dalam SEAVG (mempunyai total suara 2,95%).

Di tahun 2015 ini direncanakan adanya kerja sama antara Bank Dunia dengan Indonesia (*Country Partnership Framework*) untuk tahun 2016-2020, yang saat ini diarahkan kepada 6 *engagement areas* yaitu: 1) *Infrastructure Platforms at the National Level*; 2) *Sustainable Energy and Universal Access*; 3) *Maritime Economy and Connectivity*; 4) *Delivery of Local Services and Infrastructure*; 5) *Sustainable Landscape Management*; 6) *Collecting More and Spending Better*.

### 1. Terpilihnya Indonesia menjadi Tuan Rumah Sidang Tahunan IMF-WB Tahun 2018

Pada tanggal 10 bulan Oktober 2015 dalam pertemuan Sidang Tahunan (*Annual Meeting*) World Bank-IMF *Annual Meeting* di Lima - Peru, Indonesia berhasil terpilih menjadi tuan rumah Sidang Tahunan IMF-WB 2018 dengan mengalahkan beberapa kandidat lainnya. Sidang Tahunan tersebut merupakan pertemuan tahunan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang terdiri atas lebih dari 180 negara anggota.

Pertemuan yang direncanakan akan berlangsung di Nusa Dua Bali, pada tanggal 8-15 Oktober 2018 ini merupakan *event* akbar internasional yang dinantikan oleh pelaku

ekonomi di seluruh dunia dan akan mendapat liputan media yang sangat luas baik sebelum, semasa, maupun sesudah *event* berlangsung. Manfaat untuk Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Kesempatan mempromosikan Indonesia sebagai negara yang aman, memiliki infrastruktur dan fasilitas yang baik serta mengalami kemajuan ekonomi yang pesat sehingga akan menarik investasi yang lebih besar.
2. Manfaat langsung kegiatan ekonomi melalui partisipasi delegasi kepada penerimaan devisa sektor pariwisata, khususnya Bali.
3. Kesempatan sidang tahunan tersebut digunakan untuk menggerakkan kegiatan sektor riil secara lebih luas bagi Indonesia dan masyarakat Bali secara khusus.
4. Kesempatan mempromosikan budaya dan pariwisata nasional.
5. Kepentingan intervensi dalam perumusan tatanan perekonomian global yang akan menjadi materi pembahasan saat sidang tahunan berlangsung.

## 2. Terpilihnya Menteri Keuangan sebagai *Development Committee Chair-WB*

Terkait dengan pemilihan Ketua baru dalam pertemuan *Development Committee* (DC), Dewan Gubernur Bank Dunia telah memilih Menteri Keuangan Indonesia, sebagai *Chairman of Development Committee* pada tanggal 10 Oktober 2015 menggantikan Mr. Marek Belka, Gubernur Bank Sentral Polandia, untuk periode jabatan tahun 2016-2018.

*Development Committee* (DC) merupakan *advisory body* untuk memberikan arahan atas kegiatan operasional Bank Dunia dan IMF, dimana keanggotaan dalam DC dipilih berdasarkan kriteria besarnya saham negara anggota di kedua lembaga tersebut, atau dipilih mewakili grup konstituensi negara anggota. Sementara posisi Ketua (*Chair*) dipilih oleh Dewan Gubernur berdasarkan kapasitas kandidat (salah satu gubernur dari negara anggota) dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan tingkat ekonomi dari negara-negara anggota.

Terpilihnya Indonesia, baik sebagai Ketua *Development Committee* maupun sebagai Tuan Rumah Sidang Tahunan IMF-WB tahun 2018, memberikan kesempatan lebih luas bagi Indonesia dalam memberikan pengaruh

kepada proses diplomasi ekonomi global, sekaligus merupakan kesempatan untuk mendapatkan komitmen-komitmen positif dunia internasional untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## INDONESIA - IMF COOPERATION

IMF dipandang masih dapat bermanfaat bagi Indonesia dan bagi negara anggota lain dengan mempertimbangkan berbagai hal. Peran IMF dalam menjaga keseimbangan makroekonomi global dan stabilitas keuangan internasional dan sebagai bagian dari *Global Financial Safety Net* diakui bahkan terus ditingkatkan. Hal ini diperkuat dalam setiap pembahasan pada level pertemuan pimpinan/*leaders* agar IMF dapat meningkatkan perannya dalam menganalisis *systemic risks*, *macro-financial linkages* dan *cross-border spillovers*; bekerjasama dengan FSB dalam melaksanakan *early warning exercise*; serta meningkatkan *resources*-nya agar dapat mendukung penyediaan likuiditas global.

Selain itu, bantuan keuangan IMF masih diperlukan sebagai tindakan berjaga-jaga dalam rangka *crisis prevention* ataupun untuk mengatasi krisis yang mungkin terjadi. Reformasi IMF telah menghasilkan instrumen baru yaitu *Flexible Credit Line* yang tidak memiliki *ex-post conditionalities*, tanpa *access limit* eksplisit dan diperuntukkan bagi negara-negara yang memiliki *track record* kebijakan kuat. Fasilitas ini, dimana Indonesia berpotensi mendapatkannya, akan lebih menguntungkan. Lebih jauh, pemberian bantuan keuangan oleh sebagian lembaga/inisiatif keuangan internasional lainnya masih memerlukan persetujuan pinjaman IMF sebagai acuan dalam keputusan memberikan pinjaman kepada suatu negara (*seal of approval*). Dengan keanggotaannya yang hampir universal, IMF memiliki perspektif unik dalam perannya sebagai lembaga yang melaksanakan *surveillance* ekonomi dan keuangan global. Berbagai isu ekonomi dan keuangan global saat ini masih memerlukan lembaga yang dapat menyatukan pandangan dan *collective action* negara-negara di dunia untuk mengatasinya, seperti isu *global imbalances*, derasnya *capital flows* berjangka pendek, risiko sistem keuangan dan pengentasan kemiskinan.

Bantuan teknis IMF yang diberikan kepada berbagai negara di dunia masih diperlukan, bahkan

memiliki *comparative advantage* mengingat IMF memiliki pengalaman dalam mengatasi berbagai krisis ekonomi dan memiliki perspektif global yang baik. Negara anggota berkesempatan menempatkan SDM di IMF, baik di kelompok konstituen, *representative office*, maupun sebagai anggota staf IMF di kantor pusat sehingga meningkatkan *capacity building*.

Sementara itu *cost* dari keanggotaan RI di IMF adalah adanya permasalahan stigma yang terkait tidak hanya dengan pinjaman IMF namun juga keberadaan IMF itu sendiri. Kekhawatiran akan persepsi negatif baik dari investor global maupun *stakeholders* domestik ini telah mengharuskan Indonesia mencari sumber bantuan keuangan lainnya yang lebih mahal pada saat krisis. Desakan untuk meningkatkan peran IMF dalam kerangka *global financial safety net* berimplikasi pada kebutuhan peningkatan *resources* IMF. Hal ini berpotensi pada munculnya konsekuensi keuangan berupa penambahan kontribusi finansial (kuota) kepada IMF.

Sepanjang tahun 2015, Indonesia telah melakukan serangkaian kerja sama baik di level internasional maupun nasional dengan wakil-wakil IMF di Indonesia untuk:

- Melakukan kerja sama dalam menangani dampak yang disebabkan oleh tantangan eksternal dan internal, termasuk memikirkan konsep stabilitas keuangan dan inklusi yang semakin penting untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan.
- Melakukan kerja sama dalam pengembangan Infrastruktur termasuk yang terkait dengan kebutuhan infrastruktur sebesar US \$ 100 miliar per tahun. Selain itu, IMF dapat mendukung *Master Plan* dalam ruang lingkup peningkatan konektivitas, pengembangan lembaga yang efektif, mekanisme dan proses yang efisien serta SDM yang berkualitas.
- Melakukan kerja sama dalam hal penguatan Manajemen Fiskal yang berkelanjutan.
- Melakukan kerja sama terkait strategi pertumbuhan jangka panjang yang tidak hanya fokus pada menghilangkan distorsi pasar dan kendala produksi, tetapi juga harus membuat pertumbuhan yang seimbang, berkelanjutan dan inklusif untuk memperluas manfaat pertumbuhan.

## Penyertaan Modal Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional

Badan Kebijakan Fiskal adalah Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran (BA) 999.999 dan BA 999.03 untuk pembayaran atas kepesertaan Indonesia di berbagai organisasi internasional dan lembaga keuangan internasional. Pada tahun 2015, Tim Penyusunan Strategi dan Penyelesaian Penyertaan Modal Negara dan Kontribusi Non-Reguler pada Lembaga Keuangan dan Organisasi Internasional Tahun 2015 telah menyusun tiga buah Peraturan Pemerintah (PP) yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembayaran PMN kepada tiga lembaga keuangan internasional. Rincian PP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada *International Fund for Agricultural Fund (IFAD)*.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada *International Development Association (IDA)*.

Selain itu, tim ini telah menyusun dua buah PP terkait pengalihan keterwakilan Indonesia pada *International Monetary Fund (IMF)* dari Kementerian Keuangan kepada BI. Kedua buah PP tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Bank Indonesia Dalam Rangka Pengalihan Kuota Pemerintah Republik Indonesia pada *International Monetary Fund* kepada Bank Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2015 yang merupakan peraturan pelaksana atas kepesertaan Indonesia di IMF dan IBRD.

Badan Kebijakan Fiskal selaku pengelola Bagian Anggaran (BA) 999.99 dan BA 999.03, mengajukan permohonan penerbitan DIPA. Selain itu juga membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka pembayaran kontribusi, *trust fund* dan penyertaan

modal yang jatuh tempo pada tahun 2015. Khusus untuk penyertaan modal negara pada BI, setelah SP2D diterbitkan oleh KPPN, maka secara resmi seluruh aset dan kewajiban Indonesia pada IMF

akan beralih dari Kementerian Keuangan kepada BI. Rincian pembayaran yang dilakukan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	OI / LKI	Jumlah Pembayaran (Rp)
<b>A</b>	<b>Kontribusi dan <i>Trust Fund</i> pada Organisasi Internasional</b>	
1.	USAID <i>Trust Fund</i>	15.000.000.000
2.	The OPEC <i>Fund for International Development</i> (OFID)	2.472.521.398
3.	ASEAN <i>Mineral Trust Fund</i> (AMTF)	390.386.614
4.	<i>Global Green Growth Institute</i> (GGGI)	68.975.000.000
5.	<i>Asian Development Bank Institute</i> (ADBI)	6.897.500.000
6.	OECD <i>BEPS Project</i>	639.877.125
7.	OECD <i>Global Forum on Tax Transparency</i> (GFTEI)	407.955.547
8.	<i>Islamic Solidarity Fund and Development</i> (ISFD) <i>Trust Fund</i>	32.533.342.342
9.	ASEAN + 3 <i>Macroeconomic Research Office</i> (AMRO)	6.052.078.328
<b>B</b>	<b>PMN pada Lembaga Keuangan Internasional</b>	
1.	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i> (IBRD)	196.329.255.423
2.	<i>International Fund for Agricultural Development</i> (IFAD)	55.180.000.000
3.	<i>International Development Association</i> (IDA)	24.968.950.000 (non-cash)
<b>C.</b>	<b>PMN Lainnya</b>	
1.	Bank Indonesia	778.320.271.845 (non-cash)

## Forum Ekonom Kementerian Keuangan

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2015 ini Badan Kebijakan Fiskal juga tetap mengelola kegiatan Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK). Forum ini merupakan bentuk kerja sama Kementerian Keuangan dengan para ekonom terkemuka di berbagai provinsi. Tujuan forum ini secara umum adalah mendorong percepatan pembangunan yang berkualitas, khususnya pembangunan dari daerah yaitu melalui kegiatan analisis, perumusan kebijakan ekonomi dan strategi pengelolaan fiskal di masing-masing provinsi. Upaya pencapaian tujuan tersebut kemudian diturunkan pada beberapa fungsi kegiatan, yaitu:

1. Fungsi analisis dan diseminasi kondisi perekonomian dan kebijakan fiskal nasional.
2. Fungsi pemantauan dan analisis perekonomian daerah serta pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah.
3. Fungsi penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berkualitas dan inklusif.
4. Fungsi konsultasi dan dukungan bagi pelaksanaan tugas-tugas perwakilan Kementerian Keuangan di berbagai wilayah.
5. Fungsi peningkatan kapasitas pegawai-pegawai kementerian keuangan, khususnya yang bertugas di daerah.



*Kick Off Meeting dan Workshop Forum Ekonomi Kementerian Keuangan*

Badan Kebijakan Fiskal merupakan koordinator pelaksanaan kegiatan dari forum ekonom dan telah melaksanakan berbagai kegiatan pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

### 1. *Kick off Meeting (Maret 2015)*

Dalam kegiatan tersebut selain pengenalan para ekonom tahun 2015, juga terdapat beberapa sesi lainnya, seperti penjelasan mekanisme kerja, laporan *output*, serta klaim dan pembayaran untuk setiap kegiatan FEKK. Juga dilakukan penandatanganan MoU antara

Kepala Badan Kebijakan Fiskal dengan FEKK yang diakhiri dengan penyerahan secara simbolis Buku *Policy Brief Regional Economist Tahun 2014* kepada Menteri Keuangan.

### 2. *Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan*

a. Maret: *update* kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini serta kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

- b. Agustus: *update* kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini serta kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, serta penyusunan Rekomendasi Kebijakan (*Policy Brief*) oleh anggota FEKK. Hasil dari *workshop* ini dirangkum dan dibukukan dalam "*Policy Brief* Forum Ekonom Kementerian Keuangan Edisi 1 Tahun 2015".
- c. Desember: *update* kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini serta kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, serta penyusunan Rekomendasi Kebijakan (*Policy Brief*) oleh anggota FEKK jilid 2. Hasil dari *workshop* ini dirangkum dan dibukukan dalam "*Policy Brief* Forum Ekonom Kementerian Keuangan Edisi 2 Tahun 2015". Di samping itu juga dilakukan evaluasi tahunan kegiatan FEKK selama tahun 2015.

### 3. Laporan Analisis Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Pembuatan laporan ini dilakukan oleh ekonom dari daerah yang sama, setiap triwulan. Fokus analisis ini mencakup beberapa indikator, yaitu:

- a. Pertumbuhan PDB serta kinerja komponen PDB pengeluaran khususnya konsumsi rumah tangga, PMTB, ekspor dan impor.
- b. Perkembangan infrastruktur dan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan/kelautan.
- c. Perkembangan total kredit perbankan, kredit investasi, modal kerja dan konsumsi.
- d. Perkembangan inflasi daerah dan isu-isu terkait inflasi/harga.
- e. Perkembangan indikator kesejahteraan, seperti: angka kemiskinan, pengangguran dan IPM.
- f. Perkembangan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya terkait variabel kesejahteraan.

### 4. Sosialisasi Kebijakan Fiskal dan Isu Lainnya yang Ditentukan Kementerian Keuangan di Media Elektronik dan Media Cetak/Massa

Peran penting dibentuknya FEKK tahun 2015 adalah untuk menyosialisasikan kebijakan fiskal dan isu lainnya kepada masyarakat di daerah masing-masing baik melalui media cetak maupun elektronik. Pada tahun 2015,

artikel tertayang para anggota FEKK di media massa/cetak mencapai 127 buah dan sosialisasi melalui media elektronik mencapai 25 kali.

### 5. Sosialisasi Kebijakan Fiskal di Lingkungan Eksternal Kementerian Keuangan

Selain sosialisasi kepada masyarakat, para anggota FEKK juga harus menyosialisasikan kebijakan fiskal dan isu lainnya kepada mahasiswa, pemda, DPRD dan *stakeholders* lain di daerah di luar lingkup Kementerian Keuangan. Kegiatan ini pada tahun 2015 telah dilaksanakan sebanyak 91 kali oleh anggota FEKK di seluruh Indonesia.

### 6. Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di 33 provinsi

Kerja sama antara ekonom yang tergabung dalam FEKK dengan Kementerian Keuangan juga diwujudkan dengan dilaksanakannya Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di 33 provinsi. Tujuan dari seminar ini adalah memberikan informasi terkini tentang kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi serta kebijakan lainnya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Anggota FEKK menjadi salah satu narasumber dalam seminar tersebut.

### 7. Kajian Fiskal Regional (KFR)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan terutama di kantor wilayah, maka dibuat Kajian Fiskal Regional (KFR). Penyusunan KFR dilakukan oleh kantor wilayah dan dibantu oleh anggota FEKK di daerah tersebut. Sepanjang tahun 2015 telah diadakan beberapa kegiatan dalam rangka penyusunan KFR antara lain *Focus Discussion Group*, Diseminasi KFR, Seminar KFR, serta peninjauan atas KFR yang telah disusun. Tugas dari para anggota FEKK dalam penyusunan KFR ini adalah sebagai narasumber baik dalam FGD untuk pembahasan dan penyusunan KFR, maupun Seminar KFR yang dilaksanakan oleh kantor wilayah. Selain itu, anggota FEKK juga memberikan asistensi terhadap kanwil dalam mendiseminasi atau mendapatkan *feedback* dari *stakeholders* di daerah dalam penyusunan KFR.

## 8. *Training/Workshop* atau Bentuk Pelatihan lainnya bagi Kantor Vertikal Kementerian Keuangan di Daerah

FEKK menjadi narasumber pada pelatihan/ *workshop* yang diadakan kanwil, kantor pelayanan atau kantor vertikal kemenkeu lainnya di daerah. Beberapa bentuk pelatihan tersebut adalah: teknik penulisan ilmiah, teori dan aplikasi model makro, LEI, dasar-dasar ekonometrika dan lain-lain. Pada tahun 2015 pelatihan ini telah dilaksanakan sebanyak 32 kali.

## 9. FGD Non KFR /Rakor Kanwil

FEKK menjadi narasumber pada FGD/rakor yang diadakan kanwil, kantor pelayanan atau kantor vertikal kemenkeu lainnya di daerah mengenai topik atau isu-isu terkini di bidang pembangunan, perekonomian, fiskal dan hal lainnya terkait upaya peningkatan kapasitas dan wawasan pegawai kemenkeu di daerah. Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 70 kali di tahun 2015.

## 10. *Policy Recommendation Mandiri*

Salah satu tujuan dibentuknya FEKK adalah untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan dari kacamata para akademisi. Diharapkan anggota FEKK dapat memberikan *Policy Recommendation* kepada kementerian keuangan atas inisiatif anggota FEKK sendiri. Di tahun 2015 ini, kementerian keuangan mendapatkan 2 usulan kebijakan.

## Kajian Fiskal dan Sektor Keuangan

Sebagai unit perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, Badan Kebijakan Fiskal sepanjang tahun 2015 telah melaksanakan berbagai kajian, baik yang dilakukan oleh unit teknis dan atau dilakukan oleh peneliti sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing. Kajian ini mencakup bidang ekonomi makro, perpajakan, APBN, kerja sama internasional, perubahan iklim, maupun sektor keuangan. Meskipun bukan atau belum merupakan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, hasil penelitian dan kajian ini dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan dan menambah khasanah keilmuan di bidang fiskal dan sektor keuangan. Hasil kajian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

### Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan

Pembiayaan perekonomian khususnya untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan infrastruktur saat ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah. Berbagai pemikiran untuk pemenuhan pembiayaan tersebut terus bermunculan. Pemerintah pun telah mengajukan berbagai mekanisme mulai dari yang konvensional seperti injeksi Penanaman Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investasi langsung melalui *Public Private Partnership* (PPP), hingga yang sifatnya cukup inovatif seperti pembentukan cikal bakal “*development bank*” Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI).

Namun demikian masih diperlukan inisiatif-inisiatif lainnya yang bersifat non-konvensional seperti pembiayaan melalui pasar keuangan, dan melihat kondisi pasar keuangan nasional yang relatif lebih dangkal dibandingkan negara-negara ASEAN. Oleh karena itu Badan Kebijakan Fiskal melakukan juga kajian komprehensif bagaimana pembiayaan perekonomian ini dilakukan melalui pasar keuangan. Kajian ini tidak hanya mencakup strategi utama dalam mengembangkan pasar keuangan, tetapi juga bagaimana strategi implementasi yang melibatkan berbagai isu seperti pentingnya platform koordinasi di tingkat nasional antar otoritas dan *stakeholders*, dan sebagainya.



Peneliti Badan Kebijakan Fiskal yang mempresentasikan karya ilmiah dalam *Indonesian Regional Science Association (IRSA)*

Dalam mendukung kajian tersebut Badan Kebijakan Fiskal juga bekerjasama dengan JBIC (*Japan Bank for International Cooperation*) mengadakan *workshop* dengan mengambil tema “*Financial Deepening To Promote Indonesia Economic Growth: Way Forward*” dan telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2015.

Berdasarkan paparan dan hasil diskusi pada *workshop* tersebut, terdapat beberapa poin penting yang dibutuhkan oleh Indonesia diantaranya:

- Untuk dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi hingga 8% di tahun 2019, Pemerintah memerlukan dana hingga 26 ribu triliun dan salah satu sumber pendanaan yang memungkinkan adalah melalui pasar modal.
- Perkembangan infrastruktur dalam pasar modal di Indonesia saat ini sudah cukup baik namun permintaan dan penawaran di pasar modal Indonesia masih rendah. Sehingga apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga nilai kapitalisasi pasar Indonesia masih jauh tertinggal.
- Hal yang paling dibutuhkan Indonesia saat ini dalam pelaksanaan pendalaman pasar keuangan adalah koordinasi antar lembaga-lembaga yang berkaitan serta pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinasikan semuanya.
- Selain itu penambahan jumlah investor juga menjadi hal yang juga perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan hasil *workshop* dan elaborasi berbagai pustaka yang telah dilakukan Badan Kebijakan tahun 2015 menghasilkan sebuah kajian Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan. Adapun kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa pendalaman pasar keuangan di Indonesia sangat penting untuk dilakukan karena kebutuhan atas intermediasi keuangan berjangka panjang sudah sangat mendesak. Namun demikian masih terdapat permasalahan di sisi investasi yang bersifat struktural. Untuk itu diperlukan cara meng-*address* yang juga harus dengan cara *structural* yang bisa dibagi menjadi sisi penawaran (*supply*), sisi permintaan (*demand*), serta infrastruktur pasar dan regulasi.

Salah satu *trigger* krusial bagi pengembangan pasar keuangan di Indonesia adalah penyusunan *roadmap* atau *masterplan* pembangunan sektor keuangan terintegrasi di antaranya antarpasar (*market deepening/shifting*), institusi (*institution deepening/shifting*), kapabilitas (*skills deepening/shifting*), dan sektor (*sector deepening/shifting*) yang bersifat jangka panjang, memiliki *sequence* yang jelas, serta dilengkapi dengan strategi implementasi. *Roadmap* atau *masterplan* tersebut seyogianya dilaksanakan oleh suatu kerangka koordinasi yang memiliki pengaruh yang kuat di tingkat nasional.

### Partisipasi Sektor Industri Pengolahan Dalam *Global Value Chain* (GVC)

Kajian ini merupakan salah satu kajian sektor riil yang membahas pemanfaatan jaringan rantai produksi global (GVC) sebagai upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan kontribusi sektor industri. Kajian ini menjabarkan bahwa tingkat partisipasi Indonesia dalam GVC lebih banyak berupa partisipasi *forward* (31,5%) dibandingkan partisipasi *backward* (12%). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia secara umum menjadi *supplier* bagi dunia. Secara umum, potensi pengembangan sektor industri upaya dalam konteks partisipasi dalam GVC antara lain:

1. Arah kebijakan pembangunan yang fokus pada penyediaan infrastruktur akan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
2. Harmonisasi kebijakan yang sedang digalakkan oleh pemerintah melalui penerbitan paket-paket kebijakan ekonomi.
3. Adanya kerja sama ekonomi baik bilateral atau multilateral membuka peluang untuk perluasan pasar, khususnya bagi industri-industri unggulan.

Dalam konteks GVC, fasilitas fiskal seharusnya diberikan kepada sektor industri yang memiliki nilai tambah relatif tinggi namun indikator GVC-nya masih memiliki potensi untuk ditingkatkan seperti subsektor industri tekstil dan produk tekstil, industri kayu dan produk dari kayu, industri produk dari logam, dan industri peralatan dan komponen listrik. Namun, perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk mengkaji insentif fiskal yang memberikan dampak optimal bagi sektor-sektor tersebut.

### Optimalisasi Sumber-Sumber Pembiayaan Investasi Untuk Mendukung Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Berkualitas dan Berkelanjutan

Kajian ini mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana komposisi sumber-sumber pembiayaan investasi yang selama ini diterapkan di Indonesia atau kondisi eksisting dan bagaimana strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan investasi langsung di Indonesia tersebut dalam rangka mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mencapai 8% di tahun tahun 2019. Kajian ini menyimpulkan bahwa komposisi sumber-sumber pembiayaan investasi di Indonesia berasal dari beberapa komponen diantaranya:

1. Swasta dalam hal ini berbagai perusahaan swasta dan termasuk lembaga keuangan non bank seperti perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun.
2. Penyaluran kredit dari perbankan domestik.
3. Penanaman Modal Asing (PMA).
4. Investasi Pemerintah yakni berupa belanja modal APBN dan APBD di seluruh Indonesia.
5. Belanja Modal BUMN.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan instrumen, kontribusi terbesar adalah dari sektor swasta, perbankan domestik dan investasi pemerintah.

### Optimalisasi Sumber-sumber Pembiayaan Publik untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Belanja pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan yang signifikan di awal tahun 2015 sebagai hasil penghematan sebesar Rp211.3 triliun pada APBN-P 2015 yaitu dengan melakukan penyesuaian harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan tarif dasar listrik. Namun demikian bila dikaji berdasarkan perspektif optimalisasi sumber-

sumber pembiayaan, keberhasilan dari sisi penggalan dana publik domestik harus diikuti pula dengan keberhasilan lainnya, yang meliputi: (i) penyerapan tambahan alokasi belanja K/L, (ii) peningkatan peran dana publik me"leverage" dana swasta dan pembiayaan proyek yang dilakukan BUMN, (iii) peningkatan aliran dana publik internasional ke dana publik nasional.

### **Analisis Konvergensi Inflasi Antar Daerah dengan Menggunakan *Spatial Econometrics***

Penelitian ini membahas eksistensi konvergensi inflasi antardaerah di Indonesia dan mengidentifikasi peranan efek spasial dalam proses tersebut. Pengujian konvergensi terdiri dari tiga jenis yaitu stokastik, sigma dan beta. Pengaplikasian teori *Phillips Curve* pada model konvergensi beta kondisional bertujuan menghindari substantial *overestimation*. Sementara model *Spatial Durbin* bertujuan memperhitungkan hubungan spasial yang tidak hanya terdapat pada variabel dependen, tetapi juga terdapat pada variabel bebas. Hasil penelitian membuktikan efek spasial berpengaruh terhadap konvergensi antar provinsi di Indonesia. Oleh sebab itu, penyusun menyarankan bahwa efek spasial perlu diikutsertakan dalam perumusan kebijakan baik di tingkat daerah maupun pusat.

### **Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Aliran Modal Internasional ke Surat Berharga Negara (SBN)**

Aliran modal internasional yang masuk ke Indonesia berperan penting untuk pembiayaan pembangunan, terutama melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dalam hal pembiayaan defisit fiskal. Dengan menggunakan model paritas suku bunga tak terlindungi (*uncovered interest parity*), kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi aliran modal internasional ke Surat Berharga Negara (SBN). Metodologi kajian dilakukan dengan pendekatan analisis kuantitatif yaitu model regresi runtut waktu (*time series*) dengan menggunakan data sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa paritas suku bunga tak terlindungi dan tekanan pasar keuangan berpengaruh signifikan terhadap aliran modal internasional ke SBN, sedangkan kebijakan fiskal tidak berpengaruh secara signifikan. Rekomendasi utama yang diberikan

adalah pemerintah harus tetap menjaga stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan ekonomi yang kredibel.

### ***The Importance of Manufacturing Firms' Location on Outputs, Research and Development***

Kesenjangan antara Wilayah Barat dan Timur Indonesia telah menjadi perhatian yang serius dari pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai strategi seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal kepada perusahaan yang melakukan riset dan inovasi. Atas dasar itulah, kajian ini mengevaluasi pentingnya aktivitas ekonomi yang terpusat ke dalam zona khusus, juga peran riset dan inovasi untuk mengotimalkan sektor manufaktur di Indonesia. Kajian ini menggunakan *endogenous growth model* dengan estimasi OLS untuk mengestimasi nilai parameter dari lokasi, riset dan inovasi ke dalam level *output* manufaktur. Sedangkan analisis untuk menentukan keputusan perusahaan apakah akan melakukan riset dan inovasi adalah dengan menggunakan *Logit estimation*. Berdasarkan kajian ini, lokasi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap perubahan *output*. Selain itu, kajian ini juga mengungkapkan bahwa jika perusahaan melakukan riset dan inovasi, sigifikansi lokasi dalam mengubah *output* menjadi relatif berkurang.

### **Bagaimana Indonesia Dapat Menuai Manfaat Ekonomi dari Perjanjian Paris 2015 Hasil Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB ke 21**

Kesepakatan penurunan emisi global yang dikenal sebagai Perjanjian Paris 2015 adalah hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim 2015 tanggal 29 November - 13 Desember 2015, di Paris, Perancis. Kesepakatan ini merupakan bentuk kompromi yang luar biasa setelah bertahun-tahun perundingan gagal mencapai kesepakatan. Perjanjian Paris akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap mekanisme dan cara-cara bagaimana pembangunan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Pembangunan harus dilaksanakan dengan tetap rendah emisi untuk mencapai *zero emission* di tahun 2050. Sebagai

negara berpenghasilan menengah, Indonesia akan sulit mendapatkan bantuan pendanaan berupa hibah sehingga perlu dikembangkan alternatif instrumen pendanaan untuk membiayai kegiatan perubahan iklim, misalnya obligasi hijau (*green bonds*). Perlu adanya suatu institusi koordinasi operasional antar Kementerian/Lembaga terkait kebutuhan, program dan rencana nasional yang menjadi prioritas untuk mendapatkan pendanaan, baik dari APBN maupun bantuan internasional. Pendanaan aksi iklim global terkendala oleh rumitnya upaya sinergi dalam memobilisasi keuangan publik dan swasta sehingga memerlukan instrumen pasar keuangan yang pengembangannya lebih pasti, misalnya obligasi hijau (*green bonds*) berbasis REDD+, terutama di *developing* dan *emerging markets*.

### **Penguatan Perbankan Syariah: Merger Atau Konsolidasi**

Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia berikut kontribusinya terhadap perekonomian nasional, pemerintah dan otoritas moneter telah memperkuat landasan hukum operasional dan pengawasannya. Pada tahun 2002, Bank Indonesia menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” yang antara lain memuat sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk mencapai sasaran pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Sedangkan dalam jangka panjang, diharapkan bisa terwujud sistem perbankan syariah yang modern. Keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kehadiran UU semakin memperkuat landasan hukum bank syariah untuk beroperasi dan mengembangkan pangsa pasarnya.

Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa industri keuangan syariah Indonesia harus terus dikembangkan. Pertama, dari sisi *financial inclusion*, Indonesia harus meningkatkan penyediaan layanan (*access*) perbankan untuk masyarakat yang tidak menggunakan jasa keuangan konvensional. Kedua, dari sisi *financial deepening*, Indonesia harus meningkatkan peran jasa keuangan untuk melayani ekonomi dengan memperkenalkan lebih banyak pilihan instrumen keuangan yang unik. Alasan ketiga, dari sisi *capital flows*, bank syariah merupakan instrumen untuk

memfasilitasi aliran modal, terutama bagi mereka yang memiliki preferensi khusus pada keuangan syariah (Muliaman Hadad, 2015). Sementara dari perspektif makroekonomi, semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah, selain akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat, juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Beberapa hasil penelitian pada Tahun 2008-2009 menunjukkan bahwa bank syariah memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat dibanding dengan bank konvensional dalam menghadapi krisis keuangan global (Bambang P.S. Brodjonegoro, 2015).

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia belum meningkat secara signifikan. Pada Tahun 2009, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 6 bank dengan 711 jumlah kantor. Sementara pada Tahun 2015 bertambah 12 bank dengan jumlah kantor sebanyak 2.121 buah. Jumlah UUS malah berkurang dari 25 unit menjadi 22 unit pada periode yang sama. Begitu juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hanya meningkat dari menjadi 162 bank dengan 440 kantor. Dalam konteks industri keuangan syariah di dunia, Indonesia menduduki peringkat kelima setelah Iran, Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, dimana naik dua peringkat dibanding tahun 2012 (*Global Islamic Finance Report /GIFR*, 2013). Akan tetapi dilihat dari besaran *market share* perbankan syariah, Indonesia berada di peringkat kedua ASEAN (5 persen) setelah Malaysia (18 persen). Walaupun pertumbuhan industri perbankan syariah sepanjang tiga tahun terakhir rata-rata mencapai sekitar 36 persen, akan tetapi *market share*-nya masih di bawah 5 persen dari total aset bank secara nasional. Jumlah nasabah bank syariah juga masih sedikit, yaitu di bawah 20 juta orang. Data ini memberikan gambaran bahwa perbankan syariah memiliki potensi untuk tumbuh.

Belakangan muncul gagasan merger bank-bank syariah berplat merah (BUMN), yang rencananya akan dipercepat pelaksanaannya pada tahun 2015 (Ahmad Buchory, 2015). Saat ini, terdapat 3 bank syariah dan 1 unit usaha syariah yang berstatus BUMN, masing-masing PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, PT BRI Syariah, dan unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Pembicaraan awal rencana ini sudah dimulai dan di-*lead* oleh Kementerian BUMN. *Merger* akan membuat bank syariah menjadi besar dan memberikan sumbangsih ke perekonomian

nasional. Alasan utama merger bank BUMN syariah ialah Indonesia belum memiliki bank syariah yang memiliki aset dan kemampuan pembiayaan yang besar, padahal Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Rini Soemarno, 2015).

Pertanyaannya, apakah hasil merger bank syariah memberikan nilai tambah yang lebih tinggi? Mengingat pengalaman kesuksesan dan kegagalan merger di Negara lain, maka, pemerintah harus melakukan kajian yang komprehensif dan mendalam agar dapat memilih opsi yang terbaik dalam melakukan merger bank-bank (BUMN) syariah di Indonesia. OJK membutuhkan rekomendasi dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk menindaklanjuti gagasan merger bank-bank syariah tersebut.

Kajian ini bertujuan untuk (1) mengkaji opsi kebijakan penggabungan bank-bank syariah milik bank-bank BUMN menjadi satu BUMN tersendiri dengan pola merger atau pola konsolidasi; (2) memberikan rekomendasi opsi penggabungan sebagai masukan untuk formulasi kebijakan pemerintah; dan (3) mengestimasi besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) pada bank hasil penggabungan (BUMN) untuk memenuhi kategori BUKU III (target modal inti Rp5 triliun - Rp 30 triliun) atau BUKU IV (target modal inti > Rp 30 triliun), dan pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas (>50%).

Untuk menentukan pilihan merger atau konsolidasi, dalam kajian ini digunakan metode analisis kuantitatif-deskriptif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah *added value (sinergy value)* seperti *valuation method*, menggunakan beberapa indikator sebagai berikut: (1) *Business Analysis*; (2) *Financial Analysis*; dan (3) *Risk Analysis*; (4) *Economic Analysis*; dan (5) *Legal Analysis*.

Kajian ini menganalisis enam opsi, yaitu (1) pola kuasi merger dan akuisisi. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan mendirikan bank syariah terlebih dahulu, misalnya Bank Syariah Indonesia (BSI). Selanjutnya tiga bank syariah yang menjadi target penggabungan (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah) digabungkan dan pada tahap akhir melakukan akuisisi terhadap unit usaha syariah (UUS) BTN; (2) pola konsolidasi dan akuisisi. Langkahnya adalah tiga bank syariah target penggabungan dikonsolidasi dengan

nama baru dan kemudian dilanjutkan dengan mengakuisisi UUS BTN.; (3) pola merger dan akuisisi. Langkah pertama adalah menggabungkan (merger) tiga bank syariah dan kemudian dilanjutkan dengan mengakuisisi UUS BTN dan selanjutnya mengganti nama bank dengan nama baru, misalnya Bank Syariah Indonesia; (4) mengkonversi BTN menjadi bank syariah dan kemudian digabungkan dengan tiga bank syariah lainnya; (5) *Matured Merger (Two Step Merger)*. Langkahnya adalah Bank-bank induk (Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN) mendorong akselerasi pertumbuhan bank-bank syariah anak perusahaan (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, UUS BTN). Selanjutnya, dilakukan penggabungan dengan pola merger; dan (6) UUS BTN tidak ikut dalam penggabungan bank syariah, hanya tiga bank syariah yang digabungkan baik dengan cara merger maupun dengan cara konsolidasi.

Kajian ini menyimpulkan adalah (1) Penggabungan bank-bank syariah dapat dilakukan dengan lebih mudah pada bank-bank syariah yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemerintah dan berbentuk entitas, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Posisi Pemerintah sebagai pemegang saham utama pada bank-bank induk ketiga bank syariah tersebut membuat proses penggabungan dapat dilakukan dengan lebih mudah; (2) Agar dapat berkompetisi dengan wajar dan tumbuh dengan baik, perlu dibentuk bank syariah yang besar, masuk dalam BUKU 3 atau BUKU 4, sehingga skala ekonomi (*economies of scale*) dapat tercapai, pelayanan dapat ditingkatkan, dan yang paling penting kebijakan bank syariah harus bebas atau independen dan mandiri, serta tidak dalam bayang-bayang bank induk konvensional. Dengan konstrain PMN, penggabungan Bank Syariah dilakukan dengan target masuk kategori BUKU 3; dan (3) Pola merger atau konsolidasi memiliki efek yang tidak signifikan berbeda terhadap sisi ekonomi, strategi, keuangan, risiko dan lainnya. Efek yang cukup signifikan atas pilihan skema merger atau konsolidasi diperkirakan pada sisi legalitas dan benturan kepentingan antar sumber daya manusia (SDM) yang berasal dari atau berlatar belakang berbeda.

Rekomendasi kajian ini adalah sebagai berikut (1) Pembentukan bank syariah baru misalnya Bank Syariah Indonesia dengan konsekuensi perlu modal Negara. Mengingat untuk mencapai target buku IV membutuhkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang cukup besar (Rp22,1 triliun), maka tahap

pertama mencapai target buku III, dimana modal negara yang perlu ditambahkan hanya sebesar Rp8,93 triliun; (2) opsi penggabungan bank syariah yang dipilih adalah melakukan merger keempat bank syariah, termasuk bank syariah baru, dengan ketiga bank syariah target. Bank syariah baru diposisikan sebagai bank *champion*. Sedangkan ketiga bank lainnya dibubarkan. Penyertaan modal bank-bank induk konvensional tetap dipertahankan, hanya tidak pada posisi sebagai pemegang saham pendandi.

### **Efektifitas Penyaluran Dana Bansos Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) Melalui Layanan Keuangan Digital (LKD) Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif**

Sejarah program dana tunai di Indonesia dimulai Tahun 2005 sebagai respons Pemerintah atas kenaikan harga minyak dunia. Kala itu Pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin sebagai kompensasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dalam negeri. Program tersebut kemudian dilanjutkan pada Tahun 2009 dan 2013 (dengan perubahan nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/BLSM), dan terakhir pada Tahun 2014 dengan perubahan nama menjadi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). PSKS dilaksanakan secara terintegrasi dengan perbaikan pada sebagian mekanisme penyalurannya, yaitu dengan menggunakan layanan keuangan digital (LKD).

Meski implementasi LKD pada PSKS masih sebagai *pilot project* yang dicoba dilaksanakan pada satu juta rumah tangga untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran yang ada. Namun hal ini merupakan satu inovasi baru dalam pengembangan keuangan inklusif. Melalui program ini diharapkan dapat mengurangi berbagai kendala yang menjadikan masyarakat *unbanked*, baik dari sisi *supply* (penyedia jasa) maupun *demand* (masyarakat), berkenaan *price barrier* (mahal), *information barrier* (tidak mengetahui), *design produk barrier* (produk yang cocok) dan *channel barrier* (sarana yang sesuai) (Honohan, 2004). Mengingat *pilot project* ini akan menjadi tolak ukur pengembangan program tersebut pada Rumah Tangga Sasaran (RTS) lainnya, maka diperlukan umpan balik atas implementasi program tersebut. Kajian ini dilaksanakan dalam rangka mengukur efektifitas penyaluran dana bantuan sosial PSKS

yang menggunakan LKD tersebut dalam rangka meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia.

Bantuan Sosial yang akan dibahas dibatasi pada jenis bantuan sosial PSKS yang menggunakan LKD sebagai media penyalurannya. Tidak semua daerah yang dijadikan *pilot project* penyaluran dana PSKS melalui LKD akan diambil dan dijadikan sampel. Sampel hanya diambil dari empat kabupaten/kota dengan mempertimbangkan komposisi jumlah penerima dana PSKS maupun pertimbangan keterwakilan daerah Jawa atau luar Jawa.

Kajian ini menggunakan metode *Importance Performance Analysis* terbagi dalam dua pembahasan. Pertama, analisis terhadap tingkat kepuasan RTS atas implementasi PSKS melalui LKD. Kedua, analisis yang menggambarkan peta kepuasan pelanggan dalam masing-masing kuadran yang terdapat pada Diagram Kartesius.

Dari analisis yang dilakukan, secara umum, program penyaluran dana PSKS di beberapa daerah proyek percontohan telah dilaksanakan cukup efektif. Beberapa atribut yang dipersepsikan masyarakat miskin sebagai sesuatu yang penting dan telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah adalah (1) pendataan terlebih dahulu calon penerima dana PSKS; (2) penyerahan kartu identitas PSKS; (3) kesesuaian besaran dana yang diterima dengan yang ditetapkan pemerintah; dan (4) tidak ada tambahan biaya dalam pencairan dana PSKS.

Selain itu, program LKD bertujuan meningkatkan keuangan inklusif bagi masyarakat miskin, salah satu cara diantaranya melalui pemberian bantuan sosial PSKS dalam rekening yang tersimpan dalam *simcard* telepon seluler. Namun demikian, *simcard* tersebut belum digunakan secara baik oleh peserta PSKS, karena pada umumnya para peserta PSKS sudah memiliki *simcard* untuk keperluan aktifitas komunikasi. Hal ini menyebabkan *simcard* yang dibagikan oleh pemerintah menjadi tidak berfungsi. Di sisi lain, sejumlah *simcard* dari *provider* tertentu memiliki signal yang kurang baik.

Pengetahuan peserta mengenai LKD yang terbatas juga menentukan tingkat penggunaan transaksi digital. Para peserta PSKS yang telah memiliki *simcard* belum menggunakan transaksi digital secara optimal. Hal ini disebabkan pengetahuan peserta PSKS yang terbatas dan kurangnya desiminasi oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. Bank Mandiri, Tbk (Persero) sebagai penyalur dana PSKS.

Penyaluran dana PSKS dengan cara pemberian dana yang tersimpan dalam *simcard* dalam rangka keuangan inklusif juga belum bisa diandalkan. Terbukti seluruh dana dalam rekening digital tersebut diambil seluruhnya oleh peserta tanpa menyisakan dana untuk ditabung. Hal ini disebabkan peserta PSKS yang menerima dana tersebut tidak menyadari bahwa *simcard* merupakan sebuah tabungan karena tidak dilengkapi dengan buku tabungan.

Berdasarkan simpulan ini, sejumlah rekomendasi perlu disampaikan, yaitu bahwa mekanisme PSKS LKD ini dapat diimplementasikan pada daerah lain yang sudah ditargetkan pemerintah, serta program bantuan sosial lainnya seperti JKN, Jamsostek, JHT dan Tapera. Dalam hal pembenahan yang perlu dilakukan pada program PSKS LKD adalah menyangkut *simcard*, dimana pemberian *simcard* baru ditiadakan, cukup menggunakan *handphone* yang sudah dimiliki peserta PSKS. Bagi peserta yang belum memiliki *handphone*, penyaluran dana PSKS seyogianya tetap melalui kantor PT. Pos Indonesia (Persero). Selanjutnya peran PT. Bank Mandiri, Tbk (Persero) sebagai penyalur dana PSKS perlu dievaluasi. Kajian ini juga merekomendasikan agar Bank memberikan buku tabungan dalam rangka menciptakan efek psikologis yang positif pada para penerima bantuan sosial PSKS dengan harapan mereka benar-benar merasa memiliki sebuah tabungan. Selain itu, peserta PSKS perlu diedukasi penggunaan *handphone* dalam transaksi dana PSKS.

#### **Pengembangan Model *Computable General Equilibrium* (CGE) Fiskal Generasi 4.0**

Model CGE dalam analisis kebijakan fiskal mampu melihat dampak suatu kebijakan fiskal tidak hanya kepada berbagai variabel makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi tetapi dapat juga melihat dampaknya terhadap sektoral dan rumah tangga (distribusi pendapatan dan kemiskinan). Namun mengingat Model CGE yang ada selama ini dibangun dengan menggunakan basis data Tabel *Input-Output* (IO) dan/atau *Social Accounting Matrix* (SAM) yang memiliki keterbatasan klasifikasi instrumen fiskal –baik dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran – maka Model CGE yang ada pun mengalami kelemahan yang inheren dengan *database* yang dibangunnya. Dengan basis data yang lebih detail merepresentasikan instrumen fiskal secara eksplisit maka memungkinkan untuk

mengembangkan Model CGE Fiskal Generasi 4.0 yang memiliki akurasi yang lebih baik dalam melakukan analisis dampak berbagai kebijakan fiskal. Dengan demikian maka kualitas suatu kebijakan yang akan diambil akan mendapatkan input informasi yang lebih berkualitas. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk mengembangkan Model CGE Fiskal Generasi 4.0. Tahapan tersebut meliputi pengolahan *database*-transformasi FISAM ke *database* model, modifikasi model, tes validasi dan reliabilitas model, serta uji coba penggunaan.

Pengolahan *database* dimulai dengan menggunakan data *Fiscal SAM* (FISAM) yang sudah dikembangkan oleh Tim Pengembangan Model Badan Kebijakan Fiskal. FISAM menggunakan basis data SAM tahun 2008, kemudian instrumen fiskalnya dipecah atau didetailkan baik instrumen fiskal dari sisi pendapatan maupun dari sisi perpajakan. Untuk mendetailkan instrumen fiskal dalam SAM 2008 maka dibutuhkan dukungan data-data statistik dan data-data keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan data FISAM 2008 inilah *database* Model CGE Fiskal Generasi 4.0 ini dikembangkan.

Tahap modifikasi model merupakan konsekuensi logis dari data yang lebih detail. Bentuk data awal adalah agregat dalam satu persamaan. Karena datanya agregat maka begitu datanya dipecah/didisagregasi maka persamaan atas setiap unsur hasil agregasi harus dibuatkan persamaan perilaku yang sesuai dengan karakter masing-masing unsur/variabel tersebut. Hal ini berlaku untuk setiap komponen yang didisagregasi.

Model ini telah melalui serangkaian tes validasi model dan reliabilitas. Salah satu metode tes validasi model CGE yang umum digunakan adalah tes homogenitas (*homogeneity test*). Selain terhadap struktur model, tes validasi juga dilakukan terhadap *database* yang dipakai. *Database* mencerminkan potret kondisi perekonomian yang bersumber dari berbagai macam sumber data, antara lain tabel IO, tabel SAM, dan SUSENAS. Penggabungan berbagai jenis sumber data tersebut membuat model mempunyai kelebihan dalam melakukan kedalaman dan cakupan analisis. Namun demikian proses penggabungan data juga harus memastikan konsistensi antara berbagai sumber *database*. Proses validasi data memastikan agar data yang dihasilkan *balance* yaitu: jumlah *sales* sama dengan jumlah *cost*, kondisi *pure profit* sama dengan nol, dan tidak ada nilai negatif untuk

*intermediate* maupun *final demand*. Tes reliabilitas dilakukan melalui *Systematic Sensitivity Analysis* (SSA). SSA merupakan serangkaian tes sistematis yang dilakukan dengan cara mengubah nilai parameter/elastisitas di dalam model. Melalui SSA ini nilai parameter/elastisitas dinaikkan/diturunkan untuk melihat seberapa sensitif pengaruh perubahan parameter/elastisitas tersebut terhadap hasil simulasi.

Uji coba penggunaan model dilakukan dengan simulasi kebijakan (*dummy*) menggunakan Model CGE Fiskal Generasi 4.0 dibandingkan dengan hasil simulasi menggunakan Model CGE Fiskal Generasi 3.0 (INDOCEEC). Tujuan membandingkan hasil simulasi ini untuk menunjukkan perbedaan hasil dan peningkatan akurasi yang dihasilkan dengan menggunakan model CGE yang baru. Untuk sementara ini, kebijakan yang dianalisis masih bersifat *dummy*, belum dengan pertimbangan kebutuhan yang riil ada. Besaran *magnitude shock* perubahannya juga masih *arbitrary*. Ada dua kebijakan yang akan disimulasikan yaitu: (1) peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan (2) peningkatan tarif Cukai. Dengan menggunakan Model CGE Fiskal, sasaran dan dampak dari simulasi kebijakan terhadap penerimaan perpajakan disajikan dengan lebih presisi ke jenis-jenis pajaknya. Dampaknya, bahwa perbedaan hasil simulasi antara Model CGE INDOCEEC dan Model CGE INDOCEEC Fiskal cukup besar.

Hasil uji coba model CGE Fiskal Generasi 4.0 dengan fitur *comparative static* untuk analisis kebijakan perpajakan, kenaikan tarif PPN dan kenaikan tarif cukai telah menunjukkan bahwa model telah berjalan dengan baik. Hasil simulasi pun menunjukkan level akurasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan model standar yang instrumen fiskalnya belum detail. Pengembangan model ini tidak hanya meningkatkan level akurasi analisis dampak kebijakan fiskal, namun juga secara tidak langsung melakukan proses penelusuran kaitan data-data statistik dan data-data keuangan APBN. Hal ini menjadi pengetahuan penting untuk pengembangan lanjut data *Fiscal SAM* yang lebih detail instrumen fiskalnya di masa yang akan datang.

## Reformasi Subsidi BBM: Mencari Jalan Tengah

Belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi problem yang berulang dalam APBN

karena beberapa alasan. Pertama, subsidi BBM secara kasat mata tidak tepat sasaran karena subsidi BBM lebih dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu dibanding dengan yang dinikmati oleh masyarakat tidak mampu. Kedua, subsidi BBM menyedot sumber daya APBN dan mengambil oportunitas untuk belanja produktif yang lain akibat terbatasnya dana APBN, terlebih lagi pemerintah memerlukan dana yang banyak untuk percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur energi, energi baru-terbarukan, pangan, dan transportasi. Ketiga, subsidi BBM memberikan eksposur risiko terhadap belanja APBN karena penerapan formula subsidi BBM terbuka. Artinya setiap ada unsur volatilitas variabel eksternal, baik itu harga minyak dunia atau kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, maka risiko atas volatilitasnya akan dibebankan kepada APBN. Hal ini terjadi ketika harga jual BBM bersubsidi kepada konsumen diperlakukan tetap, sementara biaya penyediaannya oleh pemerintah bisa berfluktuasi tergantung terjadinya fluktuasi harga jual minyak internasional dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Dalam kajian ini diusulkan mekanisme subsidi tetap dengan penyesuaian harga jual eceran BBM yang dilakukan secara pekanan dengan berbagai argumentasi. Pertama, mekanisme ini tetap memberikan ruang bahwa penetapan APBN adalah sebuah keputusan politik yaitu dalam hal memutuskan berapa alokasi belanja APBN berdasarkan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan. Kedua, penyesuaian harga dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana APBN. Setiap ada pergerakan harga ICP rata-rata pekanan dan/atau nilai kurs dollar Amerika dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN maka akan segera direspon dengan penyesuaian harga BBM. Penyesuaian harga BBM secara pekanan akan mengeliminasi kegaduhan politik yang berpotensi muncul. Ketiga, risiko perubahan harga minyak tidak hanya menjadi beban pemerintah dalam bentuk lonjakan belanja subsidi BBM, tetapi juga ditanggung pembeli. Selain itu produsen akan menanggung kenaikan harga dengan melakukan efisiensi atau menyediakan energi alternatif yang lebih kompetitif. Keempat, dalam hal terjadi kenaikan/penurunan harga yang relatif besar secara terus-menerus dalam periode yang cukup panjang, pemerintah bertindak sebagai *buffer* untuk melakukan *smoothing* harga. Salah satu pendekatan yang bias dilakukan ialah dengan menentukan harga BBM dengan

*moving average* atas harga BBM beberapa bulan sebelumnya. Apabila untuk menjaga stabilitas harga ini diperlukan tambahan belanja subsidi BBM maka dapat dialokasikan dalam mekanisme APBN-Perubahan atau dengan menggunakan alokasi dana kontijensi pemerintah. Kelima, mengeliminasi reaksi harga-harga komoditas lain yang berlebihan akibat faktor psikologis kenaikan harga BBM. Keenam, formulasi harga BBM ini masih sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan tindak lanjutnya bahwa "Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah".

### Mekanisme Kebijakan Subsidi Listrik yang Lebih Tepat Sasaran

Dalam APBN-P 2015, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi listrik sebesar Rp73,1 triliun dan sebagian besar (sekitar 85%) dinikmati oleh golongan R1-450 VA dan R1-900 VA. Data BPS menunjukkan, sebagian pelanggan rumah tangga R1-450 VA dan R1-900 VA tersebut merupakan pelanggan yang tidak mampu, namun sebagian yang lain telah mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, subsidi listrik bagi pelanggan R1-450 VA dan R1-900 VA saat ini dinilai belum tepat sasaran. Selain belum tepat sasaran, pola subsidi listrik bagi pelanggan R1-450 VA dan R1-900 VA juga dinilai belum memenuhi prinsip keadilan. Hasil pengolahan dengan data Susenas (2014) menunjukkan golongan pengeluaran yang lebih tinggi justru menerima subsidi listrik per bulan yang lebih tinggi.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui: (1) studi pustaka (menganalisis pengalaman reformasi subsidi listrik di negara lain dan menganalisis dasar hukum subsidi listrik), (2) *Focused Group Discussion* (FGD), (3) analisis deskriptif, (4) simulasi dampak, dan (5) *Field Simulation Survey*. Setiap skenario kebijakan subsidi listrik yang baru akan dihitung dampaknya terhadap kenaikan TTL dan pengurangan subsidi listrik. Perhitungannya dilakukan dengan metode simulasi menggunakan data BPP dan penjualan listrik yang digunakan pada perhitungan subsidi listrik tahun 2015 yang tertuang dalam APBN-P 2015. Untuk menganalisis respons pelanggan R1-450 VA dan R1-900 VA terhadap skenario kebijakan subsidi yang sedang dipertimbangkan, digunakan data primer yang diperoleh melalui *Field Simulation Survey*. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan respons terhadap pola konsumsi listrik dan respons perubahan pola konsumsi tersebut jika

terjadi perubahan kebijakan subsidi listrik, serta respons berupa persepsi atau tanggapan terhadap perubahan kebijakan tersebut. Survei dilakukan di Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Bangkalan dan Kota Malang), dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar dan Kabupaten Gowa).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap subsidi listrik yang diberikan kepada kelompok pelanggan R-450 VA dan R1-900 VA yang berlaku saat ini menunjukkan: (1) tidak tepat sasaran, karena 5,9 juta pelanggan R1-450 VA dan 14,4 juta pelanggan R1-900 VA adalah kelompok rumah tangga yang telah mampu karena termasuk dalam pengeluaran per kapita lebih dari Rp 1 juta per bulan (Susenas, 2014); (2) tidak adil, karena kelompok pelanggan R1-450 VA dan R1-900 VA yang lebih mampu mendapat subsidi lebih banyak dibandingkan kelompok yang tidak mampu; dan (3) mendorong penggunaan listrik yang boros, karena berdasarkan data Susenas dan data PLN tahun 2014, konsumsi listrik rata-rata per bulan mencapai 80-100 kWh (R1-450 VA) dan 140 kWh per bulan (R1-900 VA). Angka tersebut jauh di atas kebutuhan listrik yang wajar yang diperkirakan sekitar 60 kWh.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dapat dicapai dengan kebijakan sebagai berikut.

1. Penentuan target penerima subsidi listrik berdasarkan batasan konsumsi listrik per bulan (kWh per bulan). Kelompok pelanggan yang konsumsinya melebihi batasan konsumsi listrik per bulan tidak berhak mendapatkan subsidi sama sekali. Dengan pola ini, ketepatan sasaran subsidi untuk pelanggan R1-450 VA dan R1-900 VA mencapai 93,3% dan 92,1%, lebih tinggi dibandingkan dengan ketepatan sasaran subsidi R1-450 VA dan R1-900 VA saat ini yang hanya sekitar 75,6% dan 57,6%.
2. Bentuk subsidi listrik non tunai lebih tepat guna dan pemberian subsidi lebih praktis melalui potongan harga (diskon) terhadap tagihan listrik pelanggan setiap bulannya dibandingkan melalui *voucher*.

Hasil survei daerah terpilih juga menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Profil ekonomi rumah tangga yang menjadi responden (*sample*) dalam penelitian ini identik dengan profil ekonomi rumah tangga (RUTA) yang menjadi *sample* dalam Susenas

2014. Hasil survei menunjukkan konsumsi listrik pelanggan R1-450 VA dan R1-900 VA lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi listrik dalam Susenas 2014.
2. Sebagian besar pelanggan R1-450 VA lebih layak dapat subsidi listrik, sedangkan sebagian kecil pelanggan R1-900 VA yang layak dapat subsidi listrik.
  3. Apabila terjadi kenaikan tagihan listrik, pelanggan RUTA bersedia mengorbankan pengeluaran untuk rokok, makanan, dan pulsa untuk membayar tambahan tagihan listrik.
  4. Besaran rata-rata penghematan konsumsi listrik sebesar 7%-12% atau 9-17 kWh per pelanggan per bulan dengan kenaikan TTL rata-rata 50% (bandingkan dengan kenaikan TTL R1-1300 VA, jika kenaikan 50%, penghematan sekitar 5%-6%, LPEM FEB UI, 2014). Apabila terjadi perubahan kebijakan, R1-900 di daerah pedesaan secara signifikan menghemat listrik lebih besar dibandingkan RT lainnya.
  5. Penolakan terhadap kebijakan subsidi listrik tepat sasaran lebih banyak dilakukan oleh pelanggan perkotaan dibandingkan dengan kelompok pedesaan. Selain itu, pelanggan listrik lebih memilih kebijakan subsidi listrik non-tunai.

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pola dan mekanisme subsidi listrik yang lebih tepat sasaran adalah: (a) target penerima subsidi adalah mereka yang konsumsinya sampai 80 kWh per bulan untuk pelanggan R1-450 VA dan sampai 60 kWh per bulan untuk pelanggan R1-900 VA. Apabila konsumsi listrik melebihi batas yang ditentukan, pelanggan tersebut tidak memperoleh subsidi sama sekali; (b) bentuk subsidi non tunai dengan subsidi tetap Rp/kWh; dan (c) penyaluran subsidi melalui PT PLN (Persero) dengan memberikan potongan harga (*discount*) terhadap pelanggan yang berhak memperoleh subsidi.
2. Untuk mengurangi dampak seketika kenaikan TTL yang cukup besar bagi mereka yang tidak memperoleh subsidi karena konsumsi listriknya di atas batas konsumsi listrik pemberian subsidi, maka untuk menuju pemberlakuan tarif listrik non subsidi bagi mereka yang tidak memperoleh subsidi dapat dilakukan secara bertahap dengan terlebih dulu pemberlakuan dua blok tarif, yakni tarif subsidi dan non subsidi.
3. Sebelum kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran diberlakukan, perlu adanya

- komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk menyampaikan perlunya reformasi subsidi listrik dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa dana penghematan subsidi listrik akan digunakan untuk belanja infrastruktur yang produktif.
4. Edukasi masyarakat dan mendorong masyarakat untuk hemat listrik dengan menggunakan alat-alat listrik hemat energi. Pemerintah juga bisa memberikan insentif bagi produk-produk alat listrik yang hemat energi (terutama yang alat listrik yang banyak digunakan pelanggan R1-450 VA dan R1-900 VA) agar harga alat listrik hemat energi lebih terjangkau.

### **Pengukuran Kesiapan Integrasi Jasa Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN5+Vietnam**

Dalam mencapai integrasi jasa keuangan, kajian ini mencoba mengukur perkembangan kesiapan integrasi jasa keuangan ASEAN5+Vietnam melalui beberapa indikator yaitu *Financial Openness*, *STRI*, dan *International Financial Integration Index*. Selain itu kajian ini juga meneliti mengenai fenomena *lucas paradox* dan potensi *contagion effect* dari adanya integrasi jasa keuangan tersebut. Pada akhir pembahasan kajian, juga dilakukan estimasi model pengaruh integrasi jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN5+Vietnam melalui jalur investasi (*hybrid monetary-fiscal*).

Berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan ditemukan bahwa potensi integrasi pasar keuangan ASEAN5+Vietnam masih rendah, terdapat potensi *lucas paradox* dan *contagion effect* yang cukup tinggi, dan terdapat efek positif dari adanya integrasi jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Peran Pemerintah, Foreign Direct Investment, dan Alih Teknologi**

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pembaruan teknologi dan inovasi merupakan komponen kunci untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menghindarkan diri dari jebakan *Middle Income Trap*. *Foreign Direct Investment* dapat dimanfaatkan sebagai salah satu saluran untuk mempelajari dan menerapkan teknologi baru dari luar melalui proses alih teknologi. Namun, tidak ada pelaku usaha asing yang secara sukarela

membagikan teknologinya kepada pengusaha domestik karena merupakan pesaing potensialnya.

Oleh karena itu, inisiatif untuk mempelajari teknologi dari luar harus diambil oleh pelaku industri dalam negeri. Disamping itu, pemerintah turut pula berperan serta sebagai katalisator yang berupaya untuk mempercepat proses alih teknologi tersebut. Kajian ini mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sejauh ini sudah cukup aktif untuk menjalankan peran tersebut. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak ruang untuk optimalisasi peran pemerintah dalam memfasilitasi proses alih teknologi. Banyak kebijakan dan langkah yang dapat dijadikan referensi bagi Indonesia dari negara lain yang dapat diterapkan guna mempercepat proses alih teknologi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### **Dampak Penghapusan Subsidi BBM di Wilayah Jakarta, Indonesia**

Dalam kajian ini terungkap bahwa pengeluaran per kapita untuk kelompok masyarakat berpendapatan terendah (termiskin) diestimasikan hanya kurang dari setengah juta rupiah per tahun; di lain pihak pengeluaran per kapita kelompok masyarakat terkaya adalah sekitar 5,5 kali lebih tinggi. Diuraikan pula bahwa jumlah konsumsi bahan bakar dari kelompok terkaya adalah sekitar 8 (delapan) kali lebih tinggi dari kelompok termiskin. Selain itu, porsi pengeluaran bahan bakar kelompok terkaya terhadap total pengeluaran sedikit lebih tinggi daripada kelompok termiskin karena sebagai orang kaya mereka memiliki lebih banyak akses pada kepemilikan kendaraan serta pengoperasiannya. Konsekuensinya, distribusi subsidi energi di Jakarta lebih dinikmati oleh kelompok terkaya, jauh di atas kelompok termiskin.

Kelompok pendapatan termiskin menerima dampak negatif langsung dari kenaikan harga BBM karena lebih rendahnya daya beli mereka dibandingkan dengan kelompok lain. Ketika tingkat inflasi diperhitungkan untuk mengestimasi dampak menengah dan jangka panjang dari kebijakan pengurangan/penghapusan subsidi ini kelompok termiskin menjadi lebih tidak diuntungkan. Namun, mengurangi konsumsi bahan bakar dengan cara menaikkan harga BBM akan mengurangi emisi karbon dengan potensi jumlah yang signifikan serta menghemat besaran APBN.

Harga BBM premium bersubsidi di Jakarta yang lebih tinggi seharusnya akan meningkatkan angka kemiskinan dan memperburuk ketimpangan pendapatan. Pada kenyataannya ketimpangan pendapatan di Jakarta (dengan simulasi koefisien Gini), justru akan sedikit membaik jika subsidi BBM dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah:

1. Solusi jangka pendek dan menengah untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM di Jakarta adalah memperbaiki dan meningkatkan sistem transportasi masal yang sudah ada (busway, KRL, dll) dan mengembangkan mode transportasi massal lain yang lebih maju, terintegrasi, terjangkau, serta ramah lingkungan. Solusi ini akan lebih efektif jika dilengkapi pula dengan reformasi kebijakan energi dan pengembangan energi alternative seperti Bahan Bakar Gas Cair, *Bio-Diesel*, *Methanol* beserta fasilitas pendukung dan peraturannya.
2. Kesadaran masyarakat harus ditumbuhkan untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi kepada angkutan umum. Hal ini perlu melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan berbagai elemen masyarakat mulai dari lembaga pendidikan, lembaga/ organisasi masyarakat, termasuk Dewan Transportasi Jakarta, dan lain-lain untuk meningkatkan kesadaran dan kebanggaan tentang penggunaan transportasi umum.
3. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat Jakarta; baik pelaku bisnis maupun pekerja sehingga mereka akan melakukan kegiatan ekonomi mereka dengan cara yang lebih ramah lingkungan.
4. Memaksimalkan program utama pelayanan publik dasar di Jakarta: kesehatan, pendidikan, dan perumahan, yang akan mampu menyediakan jaring pengaman dari dampak negatif kenaikan harga BBM yang potensial mengurangi tingkat daya beli dan meningkatkan tingkat kemiskinan di masyarakat.
5. Mengoptimalkan kerja sama eksisting dan bekerja sama dengan daerah otonom lainnya yang berbatasan dengan area Jakarta (Jabodetabek) dalam harmonisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan upaya pengendalian inflasi dan kependudukan.
6. Mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan pribadi di Jakarta terutama di kelompok terkaya dan tingkat penghasilan menengah; dan dari pajak pertambahan nilai

yang tinggi bagi barang dan jasa yang secara langsung terkait dengan konsumsi bahan bakar, serta pajak daerah yang sangat menekankan pembebanan bagi kegiatan konsumsi atau produksi masyarakat yang menghasilkan eksternalitas negatif.

### ***The Early Warning System For Systemic Risk Detection: A Financial Cycle Approach***

Keberadaan *Early Warning System* (EWS) sistem keuangan sebagai alat untuk memberikan peringatan dini akan datangnya sebuah krisis menjadi sangat penting. Apabila krisis dapat diprediksi maka pemerintah dan masyarakat dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif. Studi ini membangun sebuah EWS berdasarkan siklus keuangan (*financial cycle*) untuk mendeteksi risiko sistemik dalam sistem keuangan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EWS berdasarkan siklus keuangan mampu secara tepat mengidentifikasi tiga krisis dalam periode 2000-2010 yaitu pada tahun 2005, 2008, dan 2012. Lebih lanjut, dengan menggunakan metode *Vector Autoregression* (VAR) untuk melakukan peramalan, studi ini menemukan bahwa terdapat kemungkinan meningkatnya risiko sistemik pada tahun 2014 yang diindikasikan oleh meningkatnya nilai indeks EWS pada Desember 2012.

### **Target Pajak 16% Tax Ratio Tahun 2019 Harus Tercapai: Untuk konsolidasi pemerintahan baru**

Data tahun 2013 menunjukan bahwa pertumbuhan penerimaan DJP berada di bawah pertumbuhan PDB nominal. Bahkan, selama lima tahun terakhir (2008-2013) trennya semakin menurun terhadap keseluruhan pertumbuhan PDB. Dalam konteks ini, penulis mengusulkan agar disusun program baru untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan menengah. Dalam jangka pendek, pemerintah harus memenuhi target APBN-P 2015. Dalam jangka menengah, pemerintah perlu menyusun suatu program untuk mencapai target *tax ratio* 16% di tahun 2019. Program itu mencakup perluasan basis pemajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, KISS (Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi, Sinergi), penyempurnaan tata kelola kelembagaan, reformasi administrasi perpajakan dan reformasi SDM pajak. Tujuan program adalah untuk menciptakan tiga syarat tercapainya *tax*

*ratio* 16% di tahun 2019 yaitu: *tax coverage ratio* dapat ditingkatkan dari 35% menjadi 75%, jumlah WP aktif bayar meningkat menjadi 30 juta WP dan tingkat kepatuhan WP minimal 75%.

### **Kajian Mekanisme Kebijakan Subsidi BBM yang Lebih Tepat Sasaran**

Target penerima subsidi BBM yang dinilai sesuai dengan amanat Undang-Undang dan prinsip keadilan adalah kelompok target yang tertuang dalam Perpres 191/2014 kecuali kendaraan mobil pribadi plat hitam dan sepeda motor, yaitu: nelayan (kapal < 30 GT) dan usaha perikanan skala kecil; petani (lahan maksimal 2 ha); usaha mikro; transportasi publik (plat kuning); ambulans dan pelayanan publik lainnya; angkutan barang (*truck, pick-up, box*).

Agar subsidi BBM dapat menjadi lebih tepat sasaran, kajian ini mengusulkan agar subsidi diberikan melalui potongan harga bagi kelompok target pada pembelian BBM dengan kuota tertentu. Caranya adalah dengan alat kendali yang praktis dan mudah digunakan serta berbiaya murah, menggunakan teknologi dan sistem yang sudah biasa digunakan oleh perbankan sehingga tinggal memodifikasi dan tidak perlu membangun sistem baru (*smart card*). Pemberian *smart card* bisa lebih tepat sasaran dengan mengacu data kendaraan yang ada di masing-masing kantor kepolisian daerah dan data ijin trayek. Mekanisme ini akan lebih praktis dan memudahkan masyarakat karena tidak memerlukan instalasi khusus pada kendaraan, tidak perlu *top-up*, serta memungkinkan pembayaran secara tunai maupun non tunai.

### **Evaluasi Kebijakan Insentif dalam Transfer ke Daerah**

Dalam penerapannya Dana Insentif Daerah (DID) dipandang cukup efektif dalam memengaruhi pemda untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya. Hal ini antara lain ditunjukkan dari semakin banyaknya daerah yang mendapatkan opini WDP atau WTP, dan semakin banyaknya daerah yang menetapkan APBD secara tepat waktu. Namun DID masih menghadapi kendala terkait kebijakannya yang bersifat *ad hoc*, penerbitan PMK dilakukan setelah tahun anggaran dimulai, pagu yang relatif tetap, kriteria yang kurang tepat, kesenjangan penerima, dan *earmark* khusus untuk belanja pendidikan.

Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) cukup efektif dalam memacu daerah untuk mencapai target penerimaan PBB-P2 di masing-masing daerah sekaligus memudahkan koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pemda di lapangan. Hal ini antara lain tercermin dari jumlah daerah penerima insentif PBB yang semakin meningkat setiap tahunnya. Permasalahan muncul saat data rencana penerimaan dan realisasi PBB-P2 di seluruh kabupaten/kota sudah tidak tersedia lagi pada Pemerintah Pusat, padahal Pemerintah Pusat masih memiliki sebagian penerimaan PBB.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) menunjukkan kebijakan ini belum terlalu efektif dalam mendorong pemda untuk melaksanakan DAK sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari penggunaan pagu P2D2 yang tidak terlalu besar dan tingkat eligibilitas dalam pelaksanaan DAK infrastruktur yang masih kurang memuaskan.

Terhadap permasalahan tersebut, kajian ini menawarkan berbagai solusi jangka pendek dan jangka panjang.

### **Opsi Kebijakan Fiskal untuk Sektor Energi Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia**

Kajian ini menawarkan kebijakan fiskal yang komprehensif untuk mendukung pencapaian target-target sektor energi di Indonesia, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Di sisi permintaan, kebijakan yang bisa diambil di antaranya adalah pengurangan PPN dan bea masuk peralatan hemat energi, pengurangan PPh bagi usaha pro konservasi energi, fasilitas pinjaman lunak untuk pembiayaan konservasi energi, penyesuaian PPnBM kendaraan berdasarkan efisiensi energi, kebijakan rabat untuk piranti hemat energi, serta penjaminan pinjaman untuk mendukung badan usaha dalam pengajuan pinjaman lunak untuk aktifitas konservasi energi dan pembangunan gedung hijau.

Sedangkan dari sisi penawaran, kebijakan yang bisa diambil antara lain adalah penyederhanaan prosedur dan operasionalisasi bagi perusahaan di bidang energi terbarukan dalam pengajuan insentif, sanksi pajak terhadap badan usaha dengan tingkat kebocoran emisi dalam produksi minyak dan gas di atas rata-rata, pemilihan institusi pengelola fasilitas pendanaan pengembangan eksplorasi panas bumi, arahan dalam pembiayaan

PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kogenerasi energi, pinjaman lunak pembelian panel tenaga surya dan dukungan dalam pembangunan infrastruktur energi gas. Selain itu kebijakan dari sisi penawaran lainnya adalah skema penjaminan pinjaman untuk pembiayaan pembelian panel tenaga surya dan untuk pengembangan panas bumi.

### **Program Pendukung Rendah Karbon untuk Kementerian Keuangan Indonesia “Isu-isu Ekonomi dalam Pengembangan Layanan Kereta Komuter di Wilayah Jabodetabek”**

Kajian ini *me-review* pengaturan fiskal eksisting terkait dengan transportasi komuter berbasis rel di wilayah Jabodetabek dan untuk menguraikan isu-isu dan opsi-opsi dalam rangka reformasi bidang ekonomi yang memungkinkan di masa depan. Kebijakan ekonomi untuk mempromosikan layanan kereta komuter tidak dapat dikembangkan secara terpisah. Karena pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) akan tergantung dari perubahan peran antar moda (dari moda transportasi lain ke moda kereta api). Maka strategi yang sukses akan membutuhkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan transportasi kereta api sambil pada waktu yang sama mengurangi penggunaan moda transportasi yang lain (yang polusinya lebih tinggi).

Terdapat berbagai isu mengenai cara mendorong peningkatan peran moda perkeretaapian di wilayah Jabodetabek. Isu utama yang ada adalah bagaimana cara meningkatkan peran moda perkeretaapian. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peran ini adalah (i) meningkatkan daya tarik; (ii) menurunkan ongkos/tarif; (iii) meningkatkan kapasitas jalur untuk mengurangi *interval* dan waktu tunggu; (iv) mendorong perpindahan moda dari angkutan pribadi ke angkutan umum dengan meningkatkan ongkos angkutan pribadi; (v) menerapkan pembangkit/penarik perjalanan di sekitar stasiun untuk meminimalkan waktu/jarak tempuh dan jumlah perpindahan antar moda; serta (vi) meningkatkan cakupan area pelayanan kereta api untuk meminimalkan waktu/jarak tempuh sekaligus jumlah perpindahan antar moda.

Dalam kasus perkeretaapian dan peran antar moda di Jabodetabek, seperti telah disebutkan di bagian sebelumnya, ada enam masalah yang harus diatasi untuk meningkatkan peran moda perkeretaapian. Keenam masalah tersebut

adalah: (i) meningkatkan daya tarik layanan perkeretaapian; (ii) mengurangi biaya perjalanan; (iii) meningkatkan kapasitas lintas; (iv) mendorong perpindahan moda; (v) menerapkan pembangkit/penarik perjalanan di sekitar stasiun; dan (vi) meningkatkan cakupan layanan perkeretaapian. Urutan penyelesaian masalah tersebut juga mengindikasikan tingkat kemudahan implementasi sekaligus besaran investasi yang diperlukan.

Ada lima upaya utama yang direkomendasikan untuk mendukung pengembangan rel perkotaan di Jabodotabek, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja keuangan operator Kereta Api Komuter dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau upaya fiskal pendukung lain.
2. Meningkatkan peran moda perkeretaapian.
3. Kemitraan pemerintah swasta untuk pengembangan infrastruktur perkeretaapian.
4. Kepemilikan terpadu infrastruktur dan *rolling stock*.
5. Integrasi antara sistem kereta api komuter, MRT, dan monorel.

### Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak Sebagai Instrument Fiskal Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015

Terdapat beberapa instrumen perpajakan yang dapat digunakan sebagai instrumen stimulus perekonomian. Dalam rangka mendorong performa investasi sektor riil, kebijakan perpajakan yang dapat dan telah dilakukan antara lain adalah pemberian fasilitas *tax allowance* untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan penurunan tarif PPh untuk Wajib Pajak *go public* dan UMKM. Dalam rangka menjaga arah pertumbuhan ekonomi untuk jangka pendek-menengah, serta untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dapat dilakukan melalui pemberian *tax cut* kepada Wajib Pajak orang pribadi, yang salah satunya melalui peningkatan PTKP. Pemberian *tax cut* pada Wajib Pajak orang pribadi tersebut akan mendorong tingkat konsumsi yang pada akhirnya memberikan dampak *multiplier* pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, ketentuan pemberian *tax cut* dapat dibilang tidak terbatas dan tidak fleksibel. Terdapat beberapa ketentuan mengenai pemberian *tax cut* untuk Wajib Pajak badan yang telah diberikan pada kondisi normal (mengabaikan ada tidaknya kontraksi ekonomi) yaitu pengurangan tarif untuk

Wajib Pajak perusahaan *go public* dan Wajib Pajak dengan peredaran usaha tertentu (UMKM), serta pemberian fasilitas *tax allowance* untuk penanaman modal pada bidang usaha/daerah tertentu. Yang masih dimungkinkan digunakan sebagai instrumen stimulus fiskal berdasarkan Undang-Undang PPh adalah *tax cut* kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam bentuk perubahan lapisan penghasilan kena pajak orang pribadi dan penyesuaian lapisan penghasilan kena pajak dan penyesuaian PTKP.

Secara teori penyesuaian PTKP akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui transmisi peningkatan *disposable income* dan dampak *multiplier*-nya kepada GDP. Dengan pemberian *tax cut* berupa penyesuaian PTKP pada angka mendekati UMP/UMK terbesar di Indonesia yaitu menjadi sebesar Rp3 juta sebulan, maka akan terdapat dampak penurunan PPh yang diperkirakan sebesar Rp 14,5 triliun. Namun demikian secara teori, pengurangan beban PPh bagi masyarakat akan terkompensasi dengan adanya kenaikan konsumsi, yang merupakan basis PPN dari tambahan konsumsi masyarakat maupun PPh badan dari dampak peningkatan investasi dan *demand side effect* yang ditimbulkan. Adanya *tax cut* tersebut juga diperkirakan akan dapat meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga neto sebesar 0,07% dari *base line*-nya, pertumbuhan investasi sebesar 0,19% dan pertumbuhan GDP sebesar 0,09% dari *base line*-nya. Dengan demikian penyesuaian PTKP diharapkan tidak hanya memberikan insentif pengurangan beban PPh kepada masyarakat, tapi juga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### Kajian Posisi Indonesia Dalam Pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank

Berdasarkan hasil kajian ini, disimpulkan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan untuk bergabung ke dalam AIIB, untuk bisa memanfaatkan dan menambah alternatif sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Keterlibatan Indonesia dalam AIIB akan meningkatkan *engagement* dan peran Indonesia dalam lembaga dan kerja sama regional dan internasional. Hal senada juga telah dilakukan oleh negara ASEAN lainnya.

## Kajian Daya Saing dan Produktivitas Indonesia Menghadapi MEA

Analisis ini dilakukan dengan menentukan pilar/sub pilar kondisi persaingan Indonesia dan ASEAN saat ini. Selanjutnya dibuat *cluster analysis* dan *literature review*, juga dilakukan dekomposisi dan penghitungan pertumbuhan dari faktor-faktor pembentuk produktivitas dan dibandingkan antarnegara.

Berdasarkan kajian ini produktivitas menjadi penopang utama suatu perekonomian tetapi di Indonesia peningkatan produktivitas terhambat oleh permasalahan perlindungan investor dan kebijakan yang kurang pro-bisnis. Selain produktivitas, terdapat faktor lain yang mendukung daya saing Indonesia di pasar ASEAN yaitu kualitas infrastruktur, kualitas pendidikan, iklim investasi, kondisi transportasi, logistik, serta sistem perbankan yang pro bisnis.

Dari analisis kuantitatif terlihat bahwa terdapat korelasi daya saing dengan produktivitas sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah melalui kebijakan fiskal. Dari *cluster analysis*, terlihat daya saing Indonesia di klaster investasi, infrastruktur, logistik, baik pada tahun 2010 maupun 2013 masih tergolong “rendah”. Sedangkan pada klaster daya saing perdagangan yang pada tahun 2010 Indonesia ada di golongan “rendah”, meningkat menjadi “sedang” pada tahun 2013. Sebaliknya, pada klaster daya saing UKM yang pada tahun 2010 Indonesia tergolong “sedang”, pada tahun 2013 menjadi “rendah”.

## Analisis Sektor Pariwisata dan Dampaknya Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Berdasarkan hasil analisis, diidentifikasi permasalahan di sektor pariwisata mencakup 3 kelompok, yaitu permasalahan aspek regulasi dan kebijakan, permasalahan infrastruktur dan permasalahan aspek sumber daya, terutama sumber daya manusia. Dari hasil analisis kuantitatif, pengaruh sektor pariwisata terhadap kemandirian fiskal daerah menunjukkan bahwa pengembangan sektor pariwisata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Di samping itu, dari hasil regresi dapat diketahui bahwa variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), terjadi baik untuk tahun 2003 maupun 2012. Di sisi lain, hasil yang sama terjadi pada variabel pendapatan perkapita. Variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita masyarakat, terjadi baik di tahun 2003 maupun 2012. Di kajian ini juga diuraikan berbagai alternatif kebijakan yang bisa diterapkan.

## Kebijakan Keuangan Inklusif: Negara Maju vs Negara Berkembang

Kajian ini berisi rangkuman kebijakan keuangan inklusif pemerintah negara-negara G-20 dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan yang telah ditempuh berbagai negara dalam upaya memperluas akses keuangan, terutama bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan (*disadvantage society*). Selanjutnya melihat berbagai perbedaan kebijakan yang ditempuh negara-negara yang sudah lebih maju tingkat kesejahteraan sosial ekonominya (*welfare state*) dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang (*developing countries*), serta mengevaluasi kesamaan kebijakan keuangan inklusif di antara negara yang sedang berkembang. Berbagai langkah kebijakan negara-negara anggota G-20 dalam penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan keuangan, sosial, budaya, teknologi, geografi serta kondisi politik di masing-masing negara anggota.

## Kebijakan PPN Untuk Mendukung Angkutan Kereta Api yang Murah, Aman dan Cepat

Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan berupa fasilitas PPN terhadap sektor kereta api, antara lain menetapkan bahwa jasa angkutan umum kereta api bukan objek PPN. Selain itu, suku cadang kereta api, jasa perawatan dan pemeliharaan berikut sarana prasarannya mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Untuk meningkatkan peran sarana kereta api, pemerintah perlu merevisi PP 146 tahun 2000 qd PP 38 tahun 2003 untuk tidak hanya memberikan fasilitas pembebasan PPN kepada PT KAI tetapi juga dapat mengakomodir penyelenggara sarana perkeretaapian sejenis.

Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa bentuk fasilitas PPN yang diberikan berdasarkan PP 38 tahun 2003 berupa pembebasan PPN

untuk meningkatkan peran kereta api ternyata berdampak negatif pada daya saing industri kereta api dalam negeri. Akibat dari bentuk fasilitas pembebasan PPN adalah menjadikan industri kereta api harus menambah biaya berupa PPN yang tidak dapat dikreditkan. Hal demikian menjadikan industri kereta api dalam negeri semakin sulit untuk bersaing dengan produk sejenis dari impor, terlebih dengan impor kereta api bekas. Dengan demikian, pemerintah perlu untuk mengubah bentuk fasilitas PPN dari 'pembebasan PPN' menjadi 'PPN tidak dipungut'.

### **Kajian Efektivitas Pengenaan Bea Masuk *Anti Dumping* terhadap Impor Produk Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT)**

Kajian ini menilai efektivitas pengenaan Bea Masuk *Anti Dumping* (BMAD) yang ditetapkan dengan PMK Nomor 58/PMK.011/2012. Menggunakan metode analisis regresi, *trend ratio*, *Revealed Comparative Advantage* (RCA), Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP), dan Kuadran Industri. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (i) dengan menggunakan estimasi model regresi linier berganda, terlihat variabel-variabel dalam model ini, yaitu BMAD, Standar Nasional Indonesia, dan Produk Domestik Bruto, berpengaruh signifikan terhadap nilai impor keramik dari RRT, (ii) metode ekspor-impor menunjukkan bahwa tren impor keramik dari RRT menurun, (iii) dengan menggunakan metode RCA, terlihat bahwa daya saing industri keramik Indonesia di dunia meningkat, (iv) dengan menggunakan metode ISP, terlihat bahwa kematangan industri keramik Indonesia dalam perdagangan internasional meningkat dan dapat dikatakan mempunyai daya saing yang kuat atau cenderung sebagai pengekspor komoditas keramik (suplai domestik lebih besar daripada permintaan domestik), (v) metode kuadran industri menunjukkan posisi industri keramik Indonesia telah meningkat dari *potensial loser* menjadi *forever winner*. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan tersebut, pengenaan BMAD memberikan pengaruh terhadap impor produk keramik dari RRT.

### **Analisis Penerimaan Perpajakan Indonesia: Studi Kasus Sektor Pertanian, Konstruksi, dan Jasa-Jasa**

Ketiga sektor tersebut menunjukkan pola yang berbeda dalam hal rasio penerimaan pajak PPh



Arahan Kepala Badan Kebijakan Fiskal kepada Para Peneliti

dan PPN terhadap PDB masing-masing sektor (*tax to GDP ratio*) dan tampak ketiga sektor mengalami tren penurunan *tax ratio* dari tahun 2012-2013. Temuan empiris yang dicapai dalam studi ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara PDB yang dihasilkan dari sektor-sektor yang dianalisis terhadap penerimaan perpajakan (PPN dan PPh). Oleh karenanya, strategi optimalisasi penerimaan perpajakan sektoral di Indonesia tidak hanya dapat mempertimbangkan aspek subjek, objek, maupun tarif. Hubungan antara PDB dan kinerja penerimaan pajak nyatanya dapat menjadi langkah awal dalam menentukan strategi pengelolaan penerimaan pajak nasional.

### **Evaluasi Alokasi Anggaran Infrastruktur Irigasi**

Salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan kebanjiran dan kekeringan adalah dengan mengelola sumber daya air. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem irigasi pada daerah-daerah yang rentan kekeringan dan kebanjiran. Irigasi merupakan salah satu faktor utama dalam pertanian. Dalam kajian ini, diusulkan beberapa rekomendasi terkait infrastruktur irigasi, yaitu: (i) pemerintah diharapkan menambah alokasi anggaran irigasi sehingga tingkat kerusakannya semakin kecil baik ditingkat lokal maupun nasional, hal ini disebabkan jika kondisi infrastruktur irigasi itu baik maka produktivitas pertanian juga cenderung baik; dan (ii) agar penganggaran proyek-proyek irigasi lebih tepat, perlu dibuat formulasi perhitungan standar pemeliharaan dan pembangunan sarana irigasi nasional berdasarkan variabel tertentu seperti kondisi geografis, standar biaya daerah dan luasan area sawah yang teririgasi.







**PUBLIKASI**



## Economic Update dan Report

Dilatarbelakangi oleh situasi ekonomi yang berubah secara cepat, perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi baik di domestik maupun di tataran global dirasa harus diinformasikan secara cepat, terperinci, dan berkelanjutan. Informasi tersebut diolah ke dalam laporan-laporan antara lain yaitu *Daily Economic Update* atau tinjauan harian ekonomi dan pasar yang telah terbit sebanyak 151 edisi sepanjang tahun 2015, *Weekly Report* yang telah terbit sebanyak 21 edisi format lama dan 31 edisi format baru, *Monthly Report* September-Desember 2015, dan penyusunan Analisis Khusus yang diteruskan kepada Pimpinan.



## Kajian Ekonomi dan Keuangan

Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK) merupakan majalah ilmiah terakreditasi LIPI yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal. KEK berisi karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian baik terapan maupun teoritis dari bidang ekonomi dan keuangan. KEK bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi dan aplikasinya, sekaligus untuk meningkatkan komunikasi dan menjadi jembatan bagi peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan. KEK terbit 3 (tiga) kali dalam setahun dan dipublikasikan secara cetak dan online.



## Majalah Warta Fiskal

Warta Fiskal merupakan majalah dwi bulanan yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal yang berisi artikel baik berupa hasil kajian maupun opini terkait ekonomi, keuangan, maupun kebijakan fiskal. Selain itu, majalah ini juga dilengkapi dengan rubrik menarik lainnya dan dokumentasi kegiatan Badan Kebijakan Fiskal. Artikel yang dimuat dalam majalah ini ditulis oleh pegawai dan peneliti baik dari Badan Kebijakan Fiskal maupun dari instansi lainnya. Selama tahun 2015, telah terbit 6 (enam) edisi Warta Fiskal yang mengambil tema APBN 2015, Era Baru Kebijakan Subsidi, Percepatan Belanja Publik, Perlambatan Ekonomi Global, Paket Kebijakan Ekonomi, dan Tantangan APBN 2016.





**GALERI**  
FOTO



Sosialisasi Kebijakan Fiskal Pada Kunjungan Mahasiswa Universitas Jember  
2 Januari 2015



Diskusi Intern "The Likelihood of Indonesia's Subsidy Reform on Fuel Use and Road Safety" oleh Paul Burke  
6 Januari 2015



Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Badan Kebijakan Fiskal  
15 Januari 2015

Paduan Suara Badan Kebijakan Fiskal (Swara Fiskal), dalam *Customs Choir Competition*, bertempat di Auditorium Merauke, Kantor Pusat DJBC, 22 Januari 2015



Sosialisasi Kebijakan Fiskal Pada Kunjungan Mahasiswa D4 STAN  
3 Februari 2015

Serah Terima Jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal  
9 Februari 2015





Eksepsi Tenis Meja  
3 Maret 2015



FSSN Law Workshop  
4 - 5 Maret 2015



Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini  
di Yogyakarta  
19 Maret 2015

Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini  
di Semarang  
26 Maret 2015



*Stakeholder Consultation Seminar: A Dialogue to Shape Indonesia's Policy and Position on the APEC Asia Region Funds Passport (ARFP), 16 April 2015*

Pameran Career Expo STAN 2015  
25 April 2015





Pelantikan pejabat Eselon III dan IV di Badan Kebijakan Fiskal  
27 April 2015



Penandatanganan Perjanjian Tugas Belajar Keluar Negeri,  
Ruang Rapat Gazebo Besar, Gedung R.M Notohamiprodjo  
25 Mei 2015



Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini  
di Pontianak  
26 Mei 2015

Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini  
di Mamuju  
28 Mei 2015



Peringatan ulang tahun Badan Kebijakan Fiskal ke 9,  
Lobi Gedung R.M Notohamiprodo  
8 Juni 2015

Pembahasan APBN dengan Panitia Anggaran DPR  
22 Juni 2015





Tasyakuran dan Buka Bersama Keluarga Besar Badan Kebijakan Fiskal  
25 Juni 2015



Pelatihan Badan Kebijakan Fiskal *Core Analyst Training (BCAT)*, diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal bekerjasama dengan *World Bank* dan *AIPEG*, 6-10 Juli 2015



Press Conference PPN BM  
23 Juli 2015

Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan  
12 Agustus 2015



Kuliah Umum “Fiscal Policy in The World Current  
Economic Environment Trends and Trajectory”  
13 Agustus 2015

Diskusi buku AYAH bersama dengan Andrea Hirata  
di Aula Gedung R.M.Notohamiprojo  
24 Agustus 2015





Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini  
di Surabaya  
3 September 2015



Bedah Buku Referensi Risiko Sistemik Perbankan  
9 September 2015



Forum Analisis Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Terkini  
21 September 2015

Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini  
di Bengkulu  
22 Oktober 2015



Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini  
di Gorontalo  
28 Oktober 2015

Seminar Restrukturisasi Jangka Menengah  
30 Oktober 2015





# Hari Oeang



Pertandingan Olah Raga Dalam Rangka  
Memperingati Hari Oeang Ke-69  
30 Oktober 2015

Seminar Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)  
5 November 2015



Focus Group Discussion "Outlook Perekonomian 2016"  
23 November 2015

Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Bali  
26 November 2015





Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini  
di Padang  
26 November 2015



Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bersama Forum Wartawan  
Kementerian Keuangan  
2 Desember 2015



Workshop Pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik Menuju  
Indeksasi Internasional  
3 Desember 2015

*Workshop* Persiapan Sidang IDB di Solo  
8 Desember 2015









**BADAN KEBIJAKAN FISKAL**  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Komp. Kementerian Keuangan  
Gd. R.M. Notohamiprodjo  
Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat - 10710  
Telp. +62 21 348 33486

[ikp@fiskal.depkeu.go.id](mailto:ikp@fiskal.depkeu.go.id)  
[www.fiskal.kemenkeu.go.id](http://www.fiskal.kemenkeu.go.id)